

**LAPORAN**  
**PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS KAS**  
**MENUJU AKRUAL MENJADI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna**  
**memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)**  
**Akuntansi**



**DISUSUN OLEH : BHRELLIAN**

**NARENDRO PUTRI**

**NIM : 041310113059**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**

## LEMBAR KTM



LAPORAN  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS KAS MENJADI AKRUAL MENJADI AKUNTANSI BERBASIS  
AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN  
PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Dibuat Oleh :  
Bhrellian Narendro Putri  
NIM : 041310113459

Telah diteliti dan direvisi dengan baik

Dosen Pembimbing

Widiyanti Niti Ekowati S. Ak., M. Sc., Ak., CFP Tanggal.....6-6-2016.....  
NIP : 198406072015042001



Widiyanti Niti Ekowati S. Ak., M. Sc., Ak., CFP  
NIP : 198406072015042001

Tanggal.....7-6-2016.....



Widiyanti Niti Ekowati S. Ak., M. Sc., Ak., CFP  
NIP : 198406072015042001


Tanggal.....6-6-2016.....

## LAPORAN ORISINALITAS LAPORAN PKI.

Saya, Bhrellian Narendro Putri (041310113059) menyatakan bahwa :

1. Laporan PKI saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengkonotasikan saya, serta bukan merupakan hasil penjiwaan dan penjiwaan (plagiarisme) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan PKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sadar-sadarannya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 30 Mei 2018



**Bhrellian Narendro Putri**  
041310113059

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam pendidikan Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Akuntansi.

Dalam proses penulisan laporan ini, saya memperoleh banyak bimbingan, dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Ibu Amalia Rizki, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Kepala Departemen Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Bu Wulandari, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.
4. Papa Kendro dan Mama yang selalu baik terhadap saya dan membiayai saya kuliah sampai tahap akhir untuk memperoleh gelar Amd dan Adik saya Findha dan seluruh keluarga besar saya.
5. Pak Roliono, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pak Khalid selaku Kepala Bagian Kas dan Akuntansi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan..
7. Terimakasih kepada bagian keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kantor Pemerintah Kota Surabaya terutama Pak Samsul, Bu Fida, Mas Rizky, Mbak Dian, Mas Gerry, Pak I'im, Bu Windah, Pak Pipit, Mbak Devi dan seluruh staff yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

yang selalu membimbing saya selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

8. Teman-teman seperjuangan saya selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Intan Kurnia Irawati, Ekka Kurnia Sari, dan AtikaPrawita yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat.
  9. Prisantyo Dwi R.yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, hiburan, dan nasihat kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
  10. Terimakasih saya kepada Ayu, Made, Ajeng, Astrid, Farah, Iman, Windah, Anita, Anes, Hera, Happy, dan semua teman-teman Akso angkatan 2013 atas segala dukungan, kerjasama, semangatnya dalam berjuang bersama menyelesaikan pendidikan di Diploma III Akuntansi ini.
  11. Terima kasih kepada sahabat saya Zahra, Tacah, Pika, Vannya, Kordes, yang selalu ada disaat susah maupun duka.
  12. Dan untuk semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa, dan semangat dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan.
- Akhir kata semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu dan member manfaat bagi siapapun, khususnya bagi pembaca.

Surabaya, 20 Mei2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KARTU MAHASISWA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Teori.....	3
1.2.1 Basis Akuntansi.....	3
1.2.2 Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual .....	4
1.2.3 Akuntansi Basis Akrual .....	5
1.2.4 Perbedaan Basis Kas Menuju Akrual Dengan Basis Akrual.....	6
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....	14
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	14
1.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	15
1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	15
<b>BAB 2 : PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>17</b>
2.1 Gambaran Umum Instansi.....	17
2.1.1 Sejarah Singkat.....	17
2.2 Visi dan Misi Institusi.....	17
2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan .....	18
2.3.1 Dasar Hukum Organisasi.....	19

2.3.2	Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabatan yang terdapat pada DPPK Kota Surabaya .....	20
2.3.2.1	Tugas Pokok .....	20
2.3.2.2	Fungsi .....	20
2.3.2.3	Jabatan .....	20
2.4	Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan .....	21
2.4.1	Penggunaan E-Accounting dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah kota Surabaya.....	21
2.4.2	Dokumen yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan .....	22
2.4.3	Manual Surabaya Budgeting .....	22
2.4.4	Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	24
2.4.4.1	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 .....	24
2.4.4.2	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 .....	24
2.4.4.3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 .....	25
2.5	Pembahasan.....	25
2.5.1	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Realisasi Anggaran .....	26
2.5.2	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Kota Operasional .....	28
2.5.3	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Neraca .....	31
2.5.4	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	37
2.5.5	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Arus Kas .....	37
2.5.6	Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap	



Laporan Perubahan Ekuitas .....	39
2.5.7 Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap	
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	40
2.5.8 Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap	
Pemerintah kota Surabaya.....	41
BAB 3 : SIMPULAN DAN SARAN.....	44
3.1 Kesimpulan .....	44
3.2 Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Basis Kas Menuju Akrua dengan Basis Akrua.....	6
Tabel 1.6 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	16
Tabel 2.2 Perbedaan Basis Akrua dengan Basis Kas Menuju Akrua dalam Laporan Opersional.....	30
Tabel 2.3 Perbedaan dalam Pengakuan Aset Basis Kas Menuju Akrua dengan Basis Akrua.....	33
Tabel 2.4 Perbedaan Pengakuan Kewajiban.....	34
Tabel 2.5 Perbedaan Persediaan.....	34
Tabel 2.6 Perbedaan Investasi.....	35
Tabel 2.7 Perbedaan Aset Tetap.....	36
Tabel 2.8 Perbandingan Laporan Arus Kas Berbasis <i>Cash Toward</i> <i>Accrua</i> dengan Basis Akrua.....	38

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya.....	19
Gambar 3.2 Konsepsi basis akrual dan keterkaitan antar laporan.....	29
Gambar 3.3 Neraca menurut PP 71/2010.....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengajuan Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 2 Daftar Penilaian Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Lampiran 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
- Lampiran 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
- Lampiran 9 Foto Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat empat basis dalam pencatatan transaksi keuangan, yaitu basis kas, kas modifikasi, kas menuju akrual dan akrual. Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Akuntansi berbasis akrual adalah sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013). Dengan pelaporan berbasis akrual, dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dengan pengakuan yang tepat waktu, pengungkapan kewajiban pada masa datang, dan lebih mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan adanya penambahan atau penurunan kekayaan yang terjadi. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pemerintahan yang efektif merupakan indikator peningkatan kualitas kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.

Reformasi basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap laporan keuangan. Dampak tersebut adalah dalam proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran

yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya menggunakan basis akrual. Laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas (PP No. 71 tahun 2010). Akan tetapi, karena penerapan basis akrual memerlukan banyak perubahan pada sumber daya manusia dan teknologi, maka penerapan akuntansi berbasis akrual dilakukan secara bertahap melalui suatu proses transisi, sehingga pada Tahun 2015 seluruh pemerintah daerah diharuskan menggunakan basis akrual dalam laporan keuangan (Halim, 2002: 40).

Pemerintah kota Surabaya telah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual terhadap pelaporan keuangannya, namun masih terdapat berbagai kendala dalam menerapkan basis ini, yang secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan Tahun 2015. Masalah tersebut bisa diatasi jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dan konsisten melakukan pembenahan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam mengelola laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang ideal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Tahria Syafrudin, 2011). Untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kota Surabaya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis terkait perubahan kebijakan basis kas menuju akrual menjadi basis akrual untuk mengetahui dampak bagi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya (DPPK). Maka, Laporan Tugas Akhir mengambil tema “Akuntansi Sektor Publik” dengan judul “Analisis Pengaruh

Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya”.

## 1.2 Landasan Teori

### 1.2.1 Basis Akuntansi

Menurut Mahmudi (2007:57) bahwa pada dasarnya terdapat empat basis akuntansi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu : akuntansi basis kas, akuntansi basis kas modifikasian, akuntansi basis akrual modifikasian, dan akuntansi basis akrual. Hal ini sesuai dengan Pengantar PSAP nomor 11, yang menyatakan bahwa: “strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut *cash towards accrual*.” Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*).

Untuk mempermudah pemahaman tentang basis kas dan basis akrual dapat dilihat dari contoh berikut:

Perusahaan ABC selama Tahun 2012 memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang semuanya untuk tanggal 31 Desember sudah diterima di rekening bank perusahaan. Beban perusahaan berupa tagihan yang disampaikan dan yang sudah dibayar untuk tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 900.000.000. Dengan demikian, perusahaan akan melaporkan dalam laporan aktivitasnya sebagai berikut:

Perusahaan ABC  
Laporan Laba/Rugi  
Untuk Periode Berakhir Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan	Rp 1.000.000.000
Biaya	Rp <u>(900.000.000)</u>
Laba	Rp 100.000.000

Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban. (Kementrian Republik Indonesia, 2014)

### 1.2.2 Akuntansi Basis Kas Menuju Akrua

Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional (*single entry*) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (*double entry*) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual tanpa memperhatikan waktu kas diterima dan dibayarkan. Berikut kekurangan dari basis kas menuju akrual:

1. Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas – *financial assets*).
2. Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena
3. Beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya
4. Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.



5. Hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003
6. Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (*by system*) (Kementrian Republik Indonesia, 2014).

### 1.2.3 Akuntansi Basis Akrual

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Menurut Bastian (2010:88) dasar akrual merupakan basis pedoman keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (Mardiasmo, 2002:155).

Keunggulan dasar dari basis akrual yaitu :

1. Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik;

2. Memberikan memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas
3. Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik
4. Dasar akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal
5. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah (Bastian (2010:315)).

#### 1.2.4 Perbedaan Basis Kas Menuju Akrual dengan Basis Akrual

Terdapat perbedaan utama antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual adalah pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan lain juga terdapat pada PP No 71 Tahun 2010 pada Lampiran I (Berbasis Akrual) dengan Lampiran II (Basis Kas Menuju Akrual) dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan basis kas menuju akrual dengan basis akrual**

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
1 1.1	Kerangka Konseptual Tambah Paragraf : A. Penyusutan Aset Tetap	Tidak terdapat uraian mengenai penyusutan aset tetap	Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			penyesuaian (Par 16).
	B. Entitas Akuntansi	Belum ada uraian mengenai Entitas Akuntansi	Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya (par 21).
1.2	Laporan Keuangan	<u>Laporan Keuangan Pokok:</u> 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (par 25) <u>Laporan optional:</u> 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Ekuitas (par 26)	<u>Laporan Keuangan Pokok:</u> 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b><i>CASH TOWARD ACCRUAL</i></b>	<b><i>ACCRUAL</i></b>
1.3	Unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	a. Pendapatan b. Belanja c. Transfer d. Pembiayaan	a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Pembiayaan
1.4	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tidak ada laporan perubahan saldo anggaran lebih pada basis kas menuju akrual	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
1.5	Neraca	a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar, investasi dan dana cadangan) (Par 57-77)	Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investas, dan ekuitas dana cadangan dihapus, diganti dengan ekuitas
1.6	Laporan Operasional	Tidak ada laporan operasional pada basis kas menuju akrual	A. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			<p>pusat/daerah untuk kegiatan operasional dalam satu periode pelaporan</p> <p><u>B. Unsur Laporan Operasional (LO)</u></p> <p>a. Pendapatan LO</p> <p>b. Beban</p> <p>c. Transfer</p> <p>d. Pos Luar Biasa</p>
1.7	<p>Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban</p>	<p><u>Pengakuan belanja</u> (par 89)</p> <p><b>a. Belanja menurut basis akrual</b> diakui pada saat timbulnya kewajiban atau <b>pada saat diperoleh manfaat.</b></p> <p><b>b. Belanja menurut basis kas</b> diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan</p>	<p><u>Pengakuan belanja dan beban</u> (par 96-97)</p> <p><b>a. Beban</b> diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.</p> <p><b>b. Belanja</b> diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau</p>

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			entitas pelaporan  <b>c. Khusus</b> <b>pengeluaran</b> melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2 2.1	PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Operasional	Tidak ada laporan operasional pada basis kas menuju akrual	Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:  1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional  2. Beban dari kegiatan operasional;  3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			ada;  4. Pos luar biasa, bila ada;  5. Surplus/defisit-LO.
3 3.1	PSAP 12 Laporan Operasional Ruang Lingkup	Tidak ada laporan operasional pada basis kas menuju akrual	PSAP ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
3.2	Manfaat	Tidak ada laporan operasional pada basis kas menuju akrual	Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
3.3	Periode pelaporan	Tidak ada laporan operasional pada basis kas menuju akrual	Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:



NO	KETERANGAN	<i>CASH TOWARD ACCRUAL</i>	<i>ACCRUAL</i>
			a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;  b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan – catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
3.4	Struktur Laporan Operasional		Struktur Laporan Operasional:  a. Pendapatan-LO  b. Beban  c. Surplus/Defisit dari operasi  d. Kegiatan non operasional  e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa  f. Pos Luar Biasa  g. Surplus/Defisit-LO

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010

### **1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah :

1. Memenuhi syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui penerapan teori yang diperoleh penulis selama kuliah di dalam dunia kerja.
3. Memahami konsep dan manfaat serta alasan Pemerintah menerapkan Basis Akrua
4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.

### **1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis :
  - a. Sebagai aplikasi dari ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah.
  - b. Menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai bagaimana praktik Akuntansi dalam dunia kerja.
  - c. Memperoleh pengalaman kerja di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.
2. Bagi Almamater :

Menjadi suatu tolak ukur pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
3. Bagi Subyek PKL :
  - a. Membagi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa untuk mengetahui kinerja di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara Kantor Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bagi Pembaca :  
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan yang sejenis di waktu yang akan datang.

### **1.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Rencana kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan ini yaitu :

1. Objek Praktik Kerja Lapangan  
Bidang : Akuntansi Sektor Publik  
Topik : Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya
2. Subjek Praktik Kerja Lapangan  
Nama Kantor : Kantor Pemerintah Kota Surabaya  
Alamat : Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya
3. Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, waktu disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan kebijakan yang berlaku dari Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

### **1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 22 Februari – 31 Maret 2016. Bidang yang diambil adalah Akuntansi Pemerintahan dengan topik “Analisis Pengaruh

Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi Akuntansi Berbasis Akruwal terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya”.

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan terlampir pada tabel 1.6

**Tabel 1.6 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

No	Kegiatan	Jan '16				Feb '16				Mar '16				Apr '16				Mei '16				Jun '16	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penentuan Tempat dan Topik	■	■	■	■																		
2	Penyusunan Proposal				■																		
3	Pengajuan Permohonan Izin Lokasi Praktik Kerja					■	■	■	■														
4	Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan									■	■	■	■	■									
5	Penyusunan Praktik Kerja Lapangan													■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Revisi Dosen Pembimbing																	■	■	■	■	■	
7	Presentasi Laporan PKL																						■

## BAB 2

### PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

#### 2.1 Gambaran Umum Institusi

##### 2.1.1 Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kantor Pemerintah Kota Surabaya yang bertempat di Jalan Jimerto 25-27 lantai II, Surabaya. DPPK adalah suatu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. DPPK terdiri dari beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Kas dan Akuntansi. Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan pajak daerah, membina dan mengawasi pajak daerah dalam skala kota.

#### 2.2 Visi dan Misi Institusi

##### A. Visi

Visi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah sebagai berikut :

*“Pengelolaan keuangan dan pemungutan pajak yang profesional, transparan dan akuntabel”*

Adapun maksud dari visi tersebut tercermin dari tiga kata kunci yaitu :

1. *Profesional* yang berarti selalu mengembangkan diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

2. *Transparan* sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah yang menghasilkan informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai dengan perundang-undangan.
3. *Akuntabel* yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

#### B. Misi

Misi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah sebagai berikut :

*“Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien”*

Arti dan makna misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya sebagaimana yang disebut diatas :

1. *Efisien* yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya.
2. *Efektif* yang yang dimaksud adalah dalam menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, pengguna APBD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**

Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**



Sumber : [www.dppksurabaya.id](http://www.dppksurabaya.id)

### 2.3.1 Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum organisasi yang terdapat pada DPPK adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 13 Pasal 30)
- Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
- Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Ketiga belas)

## **2.3.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabatan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya**

### **2.3.2.1 Tugas Pokok**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. Bagian Ketiga belas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

### **2.3.2.2 Fungsi**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dalam pasal 191;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3.2.3 Jabatan**

Jabatan yang ada di kantor DPPK kota Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
- C. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
  1. Seksi Anggaran dan Pendapatan.
  2. Seksi Anggaran Belanja.
  3. Seksi Perbendaharaan.



- D. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
  - 1. Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir.
  - 2. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame.
  - 3. Seksi Pajak Hotel dan Restoran.
  
- E. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
  - 1. Seksi Perimbangan Pajak.
  - 2. Seksi Perimbangan Bukan Pajak.
  - 3. Seksi Lain-lain Pendapatan.
  
- F. Bidang Kas dan Akuntansi
  - 1. Seksi Kas.
  - 2. Seksi Akuntansi.
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  
- G. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  
- H. Sub Bagian Tata Usaha

## **2.4 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan**

### **2.4.1 Penggunaan *E-Accounting* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah kota Surabaya**

Pemerintah kota Surabaya dalam rangka memberikan kemudahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual, maka pemerintah membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) elektronik yang bernama *e-accounting* dalam pencatatan keuangan atau akuntansi yang dapat didefinisikan berdasarkan dua aspek penekanan, yaitu

1. Aspek fungsi adalah menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi
  
2. Aspek aktivitas adalah mengidentifikasi data yang relevan dalam pembuatan keputusan, memproses atau menganalisa data yang relevan, dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan

keputusan. Hasil pencatatan keuangan disebut Laporan Keuangan (*Financial Statement*) yang berisi catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi. Proses pencatatan dimulai dengan,

1. Jurnal (*journal*), yaitu pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari,
2. Posting, yaitu memindah-bukukan dari jurnal ke dalam perkiraan judul dan nomor transaksi pada Buku Besar,
3. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*),
4. Laporan perubahan ekuitas (*Equity Statement*),
5. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupalaporan arus kas (*Cash Flow*), dan
6. Neraca (*Balance Sheet*)

#### **2.4.2 Dokumen yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penggunaan *e-accounting* antara lain:

1. Surat Tanda Setoran (STS)
2. Nota/memo kredit
3. SP2D UP/GU/TU/LS
4. Pengesahan SPJ
5. Bukti memorial

#### **2.4.3 Manual Surabaya Budgeting**

Sistem Surabaya *e-budgeting* adalah sebuah sistem pembuatan anggaran di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Dalam sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana komponen-komponen penyusun. Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokkan, yaitu: Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara

online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan. Fitur yang terdapat dalam sistem Surabaya *e-budgeting* :

- a. Pembuatan komponen – komponen penyusun
- b. Pembuatan anggaran
- c. Pengiriman rincian anggaran
- d. Evaluasi anggaran
- e. Daftar harga dan daftar penyusun komponen
- f. Rekap anggaran
- g. *History* rincian anggaran
- h. Setting kode rekening komponen penyusun anggaran

Pengguna Sistem Surabaya *e-budgeting* dibagi menjadi 6 yaitu :

#### 1. Satuan Kerja (Dinas)

Merupakan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang mendapatkan anggaran dari APBD.

- a. Berhak mengajukan usulan harga SHSD
- b. Mengisi Rincian Kegiatan sesuai dengan anggaran yang diberikan
- c. Setiap satuan kerja memiliki beberapa *login* berdasarkan bidang yang terdapat dalam dinas tersebut.

#### 2. Tim Peneliti

Merupakan sekelompok orang dari beberapa satuan kerja yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dari satuan-satuan kerja agar anggaran tersebut sesuai dengan limit yang ditentukan.

- a. Berhak untuk mengunci kegiatan yang sudah sesuai.
- b. Merasionalisasikan dan menyesuaikan komponen
- c. Mengedit RKA

#### 3. Tim Data

Merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan survei dan kemudian membuat komponen penyusun dan menentukan apakah komponen tersebut tidak kena pajak atau kena pajak.

- a. Berhak untuk memasukkan komponen ke dalam *e-budgeting*.

- b. Berhak untuk merubah harga komponen yang sudah ada dalam *e-budgeting*.
- c. Berhak mengunci komponen agar tidak dapat dipilih dalam menyusun RKA.
- d. Berhak menghapus komponen yang sudah terdapat dalam *e-budgeting*.

#### 4. Bappeko

Merupakan salah satu satuan kerja di pemerintah kota Surabaya yang ditunjuk untuk menentukan program dan bidang suatu anggaran dalam tiap satuan kerja, tujuannya agar dapat dilihat secara langsung nilai per program.

1. Berhak membuat kegiatan dan sub kegiatan untuk satuan-satuan kerja sebelum dilakukan penganggaran.

#### 5. Dewan Legislatif

Dapat melihat usulan dan perencanaan anggaran dari satuan kerja.

#### 6. Administrator

Merupakan user yang dapat melakukan manajemen user, database dan dapat mengakses semua hak user lainnya, seperti :

- a. Mengunci dan membuka akses user
- b. Mengunci kegiatan yang diusulkan satuan kerja.

### **2.4.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **2.4.4.1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005**

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

#### **2.4.4.2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010**

Pasal 4 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis

akrual dalam pelaporan keuangannya di tahun 2015 yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual.

#### **2.4.4.3 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pasal 1 berbunyi :  
“SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

### **2.5 Pembahasan**

Perubahan basis kas menuju akrual dimulai pada tahun 2015 sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan yang (SAP) mengatur penerapan standar akuntansi berbasis akrual, menggantikan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual penuh.

Dilihat dari keakuratan masing-masing basis yaitu basis kas dengan basis akrual tentu lebih akurat basis akrual karena memang pada basis kas lebih mudah digunakan dan transaksi lebih sedikit. Namun akuntansi berbasis kas mempunyai beberapa kekurangan antara lain, kurang informatif karena laporannya hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran dan saldo kas, tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Karena adanya kekurangan tersebut pemerintah merubah kebijakan dengan mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas kemudian menggantinya menjadi kas menuju akrual dan perubahan yang terakhir adalah basis akrual penuh karena pada basis akrual gambaran keuangannya lebih akurat yang berguna sebagai evaluasi kinerja

dalam hal pelayanan dan pencapaian dengan adanya pengelolaan aset, pemeliharaan, penggantian, dll (depresiasi).

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan membawa dampak positif dalam mewujudkan pengelolaan laporan keuangan yang lebih transparan dan efisien. Hal itu karena dalam basis akrual akan dihasilkan tiga jenis laporan yang sebelumnya tidak ada dalam basis kas menuju akrual, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

### **2.5.1 Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Realisasi Anggaran**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dalam penyajian laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (*statutory*). LRA mencakup unsur pendapatan-LRA dan belanja yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Realisasi Pendapatan kota Surabaya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.6.618.686.994.697,97 sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp.6.490.389.578.732,00 atau mencapai 81,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.928.337.395.393,00. Perubahan yang terjadi dari *cash toward accrual* menjadi basis akrual tidak terlalu berdampak pada penyusunan laporan realisasi anggaran. Dalam hal anggaran bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan **basis kas**, maka LRA disusun berdasarkan **basis kas**. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan **basis akrual**, maka LRA disusun berdasarkan **basis akrual** (Par 44). Laporan realisasi anggaran menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;

4. Surplus/defisit-LRA;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto;
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran kedua basis memakai basis kas dengan prinsip dan penyajian yang sama hanya saja ada perbedaan identitas tambahan pada akun pendapatan yang semula dalam basis kas menuju akrual adalah “pendapatan” saja, kini pada basis akrual menjadi pendapatan-LRA sedangkan belanja, transfer dan pembiayaan tetap sama.

A. Kebijakan akuntansi pendapatan LRA

- 1) Pengakuan : Pada pendapatan LRA diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan menyetorkannya ke Bank Jatim.
- 2) Pengukuran : Pendapatan LRA dicatat sebesar Surat Tanda Setoran (STS) yang disetorkan Bendahara Penerimaan ke Bank Jatim berdasarkan tarif yang telah ditetapkan.
- 3) Penyajian dan pengungkapan :
  - a. Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan kode akun di Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010
  - b. Konversi pendapatan versi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 ke versi standar akuntansi pemerintahan dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
  - c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga menyajikan besaran restitusi pendapatan pada tahun berjalan.

B. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) dalam akrual basis pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) (Par 62).

C. Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah tergantung pada kondisi :

- 1) Dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka penjabaran ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi (Par 64).
- 2) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut (Par 65).
- 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
  - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. (Par 66)

### **2.5.2 Analisis Pengaruh Perubahan kebijakan terhadap Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) merupakan penyedia informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Laporan operasional merupakan komponen laporan keuangan tambahan, yang sebelumnya dalam basis kas menuju akrual tidak ada laporan operasional. Dalam laporan operasional tersedia informasi seperti:

1. Besarnya beban yang harus masih harus ditanggung oleh pemerintah;
2. Kegiatan operasi keuangan secara menyeluruh;




3. Berguna untuk mengetahui pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan dalam periode mendatang;
4. Mengenai penurunan dan peningkatan ekuitas.

Pada basis kas menuju akrual Laporan Operasional (LO) bersifat *optional* dan disebut juga sebagai Laporan Kinerja Keuangan. Informasi dalam Laporan Operasional disajikan pos-pos sebagai berikut :


- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasi;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO;

Pendapatan-LO kegiatan operasional pada Pemerintah Kota Surabaya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.6.763.364.876.973,10, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp.7.356.614.308.243,83 sehingga terdapat kekurangan dalam kas keuangan atau disebut juga defisit, defisit dari kegiatan operasional pada LO tahun 2015 adalah senilai (Rp.593.249.431.270,73). Sampai dengan 31 Desember 2015 Pemerintah Kota Surabaya mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.593.249.431.270,73). Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan

### **Gambar 3.2 Konsep basis akrual dan keterkaitan antar laporan**



### Akuntansi



Sumber: Data olahan (2016)

Diatas telah dijelaskan perbedaan antara LO dengan LRA terdapat pada pengakuan belanja dan beban bahwa penyusunan LRA bila masih menggunakan basis kas, maka pada pengakuan belanja LRA yang berarti, kas yang dikeluarkan dan pendapatan dari daerah diakui saat diterimanya kas. Sedangkan pengakuan beban atau pendapatan yang timbul pada laporan operasional meskipun belum dibayarkan tetapi sudah diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayarkan kembali karena adanya hak atas beban atau pendapatan tersebut.

**Tabel 2.2 Perbedaan basis akrual dengan basis kas menuju akrual dalam laporan operasional**

<b>Kas Menuju Akrual</b>	<b>Akrual</b>
a) Berupa Laporan Keuangan Kinerja	a) Merupakan Laporan Keuangan Pokok
b) Bersifat <i>optional</i>	b) Terdiri dari pos-pos sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;</li> <li>b. Beban dari kegiatan</li> </ul>

Kas Menuju AkruaI	AkruaI
	operasional; c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional, bila ada; d. Pos luar biasa, bila ada; e. Surplus/defisit LO

### 2.5.3 Analisis Pengaruh Perubahan kebijakan terhadap Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada suatu entitas pelaporan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nilai aset per 31 Desember 2015 pada pemerintah kota Surabaya dicatat dan disajikan sebesar Rp.38.141.031.084.021,90, yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp.1.959.579.224.001,51, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 33.828.856.738.994,40, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi amortisasi) sebesar Rp. 373.866.556.937,35. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing Rp. 356.538.149.673,53 dan Rp. 37.784.492.934.348,40. Perubahan kebijakan yang terjadi menimbulkan dampak yang signifikan dalam sisi kewajiban bagian pendapatan diterima dimuka dalam neraca tahun 2015 senilai Rp.225.519.076.199,97 dan pada neraca tahun 2014 sebesar Rp.6.784.388.303,92. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan hutang pada barang yang belum dibayarkan. Pada neraca aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Par 45).

Komponen laporan keuangan yang ada dalam neraca sejak awal menggunakan basis akrual sehingga perubahan kebijakan yang terjadi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada neraca.

Berikut gambar neraca menurut PP nomor 71 tahun 2010 :

**Gambar 3.3 Neraca menurut PP 71/2010**

<u><b>Aktiva</b></u>	<u><b>Pasiva</b></u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset Lancar               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kas</li> <li>– Kas di Bank</li> <li>– Piutang</li> <li>– Persediaan</li> </ul> </li> <li>• Investasi Jangka Panjang</li> <li>• Aset tetap               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aset berwujud</li> <li>– Aset tak berwujud</li> </ul> </li> <li>• Dana Cadangan</li> <li>• Aset lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban jangka pendek               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hutang lancar</li> <li>– Pinjaman Jangka pendek</li> </ul> </li> <li>• Kewajiban Jangka Panjang</li> <li>• Ekuitas               <ul style="list-style-type: none"> <li>– <del>Ekuitas Dana Lancar</del></li> <li>– <del>Ekuitas Dana Investasi</del></li> <li>– <del>Ekuitas Dana Cadangan</del></li> </ul> </li> </ul>

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa, terdapat perubahan pada ekuitas. Dalam sisi ekuitasnya tidak lagi dirinci kedalam ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan tetapi hanya ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang merupakan total dari selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (Par 84-85). Sehingga, perubahan tersebut menjadi lebih sederhana.

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang SAP mendefinisikan aset sebagai:

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**a. Perbedaan dalam pengakuan aset**

Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Perbedaan dalam Pengakuan Aset Basis Kas Menuju AkruaI dengan Basis AkruaI**

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Piutang dibayar dimuka belum diakui	a) Aset dalam bentuk piutang dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi
b) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut	b) Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut

**b. Perbedaan dalam pengakuan kewajiban**

Perbedaan dalam pengakuan kewajiban, terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4 Perbedaan Pengakuan Kewajiban**

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul	a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal	b) Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
c) Belum ada pengukuran untuk utang transfer	c) Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku

**c. Perbedaan dalam persediaan**

Terdapat perbedaan dalam persediaan basis kas menuju akrual dengan basis akrual, terlihat pada **tabel 2.5** :

**Tabel 2.5 Perbedaan Persediaan**

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Nilai persediaan hanya dihitung/ disesuaikan pada akhir periode pelaporan	a) Pemakaian persediaan dicatat sebagai beban selama periode pemakaian
b) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh	b) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan baik metode sistematis (FIFO atau rata-rata tertimbang) maupun

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
	menggunakan harga pembelian terakhir.
c) Persediaan yang diproduksi sendiri disajikan dengan biaya standar	c) Disajikan sebesar harga pokok produksi

#### d. Perbedaan dalam investasi

Perbedaan basis kas menuju akrual dengan basis akrual, digambarkan seperti **tabel 2.6** berikut ini

**Tabel 2.6 Perbedaan Investasi**

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Investasi dicatat pada harga perolehan atau harga wajarnya tanpa memperhitungkan nilai diskonto atau preminya	a) Nilai sebuah investasi dicatat pada nilai nominalnya dengan menambahkan akun diskonto/premi yang merupakan selisih nilai nominal dengan harga beli
b) Pengakuan pendapatan/beban bunga dari efek adanya diskonto/premi tidak diperhitungkan	b) Pengakuan pendapatan/beban bunga dari efek adanya diskonto/premi diperhitungkan
c) Dividen dalam	c) Dividen dalam bentuk

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
bentuk saham dicatat menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama	saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah.

**e. Perbedaan dalam aset tetap**

Perbedaan yang terlihat dalam neraca dengan perubahan basis akuntansi dari *cash toward accrual* ke akrual adalah adanya akun akumulasi penyusutan. Berikut perbedaannya dalam **tabel 2.7**:

**Tabel 2.7 Perbedaan Aset Tetap**

<i>Cash Toward Accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Penyusutan dalam aset tetap masih bersifat opsional	a) Diwajibkan untuk semua aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan
b) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset	b) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



#### **2.5.4 Analisis Pengaruh Perubahan kebijakan terhadap Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi berisi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasinya. Laporan Perubahan SAL menyajikan laporan dengan periode sebelumnya seperti pos pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan;
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. (Par 41)

Pada tanggal 1 Januari 2015 saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar Rp. 1.311.544.540.066,85, kemudian penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih) penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan senilai Rp.1.311.544.540.066,85. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.1.414.555.771.465,82 sehingga saldo anggaran lebih akhir adalah senilai Rp.1.414.555.771.465,82.

#### **2.5.5 Analisis Pengaruh Perubahan kebijakan terhadap Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang pelaporannya menggunakan *cash basis*. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pada pemerintah pusat maupun daerah (Par 80). Laporan arus kas ini hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Pemerintah

Kota Surabaya sebesar Rp. 1.850.589.382.962,67, sedangkan arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah senilai (Rp. 1.802.032.332.051,00), dan Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 3.348.445.261,00. Saldo awal kasnya sebesar Rp. 1.238.263.150.104,76 dan saldo akhir kas pada pemerintah Kota Surabaya adalah senilai Rp. 1.451.686.157.600,76. Adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (PP No.24 Tahun 2005) menjadi SAP Berbasis Akrua (PP No.71 Tahun 2010) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan arus kas meskipun terdapat perbedaan diantara kedua SAP tersebut. Berikut ini adalah **Tabel 2.8** merupakan perbandingan antara laporan arus kas berbasis kas menuju akrua (*cash toward accrual*) dengan basis akrua :

**Tabel 2.8 Perbandingan Laporan Arus Kas Berbasis *Cash Toward Accrual* dengan Basis Akrua**

<i>Cash toward accrual</i>	<i>Accrual</i>
a) Tidak ada penegasan kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan arus kas;	a) Informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
b) Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15)	b) Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15)
c) Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset	c) Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan

<i>Cash toward accrual</i>	<i>Accrual</i>
non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (Par 86)	transitoris (Par 90)

Terdapat perbedaan-perbedaan lain, yaitu pergantian istilah atau perubahan nama akun pada laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. Perubahan nama tersebut berpengaruh langsung terhadap penerapan basis akrual. Akun dalam aktivitas operasional yang semula menggunakan nama akun pendapatan dan belanja kini diganti menjadi penerimaan dan pembayaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara akun-akun pendapatan-LO, pendapatan-LRA, dan belanja pada LRA. Begitu juga pada aktivitas investasinya, istilah belanja dan pendapatan dihilangkan untuk maksud dan tujuan yang sama. Hal ini mempertegas bahwa adanya perbedaan antara laporan arus kas yang dalam penyusunannya menggunakan basis kas dengan laporan operasional yang sudah menggunakan basis akrual.

### **2.5.6 Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
- d. Ekuitas akhir

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 pada Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar Rp.38.500.759.535.505,60 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.593.246.827.608,73 dalam hal ini pemerintah memiliki pengeluaran yang lebih

banyak dari penghasilan, kemudian ditambah dengan koreksi piutang senilai Rp.22.186.881.005,20, dikurangi koreksi nilai persediaan, koreksi hutang dan selisih dari revaluasi aset tetap sebesar Rp. 592.066.407,81, Rp.25.756.578.099,68, dan Rp. 118.858.010.046,19 sehingga Ekuitas Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 37.784.492.934.348,40. Koreksi-koreksi yang ada pada LO dapat menambah/mengurangi ekuitas. Adapun dampak yang timbul akibat perubahan kebijakan akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah terdapat pada koreksi kesalahan, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset

### **2.5.7 Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, **Laporan Perubahan SAL**, Neraca, **LO**, LAK, dan **LPE** harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, **Laporan Perubahan SAL**, Neraca, **LO**, LAK, dan **LPE** (Par 105 & 106). Pemerintah Kota Surabaya dalam penyajian LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Dengan adanya perubahan kebijakan basis *cash toward accrual* menjadi basis akrual terdapat perbedaan hal komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 2.5.8 Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Pemerintah Kota Surabaya

Pada saat ini pemerintah kota Surabaya menggunakan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangannya. Basis akrual pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan basis kas menuju akrual.

Berikut ini adalah contoh kasus atau permasalahan tentang pengaruh perubahan kebijakan terhadap Pemerintah kabupaten Gianyar :

Saat ini pemerintah Kabupaten Gianyar masih menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Namun penerapan basis akrual pada pemerintah Kabupaten Gianyar akan segera dilaksanakan mengingat telah disiapkan *software* pengolahan data untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual.

Pemerintah Daerah Gianyar telah memiliki dua Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini, namun belum dipublikasikan karena adanya Perbup No. 8 tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan akuntansi dan yang lagi satu Perbup No. 7 tahun 2014 mengenai sistem akuntansi pemerintah kabupaten Gianyar.

Dengan ditetapkannya kebijakan ini diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan laporan keuangan.

Persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penerapan basis akrual, yaitu telah dilakukan sosialisasi implementasi PP No.71 tahun 2010 selama tiga kali. Dalam sosialisasi ini di ikuti oleh pegawai pada bagian keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tetapi karena rata-rata *backgroud* pegawai yang ada di kantor Pemerintah Kabupaten Gianyar ialah bukan tamatan akuntan. Maka, masalah yang paling menonjol yang ada pada pemerintah Kabupaten Gianyar adalah ketidaksesuaian pekerjaan yang di emban dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai. Dalam hal ini

pemerintah pusat harus melatih kembali pegawai yang kurang mengerti dengan bidang pekerjaan yang didapat. Hal ini dapat memperlambat keberhasilan suatu organisasi di pemerintah daerah. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja bukan pada bidangnya menjadi pengaruh yang besar karena SDM yang tamatan bukan dari ekonomi tersebut pasti belum mengenal basis akrual.

Oleh karena itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintah Kabupaten Gianyar dapat dikatakan belum siap karena mereka belum memahami sepenuhnya mengenai basis akrual. Pelatihan penerapan basis akrual harus rutin dilakukan dalam menginput data kesistem yang berbasis akrual. Selain itu, latar belakang pendidikan non akuntansi yang dimiliki pegawai menjadi alasan utama. Pemerintah daerah harus berupaya untuk memotivasi para pegawai di dalam memahami basis ini.

Strategi penerapan basis akrual yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Gianyar dengan langkah-langkah, yaitu 1) sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak, 2) menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan (Widyastuti, et al., 2015, '*Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar*', Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 3, no.1, viewed 15 Mei 2016)

Sedangkan, pengaruh dari perubahan kebijakan terhadap Pemerintah kota Surabaya sesuai dengan pernyataan mengenai penerapan basis akrual yang dijelaskan oleh pegawai bagian keuangan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota Surabaya (Kas, 30 Mei 2016, 11:06) berikut ini :

“Kalau ditanya lebih suka mana antara basis kas dengan basis akrual, saya lebih memilih basis akrual karena dalam basis akrual lebih menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, karena pada saat ini masih dalam tahap peralihan

maka, ada sedikit kebingungan para pegawai dalam menyelesaikan laporan keuangan yang menyebabkan keterlambatan pada pelaporan keuangan”.

Menurut hasil wawancara yang disampaikan pegawai tersebut mengenai penerapan basis akrual di pemerintah kota Surabaya, masalah yang diungkapkan adalah kurangnya penyesuaian dalam penggunaan metode *accrual basic*. Dalam hal ini pemerintah daerah harus memberi pelatihan kepada pegawai yang kurang memahami basis akrual tersebut. Oleh karena itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintah kota Surabaya dapat dikatakan kurang siap karena masih adanya keterlambatan dalam menyelesaikan laporan keuangan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk memotivasi pegawai untuk memahami dan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Hasil Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pengaruh perubahan kebijakan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya terhadap laporan keuangan antara lain adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran, dampak yang timbul pada LRA terjadi adalah Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) dalam basis akrual pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
2. Pada Laporan Operasional, Pemerintah Kota Surabaya mengalami Defisit-LO, yaitu kekurangan kas sebesar Rp. 593.249.431.270,73
3. Pada Neraca, perubahan kebijakan yang terjadi menimbulkan kenaikan hutang dalam neraca tahun 2015 senilai Rp. 225.519.076.199,97
4. Laporan Arus Kas, pengaruhnya terjadi pada arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
5. Pada Catatan atas Laporan Keuangan, terjadi perbedaan dalam komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas

Selain pada laporan keuangan, dampak yang terjadi juga dari pelaporan keuangan yakni dalam pelaporan keuangan Tahun 2015 mengalami keterlambatan yang disebabkan karena SDM kurang memahami sepenuhnya mengenai basis akrual.



### 3.2 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang mungkin berguna dalam mengatasi perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi. Adapun saran tersebut adalah :

1. Perlu dilakukan sosialisasi/pelatihan sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan.
2. Perlu dilakukannya mutasi jabatan, dengan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya agar kinerjanya lebih efektif dan efisien serta mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 2016. *Tentang DPPK Surabaya* <https://dppksurabaya.id/Home/About>. Data diunduh pada tanggal 10 Mei 2016. 14:07
- Faradillah, Handi. 2013. *Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)*. Skripsi (tidak diterbitkan). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi 3. Salemba 4
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nunuy Nur, Arfiah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual: Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat*. Jakarta

**PEL PROGRAM DIPLOMA III ARCHITECTURE  
SEMESTER GASAL / GENAP 2014/2015**

NAMA Mahasiswa :

NIM :

ALAMAT :

JURUSAN KEHUBUNGAN MASYARAKAT :

INSTRUMENTASI :

Bhrellian Narendro Putri

1521940001

Jalan Raya P.O. Geger

.....

DAFTAR ISI BAHAN BELAJAR MATA KULIAH :

1. PENDAHULUAN
2. ASPEK HUKUM DALAM MANAJEMEN
3. AUDITING
4. SISTEM AKUNTANSI
5. PERPAJAKAN
6. MANAJEMEN PERTRIBUTASIAN
7. LAIN LAIN

MATERI KASUS : GROUP KRI

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

OTAK KE : MANUSIA DAN PERSENTASI

Manajemen Perencanaan  
Strategis

ALAMAT OTAK KE :

Manajemen Perencanaan  
Strategis


DAFTAR REFERENSI  
LAIN

Wahandari, M. (2010).  
Analisis Sistem & Perilaku  
Manajemen Perencanaan  
Strategis. Jakarta: PT  
Rineka Cipta.


DAFTAR REFERENSI  
LAIN

DAFTAR REFERENSI  
LAIN

Referensi:  
Kamus  
Perencanaan  
Strategis



NAMA :  
NIM :



NAMA :  
NIM :

**DAFTAR PENILAIAN**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)**

Lokasi : Kantor DPPK Kota Surabaya, Jl. Jendral no. 25-27 Surabaya  
Waktu : Tanggal 22 Februari 2016 s.d. 31 Maret 2016

No.	NIM - Nama Mahasiswa	Nilai Absolut	Nilai Relatif
1.	041203115059 - Bhrillian Narendro P.	85	A

Keterangan : Nilai Penilaian ini sudah mencakup Penilaian Matrial (PMT),  
Kehadiran, dan Penilaian lisan - Lari

Amas Penilaian :	Nilai Absolut	Nilai Relatif
	≥ 75	A
	70 - 74,99	AB
	65 - 69,99	B
	60 - 64,99	BC
	55 - 59,99	C
	40 - 54,99	D
	≤ 40	E

Mengajar,  
Dosen Pembimbing PKL

Surabaya, 25 Mei 2016

Wibandari Kota Surabaya,  
Lulus IPKID Kota Surabaya  
Bidang Kurikulum Akuntansi

Wibandari Muli Akbari, S. Ak., M. Sc., Ak., CPP





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
Jl. Jember no. 26 - 27 Surabaya Telp. 5312144 ext. 345. 384 Fax. 5342000

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/ 235/ 4856.13/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YUNIARTO HERLAMBAANG, S.Si, M.Si

NIP : 19700225 198901 1 001

Pangkat/Gol. Pembina/ Ma

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Bersama ini Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pertahanan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/1955/480.7.2/2016 tanggal 05 Februari 2016 perihal Praktek Kerja Lapangan, menerangkan bahwa :

Nama : Bhrellian Narendro Putri

- Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya

NIM : 041310113068

telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tentang Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya, mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai tanggal 31 Maret 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 03 Juni 2018

di KEMAH DINAS

YUNIARTO HERLAMBAANG, S.Si, M.Si  
NIP. 19700225 198901 1 001

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bhrellian Narendro Putri

NIM : 041310113059

Jurusan : IIS Alimamati

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Harga Perbaikan Hards  
Atrial pada Pemerintah Kota Sumbawa di DPPK Sumbawa, dengan:

Nama : Kasmirah, S.P., M.M


Jabatan : Kepala Seksi Kes di DPPK Periode Sumbawa

Dengan ini saya ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bukti telah  
melakukan wawancara.

Sumbawa, 01 Mei 2018

Mengetahui,

Kepala Seksi Kes



Kasmirah, S.P., M.M

NIP 19632402 198203 2 201

Pengantar,



Bhrellian Narendro Putri

Nim. 041310113059

**FOTO DOKUMENTASI  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**




Penulis (sebelah pojok kanan) berfoto bersama dengan teman-teman seperjuangan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Ibu Kas sebagai Kepala Bagian Kas pada Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Kota Surabaya.



Foto kedua tersebut penulis berfoto bersama dengan pegawai-pegawai yang berada di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.


## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.

7. Buletin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
8. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
9. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI.
10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.


#### Pasal 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

#### Pasal 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.

(2) IPSAP . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

## BAB II PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN


### Pasal 4

- (1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.

(3) Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.


#### Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 7

- (1) Penerapan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 8

- (1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9


Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 123

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.


Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Ayat (3)

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2


Peraturan perundang-undangan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan SAP Berbasis Akrual dinyatakan tetap berlaku. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan harus dicabut dan/atau disesuaikan.

IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang disusun oleh KSAP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Jika terdapat IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini harus dicabut dan/atau disesuaikan.

Pasal 10


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5165



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


# LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **DAFTAR ISI LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

1. LAMPIRAN I. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN I.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN I.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4. LAMPIRAN I.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN I.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN I.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN I.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN I.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN I.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
10. LAMPIRAN I.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN I.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12. LAMPIRAN I.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13. LAMPIRAN I.13 PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.01  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

# **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI


	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
TUJUAN-----	1-3
RUANG LINGKUP -----	4-5
<b>LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN</b> -----	<b>6-16</b>
BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN -----	8-9
SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH-----	10
PENGARUH PROSES POLITIK-----	11
HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH-----	12
ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN -----	13
INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN PENDAPATAN -----	14
KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN-----	15
PENYUSUTAN ASET TETAP-----	16
<b>PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA</b> -----	<b>17-20</b>
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	17
KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	18-20
<b>ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN</b> -----	<b>21-23</b>
<b>PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>24-27</b>
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-25
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	26-27
<b>KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>28-29</b>
<b>DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>30</b>
<b>ASUMSI DASAR</b> -----	<b>31-34</b>
KEMANDIRIAN ENTITAS -----	32
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	33
KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG ( <i>MONETARY MEASUREMENT</i> )-----	34
<b>KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>35-40</b>
RELEVAN -----	36-37
ANDAL -----	38
DAPAT DIBANDINGKAN-----	39
DAPAT DIPAHAMI -----	40
<b>PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>41-55</b>
BASIS AKUNTANSI -----	42-45



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

NILAI HISTORIS ( <i>HISTORICAL COST</i> )-----	46-47
REALISASI ( <i>REALIZATION</i> ) -----	48-49
SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL ( <i>SUBSTANCE OVER FORM</i> )-----	50
PERIODISITAS ( <i>PERIODICITY</i> ) -----	51
KONSISTENSI ( <i>CONSISTENCY</i> )-----	52
PENGUNGKAPAN LENGKAP ( <i>FULL DISCLOSURE</i> ) -----	53
PENYAJIAN WAJAR ( <i>FAIR PRESENTATION</i> ) -----	54-55
<b>KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----</b>	<b>56-59</b>
MATERIALITAS-----	57
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT -----	58
KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF -----	59
<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----</b>	<b>60-83</b>
LAPORAN REALISASI ANGGARAN-----	61-62
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-----	63
NERACA-----	64-77
Aset -----	66-72
Kewajiban-----	73-76
Ekuitas-----	77
LAPORAN OPERASIONAL-----	78-79
LAPORAN ARUS KAS -----	80-81
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-----	82
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-----	83
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>84-97</b>
KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI-----	87
KEANDALAN PENGUKURAN -----	88-89
PENGAKUAN ASET -----	90-92
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	93-94
PENGAKUAN PENDAPATAN -----	95
PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA -----	96-97
<b>PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>98-99</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 PENDAHULUAN

### 2 TUJUAN


- 3 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari  
4 penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang  
5 selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
- 6 (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
  - 7 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi  
8 yang belum diatur dalam standar;
  - 9 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan  
10 keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
  - 11 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang  
12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

13 2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal  
14 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi  
15 pemerintahan.

16 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan  
17 standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka  
18 konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat  
19 diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di  
20 masa depan.

### 21 RUANG LINGKUP

- 22 4. Kerangka konseptual ini membahas:
- 23 (a) tujuan kerangka konseptual;
  - 24 (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
  - 25 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
  - 26 (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - 27 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan,  
28 serta dasar hukum;
  - 29 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi  
30 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;  
31 dan
  - 32 (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan  
33 pengukurannya.
- 34 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan  
35 pemerintah pusat dan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  
3 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

4 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu  
5 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan  
6 adalah sebagai berikut:

7 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

8 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

9 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar  
10 pemerintah;

11 (3) pengaruh proses politik;

12 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

13 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

14 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan  
15 sebagai alat pengendalian;

16 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

17 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;  
18 dan

19 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan  
20 dalam kegiatan operasional pemerintahan.

## 21 BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN 22 KEKUASAAN

23 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar  
24 Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat  
25 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.  
26 Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di  
27 antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya  
28 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
29 Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga  
30 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara  
31 penyelenggara negara.

32 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,  
33 pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD  
34 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah  
35 melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan  
36 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah  
37 bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada  
38 DPR/DPRD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER** 2 **PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH**

3 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam  
4 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah  
5 provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas  
6 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.  
7 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang  
8 lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana  
9 umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.


## 10 **PENGARUH PROSES POLITIK**

11 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan  
12 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya  
13 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan  
14 keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber  
15 lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting  
16 dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik  
17 untuk menyalurkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

## 18 **HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN** 19 **PEMERINTAH**

20 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara  
21 langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar  
22 pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka  
23 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak  
24 berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada  
25 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  
26 mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam  
27 mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 28 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya  
29 suka rela.
- 30 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  
31 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti  
32 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai  
33 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- 34 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan  
35 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur  
36 sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan  
37 dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan  
38 pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan  
39 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi  
40 lebih mudah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan  
2 pemerintah adalah relatif sulit.


### 3 **ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK,** 4 **TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN**

5 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil  
6 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk  
7 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk  
8 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila  
9 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran  
10 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi  
11 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu  
12 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup  
13 kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari  
14 satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah  
15 mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara  
16 lain karena:

- 17 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.  
18 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan  
19 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.  
20 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi  
21 hukum.  
22 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.  
23 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan  
24 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada  
25 publik.

### 26 **INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG** 27 **MENGHASILKAN PENDAPATAN**

28 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset  
29 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti  
30 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian  
31 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program  
32 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan  
33 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi  
34 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar  
35 aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,  
36 bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa  
37 mendatang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK** 2 **TUJUAN PENGENDALIAN**

3 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan  
4 pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang  
5 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing  
6 merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara  
7 belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat  
8 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain  
9 kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam  
10 pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

## 11 **PENYUSUTAN ASET TETAP**

12 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset  
13 tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.  
14 Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan  
15 penyesuaian nilai.

## 16 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA** 17 **PENGGUNA**

### 18 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

19 17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan  
20 pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 21 (a) masyarakat;
- 22 (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 23 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan  
24 pinjaman; dan
- 25 (d) pemerintah.

### 26 **KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN** 27 **KEUANGAN**

28 18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum  
29 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan  
30 demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi  
31 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,  
32 terhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas  
33 pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-  
34 tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh  
35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena  
36 pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak  
2 perlu mendapat perhatian.

3 19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan  
4 serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan  
5 memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan  
6 munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.  
7 Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
8 mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka  
9 laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

10 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum  
11 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang  
12 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,  
13 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk  
14 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang  
15 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang  
16 dinyatakan lebih lanjut.

## 17 **ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

18 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang  
19 mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan  
20 akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang  
21 diselenggarakannya.

22 22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari  
23 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
24 undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan  
25 keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 26 (a) Pemerintah pusat;  
27 (b) Pemerintah daerah;  
28 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah  
29 pusat;  
30 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  
31 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi  
32 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

33 23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat  
34 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap  
35 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan  
36 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

## 2 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

3 24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang  
4 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  
5 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan  
6 terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang  
7 dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai  
8 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,  
9 dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-  
10 undangan.

11 25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan  
12 upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan  
13 kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk  
14 kepentingan:

### 15 (a) Akuntabilitas

16 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan  
17 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai  
18 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 19 (b) Manajemen

20 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu  
21 entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi  
22 perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,  
23 dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### 24 (c) Transparansi

25 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat  
26 berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk  
27 mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  
28 pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya  
29 dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 30 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

31 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan  
32 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran  
33 yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan  
34 akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 35 (e) Evaluasi Kinerja

36 Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan  
37 sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja  
38 yang direncanakan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

2 26. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi  
3 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  
4 keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 5 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber  
6 daya keuangan;
- 7 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan  
8 untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 9 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang  
10 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah  
11 dicapai;
- 12 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai  
13 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 14 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas  
15 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka  
16 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan  
17 pajak dan pinjaman;
- 18 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas  
19 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat  
20 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

21 27. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  
22 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya  
23 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan  
24 anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,  
25 kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.


## 26 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

27 28. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 28 (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 29 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 30 (c) Neraca;
- 31 (d) Laporan Operasional (LO);
- 32 (e) Laporan Arus Kas (LAK);
- 33 (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 34 (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

35 29. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28,  
36 entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi  
37 akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan  
38 (*statutory reports*).





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

2 30. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan  
3 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara  
4 lain:

- 5 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya  
6 bagian yang mengatur keuangan negara;
- 7 (b) Undang-Undang di bidang keuangan negara;
- 8 (c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan  
9 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,  
11 khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 12 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan  
13 keuangan pusat dan daerah;
- 14 (f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran  
15 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 16 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan  
17 pusat dan daerah.

## 18 **ASUMSI DASAR**

19 31. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah  
20 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan  
21 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 22 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 23 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 24 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

## 25 **KEMANDIRIAN ENTITAS**

26 32. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi  
27 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan  
28 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah  
29 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
30 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya  
31 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset  
32 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,  
33 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,  
34 utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak  
35 terlaksananya program yang telah ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 KESINAMBUNGAN ENTITAS

2 33.Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan  
3 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak  
4 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

## 5 KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY* 6 *MEASUREMENT*)

7 34.Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
8 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan  
9 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## 10 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 11 KEUANGAN

12 35.Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  
13 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  
14 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  
15 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi  
16 kualitas yang dikehendaki:


- 17 (a) Relevan;
- 18 (b) Andal;
- 19 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 20 (d) Dapat dipahami.

## 21 RELEVAN

22 36.Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang  
23 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan  
24 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  
25 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi  
26 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan  
27 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

28 37.Informasi yang relevan:

- 29 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
30 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi  
31 ekspektasi mereka di masa lalu.
- 32 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
33 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan  
34 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 35 (c) Tepat waktu  
36 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna  
37 dalam pengambilan keputusan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Lengkap  
2 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,  
3 mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi  
4 pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.  
5 Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat  
6 dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam  
7 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 8 **ANDAL**

9 38. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang  
10 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta  
11 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau  
12 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara  
13 potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:


- 14 (a) Penyajian Jujur  
15 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya  
16 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk  
17 disajikan.  
18 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
19 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila  
20 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya  
21 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.  
22 (c) Netralitas  
23 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  
24 kebutuhan pihak tertentu.

## 25 **DAPAT DIBANDINGKAN**

26 39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna  
27 jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau  
28 laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat  
29 dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat  
30 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari  
31 tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang  
32 diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas  
33 pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan  
34 akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada  
35 periode terjadinya perubahan.

## 36 **DAPAT DIPAHAMI**

37 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami  
38 oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan  
39 dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi  
2 entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi  
3 yang dimaksud.

## 4 **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN** 5 **KEUANGAN**

6 41.Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai  
7 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun  
8 standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan  
9 kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan  
10 keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan  
11 dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:


- 12 (a) Basis akuntansi;
- 13 (b) Prinsip nilai historis;
- 14 (c) Prinsip realisasi;
- 15 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 16 (e) Prinsip periodisitas;
- 17 (f) Prinsip konsistensi;
- 18 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 19 (h) Prinsip penyajian wajar.

## 20 **BASIS AKUNTANSI**

21 42.Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  
22 pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,  
23 kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan  
24 disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan  
25 laporan demikian.

26 43.Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat  
27 hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima  
28 di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban  
29 diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih  
30 telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum  
31 Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak  
32 luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

33 44.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,  
34 maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan  
35 penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum  
36 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan  
37 pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas  
38 Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis  
2 akrual.

3 45. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan  
4 ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian  
5 atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa  
6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 7 **NILAI HISTORIS (*HISTORICAL COST*)**

8 46. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar  
9 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset  
10 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara  
11 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang  
12 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

13 47. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain  
14 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,  
15 dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

### 16 **REALISASI (*REALIZATION*)**

17 48. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah  
18 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan  
19 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.  
20 Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan  
21 atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah  
22 menambah atau mengurangi kas.


23 49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*  
24 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan  
25 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

### 26 **SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (*SUBSTANCE* 27 *OVER FORM*)**

28 50. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi  
29 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain  
30 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas  
31 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau  
32 peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal  
33 tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan  
34 Keuangan.

### 35 **PERIODISITAS (*PERIODICITY*)**

36 51. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu  
37 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur  
38 dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran  
2 juga dianjurkan.

### 3 **KONSISTENSI (*CONSISTENCY*)**

4 52. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang  
5 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi  
6 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu  
7 metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai  
8 dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu  
9 memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas  
10 perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
11 Keuangan.

### 12 **PENGUNGKAPAN LENGKAP (*FULL DISCLOSURE*)**

13 53. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang  
14 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan  
15 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan  
16 atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### 17 **PENYAJIAN WAJAR (*FAIR PRESENTATION*)**

18 54. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi  
19 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan  
20 Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas  
21 Laporan Keuangan.

22 55. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat  
23 diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian  
24 peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan  
25 mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan  
26 sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung  
27 unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian  
28 sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak  
29 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat  
30 tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja  
31 menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja  
32 mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan  
33 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### 34 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 35 **ANDAL**

36 56. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap  
37 keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam  
38 mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal  
2 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan  
3 pemerintah, yaitu:

- 4 (a) Materialitas;
- 5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

## 7 **MATERIALITAS**

8 57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan  
9 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria  
10 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan  
11 atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi  
12 keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

## 13 **PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT**

14 58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya  
15 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya  
16 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya  
17 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan  
18 proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh  
19 pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati  
20 oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya  
21 penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya  
22 yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

## 23 **KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF**

24 59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk  
25 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif  
26 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif  
27 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan  
28 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif  
29 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

30

## 31 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

32 60. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan  
33 anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan  
34 anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri  
35 dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau  
36 menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun  
37 laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan  
38 pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

2 61.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,  
3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah  
4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan  
5 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

6 62.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi  
7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.  
8 Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 9 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum  
10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya  
11 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran  
12 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar  
13 kembali oleh pemerintah.
- 14 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  
15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih  
16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 18 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas  
19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan  
20 dan dana bagi hasil.
- 21 (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak  
22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali  
23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan  
24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran  
25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau  
26 memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain  
27 dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan  
28 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,  
29 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh  
30 pemerintah.

## 31 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

32 63.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi  
33 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan  
34 dengan tahun sebelumnya.

## 35 **NERACA**

36 64.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan  
37 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38 65.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan  
39 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  
3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik  
4 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan  
5 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk  
6 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  
7 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 8 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
9 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
10 pemerintah.
- 11 (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
12 aset dan kewajiban pemerintah.

### 13 **Aset**

14 66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah  
15 potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun  
16 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan  
17 atau penghematan belanja bagi pemerintah.

18 67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu  
19 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat  
20 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)  
21 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria  
22 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.


23 68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
24 piutang, dan persediaan.

25 69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan  
26 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk  
27 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar  
28 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,  
29 dan aset lainnya.

30 70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan  
31 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam  
32 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi  
33 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain  
34 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek  
35 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara  
36 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

37 71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan  
38 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam  
39 pengerjaan.

40 72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.  
41 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama  
42 (kemitraan).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Kewajiban**

2 73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah  
3 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan  
4 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

5 74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas  
6 atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,  
7 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman  
8 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga  
9 internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan  
10 pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

11 75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
12 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

13 76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan  
14 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok  
15 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah  
16 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang  
17 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

## 18 **Ekuitas**

19 77. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  
20 antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di  
21 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 22 **LAPORAN OPERASIONAL**

23 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi  
24 yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah  
25 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode  
26 pelaporan.


27 79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional  
28 terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-  
29 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

30 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai  
31 kekayaan bersih.

32 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai  
33 kekayaan bersih.

34 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh  
35 suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana  
36 perimbangan dan dana bagi hasil.

37 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
38 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau  
2 pengaruh entitas bersangkutan.

### 3 **LAPORAN ARUS KAS**

4 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan  
5 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan  
6 saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah  
7 pusat/daerah selama periode tertentu.

8 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari  
9 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai  
10 berikut:

- 11 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum  
12 Negara/Daerah.  
13 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara  
14 Umum Negara/Daerah.

### 15 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

16 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau  
17 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 18 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

19 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau  
20 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan  
21 Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan  
22 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi  
23 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan  
24 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam  
25 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan  
26 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas  
27 Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai  
28 berikut:

- 29 (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas  
30 Akuntansi;  
31 (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi  
32 makro;  
33 (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan  
34 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;  
35 (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan  
36 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-  
37 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;  
38 (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada  
39 lembar muka laporan keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar  
2 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan  
3 keuangan;  
4 (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,  
5 yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

## 6 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7 84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya  
8 kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi  
9 sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,  
10 pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,  
11 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang  
12 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap  
13 pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

14 85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau  
15 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 16 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  
17 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke  
18 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;  
19 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat  
20 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.


21 86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi  
22 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

## 23 **KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN** 24 **TERJADI**

25 87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar  
26 manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat  
27 kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos  
28 atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.  
29 Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional  
30 pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat  
31 ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat  
32 penyusunan laporan keuangan.

## 33 **KEANDALAN PENGUKURAN**

34 88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang  
35 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun  
36 ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila  
37 pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,  
38 maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas  
39 Laporan Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi  
2 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi  
3 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

#### 4 **PENGAKUAN ASET**

5 90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan  
6 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
7 dengan andal.

8 91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang  
9 atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas  
10 masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih  
11 terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

12 92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain  
13 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,  
14 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,  
15 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap  
16 unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau  
17 instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah  
18 untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih  
19 rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai  
20 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika  
21 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin  
22 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

#### 23 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

24 93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran  
25 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada  
26 sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai  
27 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.


28 94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat  
29 dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### 30 **PENGAKUAN PENDAPATAN**

31 95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan  
32 tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui  
33 pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas  
34 pelaporan.

#### 35 **PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA**

36 96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi  
37 aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening  
2 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui  
3 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban  
4 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi  
5 perbendaharaan.

## 6                    **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7                    98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui  
8 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos  
9 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat  
10 sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar  
11 dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat  
12 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk  
13 memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

14                    99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang  
15 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu  
16 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.02  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 01**

# **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1 - 7
<b>TUJUAN</b> .....	1
<b>RUANG LINGKUP</b> .....	2 - 4
<b>BASIS AKUNTANSI</b> .....	5 - 7
<b>DEFINISI</b> .....	8
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN</b> .....	9 - 12
<b>TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN</b> .....	13
<b>KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN</b> .....	14 - 24
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> .....	25-113
<b>PENDAHULUAN</b> .....	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan .....	27 - 31
Periode Pelaporan.....	32 - 33
Tepat Waktu.....	34
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	35 - 40
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b> .....	41 - 43
<b>NERACA</b> .....	44 - 85
Klasifikasi .....	45 - 53
Aset Lancar.....	54 - 55
Aset Nonlancar .....	56 - 66
Pengakuan Aset.....	67 - 68
Pengukuran Aset.....	69 - 74
Kewajiban Jangka Pendek .....	75 - 77
Kewajiban Jangka Panjang .....	78 - 80
Pengakuan Kewajiban.....	81 - 82
Pengukuran Kewajiban.....	83
Ekuitas.....	84 - 85
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	86 - 88
<b>LAPORAN ARUS KAS</b> .....	89 - 91
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	92 - 100
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	101 - 103
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	104 - 113
Struktur .....	104 - 107
Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi.....	108 - 112
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	113
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	114 - 115






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.C : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.D : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.E : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.F : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 01

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

### RUANG LINGKUP

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.*

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan*  
2 *negara/daerah.*

### 3 **BASIS AKUNTANSI**

4 *5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*  
5 *pemerintah yaitu basis akrual.*

6 Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian  
7 laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan  
8 pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

9 *7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis*  
10 *akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang*  
11 *ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.*

### 12 **DEFINISI**

13 *8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
14 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

15 *Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan*  
16 *pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan*  
17 *yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu*  
18 *secara sistematis untuk satu periode.*

19 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana*  
20 *keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*  
21 *Perwakilan Rakyat Daerah.*


22 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana*  
23 *keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*  
24 *Perwakilan Rakyat.*

25 *Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan*  
26 *mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk*  
27 *melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.*

28 *Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada*  
29 *Bendahara Umum Negara/Daerah.*

30 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
31 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
32 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*  
33 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan*  
34 *uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk*  
35 *penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang*  
36 *dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

37 *Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan*  
38 *tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya*  
2 *termasuk hak atas kekayaan intelektual.*

3 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari  
4 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**  
5 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

6 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
7 **peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa**  
8 **memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.**

9 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
10 **peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.**

11 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum  
12 **Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode**  
13 **tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya**  
14 **kembali oleh pemerintah.**

15 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode  
16 **pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau**  
17 **konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.**

18 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
19 **yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu**  
20 **tahun anggaran.**

21 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
22 **aset dan kewajiban pemerintah.**

23 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna  
24 **barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan**  
25 **menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**

26 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
27 **entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan**  
28 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban**  
29 **berupa laporan keuangan.**

30 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat  
31 **ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga**  
32 **dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan**  
33 **kepada masyarakat**

34 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
35 **digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.**

36 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
37 **Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah**  
38 **dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.**

39 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
40 **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung**  
41 **seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-  
2 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu  
3 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 4 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai  
5 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama  
6 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- 7 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
8 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
9 pemerintah
- 10 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang  
11 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,  
12 atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 13 **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di  
14 antara dua laporan keuangan tahunan.
- 15 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- 16 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
17 menyajikan laporan keuangan.
- 18 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji  
19 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna  
20 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada  
21 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari  
22 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- 23 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak  
24 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 25 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan  
26 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi  
27 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum  
28 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode  
29 otorisasi tersebut.
- 30 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  
32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang  
33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup  
34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 35 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai  
36 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan  
37 tidak perlu dibayar kembali.
- 38 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum  
39 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun  
40 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu  
41 dibayar kembali oleh pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang  
2 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang  
3 bersangkutan.
- 4 **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan  
5 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan  
6 barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam  
7 rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 8 **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima  
9 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan  
10 perundang-undangan.
- 11 **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka  
12 laporan keuangan.
- 13 **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
14 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,  
15 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau  
16 pengaruh entitas bersangkutan.
- 17 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang  
18 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum  
19 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar  
20 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 21 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang  
22 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung  
23 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah  
24 pada bank yang ditetapkan.
- 25 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari  
26 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun  
27 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 28 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing  
29 ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- 30 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap  
31 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang  
32 signifikan.
- 33 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih  
34 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta  
35 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu  
36 periode pelaporan.
- 37 **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama  
38 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan  
39 non operasional dan pos luar biasa.
- 40 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan  
41 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**  
2 **pelaporan.**

3 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**  
4 **dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana**  
5 **bagi hasil.**

6 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan**  
7 **pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-**  
8 **undangan.**

## 9 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

10 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai  
11 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas  
12 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi  
13 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,  
14 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat  
15 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai  
16 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah  
17 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan  
18 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang  
19 dipercayakan kepadanya, dengan:

- 20 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,  
21 dan ekuitas pemerintah;
- 22 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,  
23 kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 24 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber  
25 daya ekonomi;
- 26 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 27 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai  
28 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 29 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai  
30 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 31 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan  
32 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

33 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan  
34 prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi  
35 besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,  
36 sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan  
37 ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi  
38 pengguna mengenai:

- 39 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan  
40 anggaran; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan  
2 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

3 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan  
4 informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 5 a. aset;
- 6 b. kewajiban;
- 7 c. ekuitas;
- 8 d. pendapatan-LRA;
- 9 e. belanja;
- 10 f. transfer;
- 11 g. pembiayaan;
- 12 h. saldo anggaran lebih
- 13 i. pendapatan-LO;
- 14 j. beban; dan
- 15 k. arus kas.

16 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk  
17 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat  
18 sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan  
19 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk  
20 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas  
21 pelaporan selama satu periode.

## 22 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

23 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan  
24 berada pada pimpinan entitas.

## 25 **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

26 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan*  
27 *keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)*  
28 *dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai*  
29 *berikut:*

- 30 *a) Laporan Realisasi Anggaran;*
- 31 *b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- 32 *c) Neraca;*
- 33 *d) Laporan Operasional;*
- 34 *e) Laporan Arus Kas;*
- 35 *f) Laporan Perubahan Ekuitas;*
- 36 *g) Catatan atas Laporan Keuangan.*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **15. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan**  
2 **oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:**

3 **(a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai**  
4 **fungsi perbendaharaan umum;**

5 **(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh**  
6 **Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun**  
7 **laporan keuangan konsolidasiannya.**

8                    16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit  
9 yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai  
10 kuasa bendahara umum negara/daerah.

11                    17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam  
12 bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan  
13 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan  
14 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran  
15 memuat anggaran dan realisasi.

16                    18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo  
17 Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun  
18 sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan  
19 Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang  
20 diperkenankan.

21                    19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya  
22 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus  
23 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan  
24 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan  
25 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

26                    20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para  
27 pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,  
28 seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi  
29 sumber daya ekonomi.

30                    21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan  
31 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama  
32 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

33                    22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang  
34 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak  
35 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

36                    23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan  
37 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting  
38 baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan  
39 keuangan.

40                    24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan  
41 terhadap anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STRUKTUR DAN ISI

## 2 PENDAHULUAN

3 25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan  
4 tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan  
5 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau  
6 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi  
7 standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi  
8 masing-masing.

9 26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam  
10 arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar  
11 muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
12 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi  
13 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.  
14 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian  
15 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan  
16 atas Laporan Keuangan.


## 17 Identifikasi Laporan Keuangan

18 27. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas*  
19 *dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

20 28. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku*  
21 *untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan*  
22 *dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,*  
23 *penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan*  
24 *menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan*  
25 *merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.*

26 29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara  
27 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan  
28 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh  
29 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 30 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 31 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian  
32 dari beberapa entitas pelaporan;
- 33 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang  
34 sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- 35 d) mata uang pelaporan; dan
- 36 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan  
37 keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 30. Persyaratan dalam paragraf 27 dapat dipenuhi dengan penyajian  
2 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.  
3 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran  
4 halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah  
5 pengguna dalam memahami laporan keuangan.

6 31. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana  
7 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat  
8 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan  
9 dan informasi yang relevan tidak hilang.

## 10 **Periode Pelaporan**

11 32. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam*  
12 *setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan*  
13 *laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih*  
14 *panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan*  
15 *mengungkapkan informasi berikut:*

16 *a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,*

17 *b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti*  
18 *arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*


19 33. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah  
20 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun  
21 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting  
22 agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode  
23 sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh  
24 selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual,  
25 suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi  
26 yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan  
27 keuangan konsolidasian.

## 28 **Tepat Waktu**

29 34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak  
30 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.  
31 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan  
32 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat  
33 waktu.

## 34 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

35 35. *Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan*  
36 *keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap*  
37 *APBN/APBD.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi  
2 dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah  
3 pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

4 37. **Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya**  
5 **unsur-unsur sebagai berikut:**

6 **a. Pendapatan-LRA;**

7 **b. belanja;**

8 **c. transfer;**

9 **d. surplus/defisit-LRA;**

10 **e. pembiayaan;**

11 **f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**

12 38. **Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan**  
13 **antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

14 39. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan  
15 atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang  
16 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,  
17 sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan  
18 realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang  
19 dianggap perlu untuk dijelaskan.

20 40. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian  
21 Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

## 22 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

23 41. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara**  
24 **komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:**

25 **a) Saldo Anggaran Lebih awal;**

26 **b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**

27 **c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**


28 **d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**

29 **e) Lain-lain;**

30 **f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

31 42. **Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian**  
32 **lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan**  
33 **Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

34 43. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan  
35 pada ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan  
36 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan  
37 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **NERACA**

2 44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan  
3 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## 4 **Klasifikasi**

5 45. *Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam*  
6 *aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi*  
7 *kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*

8 46. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan*  
9 *kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima*  
10 *atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan*  
11 *dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu*  
12 *lebih dari 12 (dua belas) bulan.*


13 47. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang  
14 akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya  
15 klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk  
16 memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam  
17 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka  
18 panjang.

19 48. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan  
20 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.  
21 Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti  
22 persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset  
23 diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan  
24 sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

25 49. *Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode*  
26 *sebelumnya pos-pos berikut:*

- 27 a) *kas dan setara kas;*  
28 b) *investasi jangka pendek;*  
29 c) *piutang pajak dan bukan pajak;*  
30 d) *persediaan;*  
31 e) *investasi jangka panjang;*  
32 f) *aset tetap;*  
33 g) *kewajiban jangka pendek;*  
34 h) *kewajiban jangka panjang;*  
35 i) *ekuitas.*

36 50. *Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan*  
37 *dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan***  
2 ***suatu entitas pelaporan.***

3  
4 51. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B  
5 Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari  
6 standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk  
7 membantu dalam pelaporan keuangan.

8 52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah  
9 didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 10 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  
11 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;  
12 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

13 53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-  
14 kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,  
15 sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok  
16 lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

## 17 **Aset Lancar**

18 54. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:***

- 19 a) ***diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk***  
20 ***dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau***  
21 ***berupa kas dan setara kas.***

22 ***Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai***  
23 ***aset nonlancar.***

24 55. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
25 piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito  
26 berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah  
27 diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,  
28 penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan  
29 diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  
30 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk  
31 digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis  
32 pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti  
33 komponen bekas.

## 34 **Aset Nonlancar**

35 56. ***Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang***  
36 ***dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak***  
37 ***langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat***  
38 ***umum.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           **57. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**  
2 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah**  
3 **pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**

4           **58. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan**  
5 **untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka**  
6 **panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**

7           **59. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang**  
8 **dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

9           **60. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**  
10 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

11           **61. Investasi nonpermanen terdiri dari:**

- 12 a) **Investasi dalam Surat Utang Negara;**  
13 b) **Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**  
14 **kepada pihak ketiga; dan**  
15 c) **Investasi nonpermanen lainnya**

16           **62. Investasi permanen terdiri dari:**

- 17 a) **Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan**  
18 **daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan**  
19 **internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**  
20 b) **Investasi permanen lainnya.**

21           **63. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa**  
22 **manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan**  
23 **pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

24           **64. Aset tetap terdiri dari:**

- 25 a) **Tanah;**  
26 b) **Peralatan dan mesin;**  
27 c) **Gedung dan bangunan;**  
28 d) **Jalan, irigasi, dan jaringan;**  
29 e) **Aset tetap lainnya; dan**  
30 f) **Konstruksi dalam pengerjaan.**

31           **65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk**  
32 **menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak**  
33 **dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut**  
34 **tujuan pembentukannya.**

35           **66. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.**  
36 **Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan**  
37 **angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama**  
38 **dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 Pengakuan Aset

2 67. *Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan*  
3 *diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat*  
4 *diukur dengan andal.*

5 68. *Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau*  
6 *kepenguasaannya berpindah.*

## 7 Pengukuran Aset

8 69. *Pengukuran aset adalah sebagai berikut:*

- 9 a) *Kas dicatat sebesar nilai nominal;*  
10 b) *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;*  
11 c) *Piutang dicatat sebesar nilai nominal;*  
12 d) *Persediaan dicatat sebesar:*  
13 (1) *Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*  
14 (2) *Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*  
15 (3) *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti*  
16 *donasi/rampasan.*

17 70. *Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan*  
18 *termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh*  
19 *kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;*

20 71. *Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian*  
21 *aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan*  
22 *maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

23 72. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset*  
24 *tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

25 73. *Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola*  
26 *meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak*  
27 *langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga*  
28 *listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan*  
29 *pembangunan aset tetap tersebut.*

30 74. *Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan*  
31 *dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing*  
32 *menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

## 33 Kewajiban Jangka Pendek

34 75. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka*  
35 *pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai***  
2 ***kewajiban jangka panjang.***

3 76. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang  
4 sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang  
5 transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang  
6 akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

7 77. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh  
8 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya  
9 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak  
10 ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

## 11 **Kewajiban Jangka Panjang**

12 78. ***Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban***  
13 ***jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk***  
14 ***diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan***  
15 ***jika:***

- 16 ***a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)***  
17 ***bulan;***  
18 ***b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas***  
19 ***dasar jangka panjang; dan***  
20 ***c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan***  
21 ***kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap***  
22 ***pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.***

23 ***Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek***  
24 ***sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang***  
25 ***mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan***  
26 ***Kuangan.***

27 79. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun  
28 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau  
29 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan  
30 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian  
31 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang  
32 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di  
33 mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam  
34 kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini  
35 tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan  
36 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan  
37 kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi  
38 kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

39 80. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu  
40 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait  
2 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,  
3 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 4 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai  
5 konsekuensi adanya pelanggaran, dan  
6 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)  
7 bulan setelah tanggal pelaporan.

## 8 **Pengakuan Kewajiban**

9 **81. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**  
10 **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban**  
11 **yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**  
12 **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

13 **82. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada**  
14 **saat kewajiban timbul.**

## 15 **Pengukuran Kewajiban**

16 **83. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**  
17 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**  
18 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada**  
19 **tanggal neraca.**

## 20 **Ekuitas**

21 **84. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan**  
22 **selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.**

23 **85. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada**  
24 **Laporan Perubahan Ekuitas.**

## 25 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM** 26 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

27 **86. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca**  
28 **maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos**  
29 **yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi**  
30 **entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut,**  
31 **bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.**

32 **87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di**  
33 **Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar**  
34 **Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 faktor yang disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan  
2 dasar bagi subklasifikasi.

3 88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 4 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak  
5 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut  
6 sumbernya;
- 7 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur  
8 akuntansi untuk persediaan;
- 9 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar  
10 yang mengatur tentang aset tetap;
- 11 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 12 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 13 (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan  
14 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat  
15 pengendalian dan metode penilaian.

## 16 LAPORAN ARUS KAS

17 89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,  
18 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan  
19 saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20 90. ***Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan***  
21 ***aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.***

22 91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang  
23 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi  
24 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

## 25 LAPORAN OPERASIONAL

26 92. ***Laporan finansial mencakup laporan operasional yang***  
27 ***menyajikan pos-pos sebagai berikut:***

- 28 a) ***Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;***
- 29 b) ***Beban dari kegiatan operasional ;***
- 30 c) ***Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;***
- 31 d) ***Pos luar biasa, bila ada;***
- 32 e) ***Surplus/defisit-LO.***

33 ***Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan***  
34 ***operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk***  
35 ***menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.***

36 93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan  
37 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi  
38 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang  
2 digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk  
3 menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan  
4 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

5 95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi  
6 beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai  
7 contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi,  
8 dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai  
9 fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan  
10 dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban  
11 operasional pada berbagai fungsi.

12 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi  
13 fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang  
14 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan  
15 bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau  
16 dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer  
17 dan atas dasar pertimbangan tertentu.

18 97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi  
19 fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi  
20 ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan  
21 pegawai, dan beban bunga pinjaman.

22 98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi  
23 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta  
24 hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang  
25 mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas  
26 pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada  
27 entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini  
28 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang  
29 dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

30 99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset  
31 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok  
32 tersendiri.

33 100. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional  
34 yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan  
35 Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya,  
36 yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

## 37 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

38 101. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-*  
39 *kurangnya pos-pos:*

40 *a) Ekuitas awal*

41 *b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 c) **Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang**  
2 **antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh**  
3 **perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,**  
4 **misalnya:**

5 1. **koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada**  
6 **periode-periode sebelumnya;**

7 2. **perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.**

8 d) **Ekuitas akhir.**

9 102. **Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian**  
10 **lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan**  
11 **Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

12 103. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi  
13 PSAP 01.C dan 01.D. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan  
14 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan  
15 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## 16 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### 17 **Struktur**

18 104. **Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan**  
19 **membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan**  
20 **atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

21 a) **Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**

22 b) **Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**

23 c) **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut**  
24 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**


25 d) **Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-**  
26 **kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-**  
27 **transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**

28 e) **Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar**  
29 **muka laporan keuangan;**

30 f) **Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
31 **Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan**  
32 **keuangan;**

33 g) **Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang**  
34 **tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

35 105. **Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.**  
36 **Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo**  
37 **Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan**  
2 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

3 106. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau**  
4 **daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam**  
5 **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,**  
6 **Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan**  
7 **Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah**  
8 **penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar**  
9 **Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang**  
10 **diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti**  
11 **kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

12 107. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah  
13 susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan  
14 Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat  
15 digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

## 16 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

17 108. **Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**  
18 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 19 (a) **dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**  
20 **keuangan;**  
21 (b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**  
22 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi**  
23 **Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**  
24 (c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**  
25 **laporan keuangan.**

26 109. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis  
27 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan  
28 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam  
29 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup  
30 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan  
31 basis pengukuran tersebut.

32 110. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu  
33 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan  
34 tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
35 tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu  
36 dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal  
37 sebagai berikut:

- 38 (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;  
39 (b) Pengakuan belanja;  
40 (c) Pengakuan beban;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 2 (e) Investasi;
- 3 (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
- 4 berwujud;
- 5 (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 6 (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 7 (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 8 (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 9 (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 10 (l) Dana cadangan;
- 11 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

12 111. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-  
13 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas  
14 Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan  
15 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal*  
16 *revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih  
17 kurs.

18 112. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-  
19 pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain  
20 itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang  
21 tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

## 22 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

23 113. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini*  
24 *apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan*  
25 *keuangan, yaitu:*

- 26 *a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas*
- 27 *tersebut beroperasi;*
- 28 *b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
- 29 *c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan*
- 30 *operasionalnya.*

## 31 **TANGGAL EFEKTIF**

32 114. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
33 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
34 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

35 115. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*  
36 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua*  
37 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.A

**Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat**

**PEMERINTAH PUSAT**

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	<b>Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
35			
36	<b>ASET TETAP</b>		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.A

**Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat**

**PEMERINTAH PUSAT  
NERACA**

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	<b>Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
45			
46	<b>ASET LAINNYA</b>		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	<b>Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
53			
54	<b>JUMLAH ASET (20+34+44+52)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
55			
56	<b>KEWAJIBAN</b>		
57			
58	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
66			
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
74	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
75			
76	<b>EKUITAS</b>		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.B

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA**  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34			
35	<b>ASET TETAP</b>		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota


**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA**

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	<b>Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	<b>Jumlah Dana Cadangan (46)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	<b>Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
56			
57	<b>JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
58			
59	<b>KEWAJIBAN</b>		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
77			
78	<b>EKUITAS</b>		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.C

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.D

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi/Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX




PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.E

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX




PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 01.F

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH DAERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.03  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL**

**PERNYATAAN NO. 02**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BERBASIS KAS**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-6</b>
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN-----	5-6
<b>DEFINISI</b> -----	<b>7</b>
<b>STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>8-9</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>10</b>
<b>TEPAT WAKTU</b> -----	<b>11</b>
<b>ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>12-15</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>16-17</b>
<b>AKUNTANSI ANGGARAN</b> -----	<b>18-20</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA</b> -----	<b>21-30</b>
<b>AKUNTANSI BELANJA</b> -----	<b>31-46</b>
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA</b> -----	<b>47-49</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b> -----	<b>50</b>
<b>AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>51-54</b>
<b>AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>55-57</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO</b> -----	<b>58-59</b>
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b> -----	<b>60-62</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>63-66</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>67-68</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 02

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### RUANG LINGKUP

3. ***Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.***

4. ***Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.***

### MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan  
2 sumber daya ekonomi;
- 3 (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh  
4 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi  
5 dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 6 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna  
7 dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai  
8 kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara  
9 menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat  
10 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi  
11 perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- 12 (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 13 (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 14 (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 15 DEFINISI

16 7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam  
17 Pernyataan Standar dengan pengertian:

18 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  
19 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan  
20 yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu  
21 secara sistematis untuk satu periode.

22 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana  
23 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan  
24 Perwakilan Rakyat Daerah.

25 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana  
26 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan  
27 Perwakilan Rakyat.

28 **Apropriasi** merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan  
29 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk  
30 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

31 **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan  
32 secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit  
33 organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah  
34 dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

35 **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
36 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

37 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum  
38 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya  
2 kembali oleh pemerintah.

3 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
4 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu  
5 tahun anggaran.

6 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
7 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
8 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
9 berupa laporan keuangan.

10 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
11 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
12 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

13 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
14 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung  
15 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

16 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-  
17 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu  
18 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

19 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

20 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan  
21 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi  
22 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum  
23 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode  
24 otorisasi tersebut.


25 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum  
26 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun  
27 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu  
28 dibayar kembali oleh pemerintah.

29 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  
30 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  
31 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang  
32 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup  
33 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

34 **Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
35 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

36 **Perusahaan negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
37 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

38 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang  
39 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*  
2 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

3 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang*  
4 *daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung*  
5 *seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah*  
6 *pada bank yang ditetapkan.*

7 *Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari*  
8 *akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun*  
9 *berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

10 *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih*  
11 *lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta*  
12 *penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu*  
13 *periode pelaporan.*

14 *Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan*  
15 *belanja selama satu periode pelaporan.*

16 *Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan*  
17 *dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana*  
18 *bagi hasil.*

## 19 **STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

20 *8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi*  
21 *pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,*  
22 *yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu*  
23 *periode.*

24 *9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi*  
25 *secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,*  
26 *informasi berikut:*

- 27 *(a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*
- 28 *(b). cakupan entitas pelaporan;*
- 29 *(c). periode yang dicakup;*
- 30 *(d). mata uang pelaporan; dan*
- 31 *(e). satuan angka yang digunakan.*

## 32 **PERIODE PELAPORAN**

33 *10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya*  
34 *sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas*  
35 *berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu*  
36 *periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas*  
37 *mengungkapkan informasi sebagai berikut:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1        **(a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**  
 2        **(b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi**  
 3        **Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

## 4        **TEPAT WAKTU**

5                11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan  
 6        tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas  
 7        operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan  
 8        entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas  
 9        pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6  
 10        (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## 11        **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

12                12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga  
 13        menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan  
 14        pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi  
 15        Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,  
 16        surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi  
 17        Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang  
 18        memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan  
 19        fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara  
 20        anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-  
 21        angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

22                **13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup**  
 23        **pos-pos sebagai berikut:**

- 24        **(a). Pendapatan-LRA;**  
 25        **(b). Belanja;**  
 26        **(c). Transfer;**  
 27        **(d). Surplus/defisit-LRA;**  
 28        **(e). Penerimaan pembiayaan;**  
 29        **(f). Pengeluaran pembiayaan;**  
 30        **(g). Pembiayaan neto; dan**  
 31        **(h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).**

32                **14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**  
 33        **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
 34        **Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**  
 35        **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

36                15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam  
 37        ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan  
2 gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

### 3 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN** 4 **REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN** 5 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

6 *16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut*  
7 *jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih*  
8 *lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

9 *17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis*  
10 *belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut*  
11 *organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan*  
12 *atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam*  
13 *Catatan atas Laporan Keuangan.*

### 14 **AKUNTANSI ANGGARAN**

15 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan  
16 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan  
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

18 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur  
19 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  
20 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi  
21 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang  
22 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan  
23 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

24 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran  
25 disahkan dan anggaran dialokasikan.

### 26 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

27 *21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas*  
28 *Umum Negara/Daerah.*

29 *22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

30 *23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas*  
31 *pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah*  
32 *pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

33 *24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas*  
34 *bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat*  
35 *jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto**  
2 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat**  
3 **dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**  
4 **bruto dapat dikecualikan.**

5                    **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**  
6 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
7 **layanan umum.**

8                    **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**  
9 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**  
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**  
11 **pendapatan-LRA.**

12                    **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
13 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**  
14 **penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-**  
15 **LRA pada periode yang sama.**

16                    **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
17 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**  
18 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada**  
19 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

20                    30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan  
21 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan  
22 pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

## 23 **AKUNTANSI BELANJA**

24                    **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening**  
25 **Kas Umum Negara/Daerah.**

26                    **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**  
27 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**  
28 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

29                    **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**  
30 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
31 **layanan umum.**

32                    **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**  
33 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

34                    35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang  
35 didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi  
36 ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja  
37 modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi  
38 ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,  
39 belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan  
2 lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada  
4 fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan  
5 kepada masyarakat.

6 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

7 Belanja :

8	- Pelayanan Umum	xxx
9	- Pertahanan	xxx
10	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
11	- Ekonomi	xxx
12	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
13	- Perumahan dan Permukiman	xxx
14	- Kesehatan	xxx
15	- Pariwisata dan Budaya	xxx
16	- Agama	xxx
17	- Pendidikan	xxx
18	- Perlindungan sosial	xxx

19  
20 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan**  
21 **klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**


22 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali**  
23 **belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai**  
24 **pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode**  
25 **berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-**  
26 **LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

27 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan  
28 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk  
29 keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan  
30 efisiensi belanja tersebut.

## 31 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

32 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu**  
33 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

34 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan  
35 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan  
2                   belanja selama satu periode pelaporan.

### 3                   **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

4                   50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan  
5                   pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan  
6                   diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan  
7                   untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan  
8                   pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.  
9                   Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran  
10                  kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan  
11                  penyertaan modal oleh pemerintah.

### 12                  **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

13                  51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas  
14                  Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan  
15                  obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan  
16                  kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi  
17                  permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

18                  **52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada**  
19                  **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

20                  **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan**  
21                  **azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak**  
22                  **mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

23                  54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang  
24                  bersangkutan.

### 25                  **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

26                  55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening  
27                  Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,  
28                  penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam  
29                  periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

30                  **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari**  
31                  **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

32                  57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang  
33                  bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di  
34                  pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat  
35                  sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan  
3 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran  
4 tertentu.

5 **59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran**  
6 **pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan**  
7 **Neto.**

## 8 AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN 9 ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

10 60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi  
11 penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

12 **61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan**  
13 **Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu**  
14 **periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

15 62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode  
16 pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

## 17 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

18 **63. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam**  
19 **mata uang rupiah.**

20 **64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**  
21 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang**  
22 **asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**  
23 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

24 **65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
25 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
26 **rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam**  
27 **rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan**  
28 **untuk memperoleh valuta asing tersebut.**

29 **66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
30 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
31 **mata uang asing lainnya, maka:**

- 32 (a). **Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan**  
33 **dengan menggunakan kurs transaksi;**  
34 (b). **Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah**  
35 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 ***67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
3 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan***  
4 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

5 ***68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
6 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua***  
7 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

**PEMERINTAH PROVINSI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
29	<b>BELANJA</b>				
30	<b>BELANJA OPERASI</b>				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	<b>Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
38					
39	<b>BELANJA MODAL</b>				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	<b>Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
47					
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
51	<b>Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
52					
53	<b>TRANSFER</b>				
54	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
60					
61	<b>SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	<b>PEMBIAYAAN</b>				
64					
65	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
66	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	<b>Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
79					
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA


LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
58					




PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
65	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)</b>				
66					
67	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
68					
69	<b>PEMBIAYAAN</b>				
70					
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
85					
86	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA


LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
23					
24	<b>BELANJA</b>				
25	<b>BELANJA OPERASI</b>				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	<b>BELANJA MODAL</b>				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>JUMLAH BELANJA (33 + 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
44					




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PUSAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45	<b>TRANSFER</b>				
46	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	<b>TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)</b>				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	<b>JUMLAH TRANSFER (51 + 56)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
58	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	<b>SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
61	<b>PEMBIAYAAN</b>				
62	<b>PENERIMAAN</b>				
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
64	Penggunaan SAL	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
78					
79	<b>PENGELUARAN</b>				
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
89	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
94	<b>PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
95					
96	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.04  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 03**

# **LAPORAN ARUS KAS**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-7</b>
TUJUAN-----	1- 2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI ARUS KAS-----	5-7
DEFINISI-----	8
KAS DAN SETARA KAS-----	9-11
<b>ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>12-14</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>15-36</b>
AKTIVITAS OPERASI-----	21-26
AKTIVITAS INVESTASI-----	27-30
AKTIVITAS PENDANAAN-----	31-34
AKTIVITAS TRANSITORIS-----	35-38
<b>PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS</b> -----	<b>39-41</b>
<b>PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH</b> -----	<b>42</b>
<b>ARUS KAS MATA UANG ASING</b> -----	<b>43-45</b>
<b>BUNGA DAN BAGIAN LABA</b> -----	<b>46-49</b>
<b>PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA</b> -----	<b>50-56</b>
<b>TRANSAKSI BUKAN KAS</b> -----	<b>57-58</b>
<b>KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS</b> -----	<b>59</b>
<b>PENGUNGKAPAN LAINNYA</b> -----	<b>60-62</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>63-64</b>

### Lampiran :

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Pusat**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Provinsi**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 03

## LAPORAN ARUS KAS

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.


### RUANG LINGKUP

**3. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.**

**4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.**

### MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

## DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

**Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

**Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

**Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

**Aktivitas nonanggaran** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

**Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

**Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban  
2 untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas  
3 pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
5 yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam  
6 satu tahun anggaran

7 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
8 aset dan kewajiban pemerintah.

9 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
10 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
11 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
12 berupa laporan keuangan.

13 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
14 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

15 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
16 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
17 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

18 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
19 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
20 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

21 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
22 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung  
23 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

24 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai  
25 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama  
26 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

27 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

28 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

29 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
30 menyajikan laporan keuangan.

31 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
32 berdasarkan harga perolehan.

33 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
34 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut  
35 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan  
36 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi  
37 sesudah perolehan awal investasi.

38 **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana  
39 pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus  
40 diungkapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana**  
2 **surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional**  
3 **nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas**  
4 **atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan**  
5 **pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi**  
6 **dan pendanaan.**

7 **Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah**  
8 **ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.**

9 **Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak**  
10 **untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan**  
11 **lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

12 **Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum**  
13 **Negara/Daerah.**

14 **Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara**  
15 **Umum Negara/Daerah.**

16 **Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas**  
17 **pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.**

18 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
19 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

20 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap**  
21 **dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang**  
22 **signifikan.**

23 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**  
24 **pelaporan.**

25 **Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang**  
26 **terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,**  
27 **tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau**  
28 **pengaruh entitas bersangkutan.**

## 29 **KAS DAN SETARA KAS**

### 30 **9. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.**

31 10. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas  
32 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara  
33 kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam  
34 jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.  
35 Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud  
36 mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal  
37 perolehannya.

38 11. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam  
39 laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan  
2 transitoris.

### 3 **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

4 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu  
5 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
6 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan  
7 keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari:

- 8 (a) Pemerintah pusat;
- 9 (b) Pemerintah daerah;
- 10 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah  
11 pusat; dan
- 12 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  
13 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi  
14 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

15 **13. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan**  
16 **laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi**  
17 **perbendaharaan umum.**

18 14. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum  
19 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah  
20 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.


### 21 **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

22 **15. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang**  
23 **menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode**  
24 **tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,**  
25 **pendanaan, dan transitoris.**

26 16. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan,  
27 dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna  
28 laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan  
29 setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk  
30 mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan  
31 transitoris.

32 17. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa  
33 aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok  
34 utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam  
35 aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan  
36 diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan  
37 diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

38 18. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun  
39 finansial disajikan dalam ilustrasi PSAP 03.A, 03.B, dan 03.C standar ini. Ilustrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari  
2 standar.

3 **19. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan**  
4 **penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun**  
5 **pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan**  
6 **mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.**

7 20. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah  
8 akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan  
9 transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi  
10 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

## 11 **AKTIVITAS OPERASI**

12 **21. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran**  
13 **kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu**  
14 **periode akuntansi.**

15 22. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang  
16 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang  
17 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa  
18 mengandalkan sumber pendanaan dari luar.


19 23. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 20 (a) Penerimaan Perpajakan;  
21 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);  
22 (c) Penerimaan Hibah;  
23 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;  
24 (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan  
25 (f) Penerimaan Transfer.

26 24. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 27 (a) Pembayaran Pegawai;  
28 (b) Pembayaran Barang;  
29 (c) Pembayaran Bunga;  
30 (d) Pembayaran Subsidi;  
31 (e) Pembayaran Hibah;  
32 (f) Pembayaran Bantuan Sosial;  
33 (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan  
34 (h) Pembayaran Transfer.

35 **25. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang**  
36 **sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan**  
37 **dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas**  
38 **operasi.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   **26. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan**  
2 **suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal**  
3 **kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan,**  
4 **maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas**  
5 **operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

## 6                   **AKTIVITAS INVESTASI**

7                   **27. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan**  
8 **pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap**  
9 **serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**

10                   28. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan  
11 pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya  
12 ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan  
13 pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

14                   29. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 15 (a) Penjualan Aset Tetap;
- 16 (b) Penjualan Aset Lainnya;
- 17 (c) Pencairan Dana Cadangan;
- 18 (d) Penerimaan dari Divestasi;
- 19 (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

20                   30. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 21 (a) Perolehan Aset Tetap;
- 22 (b) Perolehan Aset Lainnya;
- 23 (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- 24 (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 25 (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.


## 26                   **AKTIVITAS PENDANAAN**

27                   **31. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan**  
28 **pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka**  
29 **panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan**  
30 **perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang**  
31 **jangka panjang.**

32                   32. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan  
33 pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman  
34 jangka panjang.

35                   33. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 36 (a) Penerimaan utang luar negeri;
- 37 (b) Penerimaan dari utang obligasi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;  
 2 (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.  
 3 34. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:  
 4 (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;  
 5 (b) Pembayaran pokok utang obligasi;  
 6 (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;  
 7 (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

## 8 **AKTIVITAS TRANSITORIS**

9 **35. *Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan***  
 10 ***pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan***  
 11 ***pendanaan.***

12 36. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan  
 13 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan  
 14 pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi  
 15 Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang  
 16 persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK  
 17 menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat  
 18 Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya  
 19 potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar  
 20 rekening kas umum negara/daerah.

21 37. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK  
 22 dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali  
 23 uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

24 38. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK  
 25 dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang  
 26 persediaan kepada bendahara pengeluaran.


## 27 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 28 **OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN** 29 **TRANSITORIS**

30 **39. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama***  
 31 ***penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,***  
 32 ***pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40.***

33 **40. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas***  
 34 ***operasi dengan cara:***

35 (a) ***Metode Langsung***

36 ***Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan***  
 37 ***pengeluaran kas bruto.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) Metode Tidak Langsung**

2 ***Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-***  
 3 ***transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau***  
 4 ***pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang***  
 5 ***akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk***  
 6 ***kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.***

7 41. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya  
 8 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas  
 9 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 10 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di  
 11 masa yang akan datang;  
 12 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan  
 13 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat  
 14 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

15 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS**  
 16 **BERSIH**

17 ***42. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan***  
 18 ***atas dasar arus kas bersih dalam hal:***

- 19 (a) ***Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima***  
 20 ***manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas***  
 21 ***pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah***  
 22 ***hasil kerjasama operasional.***  
 23 (b) ***Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang***  
 24 ***perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya***  
 25 ***singkat.***

26 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

27 ***43. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus***  
 28 ***dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan***  
 29 ***mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs***  
 30 ***pada tanggal transaksi.***

31 ***44. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar***  
 32 ***negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada***  
 33 ***tanggal transaksi.***

34 45. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat  
 35 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 BUNGA DAN BAGIAN LABA

2 **46.***Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan*  
3 *pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan*  
4 *pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus*  
5 *diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi*  
6 *tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten*  
7 *dari tahun ke tahun.*

8 47. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus  
9 kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari  
10 pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

11 48. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang  
12 dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk  
13 pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

14 49. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan  
15 negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah  
16 kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah  
17 dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## 18 PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI 19 PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/ 20 DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI 21 LAINNYA

22 50. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan  
23 kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode  
24 ekuitas dan metode biaya.

25 **51.***Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan*  
26 *kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.*

27 **52.***Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang*  
28 *dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas*  
29 *investasi.*

30 **53.***Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan*  
31 *perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara*  
32 *terpisah dalam aktivitas investasi.*

33 **54.***Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan*  
34 *perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.*  
35 *Hal-hal yang diungkapkan adalah:*

36 **(a)** *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1       **(b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan**  
2       **kas dan setara kas;**
- 3       **(c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit**  
4       **operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- 5       **(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh**  
6       **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh**  
7       **atau dilepas.**

8               55. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan  
9       unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk  
10       membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,  
11       investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut  
12       tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

13              **56. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**  
14       **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**  
15       **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya**  
16       **sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi**  
17       **lainnya.**

## 18       **TRANSAKSI BUKAN KAS**

19              **57. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak**  
20       **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**  
21       **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan**  
22       **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

23              58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten  
24       dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak  
25       mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang  
26       tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran  
27       atau hibah.

## 28       **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

29              **59. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara**  
30       **kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di**  
31       **Neraca.**

## 32       **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

33              **60. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara**  
34       **kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini**  
35       **dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


1                   61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi  
2 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas  
3 pelaporan.

4                   62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas  
5 adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan  
6 penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

## 7                   **TANGGAL EFEKTIF**

8                   ***63. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
9 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
10 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

11                   ***64. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
12 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akruai***  
13 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.A


CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Penerimaan Cukai	XXX	XXX
8	Penerimaan Pajak Lainnya	XXX	XXX
9	Penerimaan Bea Masuk	XXX	XXX
10	Penerimaan Pajak Ekspor	XXX	XXX
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	XXX	XXX
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
19	Pembayaran Barang	XXX	XXX
20	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
21	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
22	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Lain-lain	XXX	XXX
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
34	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
35	<b>Arus Masuk Kas</b>		
36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
44	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA


CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	<b>Arus Keluar Kas</b>		
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
57	<b>Arus Masuk Kas</b>		
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
59	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
60	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
65	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
66	<b>Arus Keluar Kas</b>		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
74	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
76	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
77	<b>Arus Masuk Kas</b>		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
81	<b>Arus Keluar Kas</b>		
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Awal Kas di BUN &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Saldo Akhir Kas di BUN &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90	<b>Saldo Akhir Kas (88+89)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.B


CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

**PEMERINTAH PROVINSI**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
14	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
18	<b>Arus Keluar Kas</b>		
19	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
20	Pembayaran Barang	XXX	XXX
21	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
22	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
23	Pembayaran Beban Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
25	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
35	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
43	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
44	<b>Arus Keluar Kas</b>		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

**PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
57	<b>Arus Masuk Kas</b>		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
68	<b>Arus Keluar Kas</b>		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
78	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
79	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
80	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
81	<b>Arus Masuk Kas</b>		
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (82)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84	<b>Arus Keluar Kas</b>		
85	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
86	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
91	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
92	<b>Saldo Akhir Kas (90+91)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.C

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20	<b>Arus Keluar Kas</b>		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
34	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
35	<b>Arus Masuk Kas</b>		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
46	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
57	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
59	<b>Arus Masuk Kas</b>		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
70	<b>Arus Keluar Kas</b>		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
83	<b>Arus Masuk Kas</b>		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Arus Keluar Kas</b>		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
91	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
92	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
93	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
94	<b>Saldo Akhir Kas (92+93)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.05  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NO. 04**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	<b>Paragraf</b>
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-6</b>
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-6
<b>DEFINISI</b> -----	<b>7</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b> -----	<b>8-11</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> -----	<b>12-64</b>
PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI -----	17-18
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO -----	19-23
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET -----	24-29
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN -----	30-50
ASUMSI DASAR AKUNTANSI -----	31-35
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	36-38
KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	39-50
PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	51-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	58-60
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	61-63
SUSUNAN -----	64
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>65-66</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 04

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

### RUANG LINGKUP

#### **3. Standar ini harus diterapkan pada:**

**(a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;**

**(b) Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.**

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

5. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi  
2 mengenai entitas pelaporan pemerintah.

### 3 **DEFINISI**

4 **7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**  
5 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

6 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah**  
7 **meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur**  
8 **dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara**  
9 **sistematis untuk satu periode.**

10 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah**  
11 **rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan**  
12 **Perwakilan Rakyat Daerah.**

13 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah**  
14 **rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan**  
15 **Perwakilan Rakyat.**

16 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**  
17 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**  
18 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik**  
19 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,**  
20 **termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa**  
21 **bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena**  
22 **alasan sejarah dan budaya.**

23 **Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan**  
24 **peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa**  
25 **memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.**

26 **Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan**  
27 **peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.**

28 **Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah**  
29 **yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran**  
30 **bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh**  
31 **pemerintah.**

32 **Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode**  
33 **pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau**  
34 **konsumsi aset atau timbulnya kewajiban**

35 **Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara**  
36 **aset dan kewajiban pemerintah.**

37 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih**  
38 **entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan**  
39 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban**  
40 **berupa laporan keuangan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,**  
2 **aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas**  
3 **pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**

4 **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang**  
5 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**  
6 **pemerintah.**

7 **Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu**  
8 **informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang**  
9 **dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat**  
10 **atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan**  
11 **khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.**

12 **Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali**  
13 **dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran**  
14 **bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam**  
15 **penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau**  
16 **memanfaatkan surplus anggaran.**

17 **Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**  
18 **Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun**  
19 **anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu**  
20 **dibayar kembali oleh pemerintah.**

21 **Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai**  
22 **penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.**

23 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka**  
24 **laporan keuangan.**

25 **Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang**  
26 **berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan**  
27 **tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.**

## 28 KETENTUAN UMUM

29 **8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan**  
30 **atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan**  
31 **keuangan untuk tujuan umum.**

32 **9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan**  
33 **keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk**  
34 **pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan**  
35 **mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman**  
36 **di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas**  
37 **sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi**  
38 **informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.**

39 **10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari**  
40 **pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual.  
2 Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung  
3 melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.  
4 Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting  
5 bagi pembaca laporan keuangan.

6 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi  
7 yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman  
8 dalam memahami laporan keuangan.

## 9 STRUKTUR DAN ISI

10 **12. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara**  
11 **sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan**  
12 **Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan**  
13 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

14 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar  
15 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi  
16 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan  
17 Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula  
18 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang  
19 diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta  
20 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar  
21 atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen  
22 lainnya.

23 **14. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas**  
24 **Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

- 25 **(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**  
26 **(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**  
27 **(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut**  
28 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**  
29 **(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-**  
30 **kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi**  
31 **dan kejadian-kejadian penting lainnya;**  
32 **(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar**  
33 **muka laporan keuangan;**  
34 **(f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
35 **Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan**  
36 **keuangan; dan**  
37 **(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak**  
38 **disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

39 15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan  
40 mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar  
2 Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan  
3 kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

4 16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan  
5 keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan  
6 secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang  
7 mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas  
8 pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

## 9 **PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN** 10 **DAN ENTITAS AKUNTANSI**

11 ***17. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan***  
12 ***informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.***

13 18. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan,  
14 perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas  
15 akuntansi yang meliputi:

- 16 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas  
17 tersebut berada;  
18 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan  
19 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan  
20 operasionalnya.


## 21 **PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/** 22 **KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

23 ***19. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu***  
24 ***pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara***  
25 ***keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi***  
26 ***makro.***

27 20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas  
28 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-  
29 pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal  
30 entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

31 21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas  
32 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting  
33 mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan  
34 dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana  
35 lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan  
36 perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam  
37 penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

38 22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas  
39 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan  
2 pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan  
3 APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan  
4 intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

5 23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas  
6 Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang  
7 digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator  
8 ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik  
9 Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak,  
10 tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

## 11 **PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN** 12 **SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN** 13 **HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET**

14 *24. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan*  
15 *perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan*  
16 *dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan*  
17 *kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta*  
18 *masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan*  
19 *untuk diketahui pembaca laporan keuangan.*

20 25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi  
21 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan  
22 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi  
23 dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada,  
24 yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali  
25 disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan  
26 keuangan entitas pelaporan.

27 26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan  
28 secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD  
29 dengan realisasinya.

30 27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang  
31 kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan  
32 alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

33 28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun  
34 pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 35 (a) nilai target total;
- 36 (b) nilai realisasi total;
- 37 (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- 38 (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

39 29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas  
40 pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang  
2 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

### 3 **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN** 4 **PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN**

5 ***30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan***  
6 ***keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

### 7 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

8 ***31. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang***  
9 ***mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan***  
10 ***secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak***  
11 ***mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.***

12 32. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,  
13 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah  
14 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar  
15 standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Asumsi kemandirian entitas;  
17 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan  
18 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

19 33. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi  
20 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan  
21 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah  
22 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
23 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya  
24 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset  
25 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,  
26 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-  
27 piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program  
28 yang telah ditetapkan.

29 34. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
30 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
31 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam  
32 jangka pendek.

33 35. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
34 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan  
35 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### 36 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

37 ***36. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:***  
38 ***(a) Masyarakat;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;**  
 2 **(c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi,**  
 3 **dan pinjaman; dan**  
 4 **(d) Pemerintah.**

5 37. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan  
 6 keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang  
 7 dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan  
 8 lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan  
 9 tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam  
 10 penyusunan laporan keuangan.

11 38. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan  
 12 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan  
 13 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  
 14 keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena  
 15 kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu  
 16 komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,  
 17 neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas  
 18 terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

## 19 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

20 **39. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu**  
 21 **disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan**  
 22 **yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan**  
 23 **secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.**

24 40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan  
 25 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- 26 (a) Pertimbangan Sehat  
 27 (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui  
 28 dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan  
 29 penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan  
 30 (c) Substansi Mengungguli Bentuk  
 31 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan  
 32 sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata  
 33 mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.  
 34 (d) Materialitas  
 35 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup  
 36 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

37 **41. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus**  
 38 **mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang**  
 39 **digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang**  
 40 **secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**  
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga**  
3 **harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam**  
4 **memilih prinsip-prinsip yang sesuai.**

5 **42. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**  
6 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

7 **(a) Entitas pelaporan;**

8 **(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**

9 **(c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**  
10 **keuangan;**

11 **(d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**  
12 **dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh**  
13 **suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih**  
14 **dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.**

15 **(e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**  
16 **laporan keuangan.**

17 43. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi  
18 adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan  
19 akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan  
20 akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi  
21 mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi  
22 kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

23 44. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah  
24 menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan  
25 keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari  
26 laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan  
27 Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan  
28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan  
29 pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada  
30 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

31 45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar  
32 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.  
33 Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan  
34 keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat  
35 mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran  
36 tersebut.

37 46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi  
38 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan  
39 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
40 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat  
41 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk  
2 disajikan antara lain:
- 3 (a) Pengakuan pendapatan-LRA;
  - 4 (b) Pengakuan pendapatan-LO;
  - 5 (c) Pengakuan belanja;
  - 6 (d) Pengakuan beban;
  - 7 (e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
  - 8 (f) Investasi;
  - 9 (g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
  - 10 (h) Kontrak-kontrak konstruksi;
  - 11 (i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - 12 (j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - 13 (k) Biaya penelitian dan pengembangan;
  - 14 (l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
  - 15 (m) Pembentukan dana cadangan;
  - 16 (n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
  - 17 (o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

18 47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan  
19 dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
20 Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan  
21 pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran  
22 mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.


23 **48. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai**  
24 **pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak**  
25 **material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih**  
26 **dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini.**

27 49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-  
28 angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi  
29 berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara  
30 kuantitatif harus diungkapkan.

31 **50. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**  
32 **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**  
33 **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

## 34 PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS 35 YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

36 **51. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan**  
37 **penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**  
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.**

3 52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos  
4 pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 5 (a) Anggaran;  
6 (b) Realisasi;  
7 (c) Prosentase pencapaian;  
8 (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;  
9 (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
10 (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
11 (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;  
12 (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan  
13 fungsi;  
14 (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan  
15 (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

16 53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
17 disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran  
18 Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan,  
19 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan  
20 struktur sebagai berikut:

- 21 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
22 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
23 (c) Rincian yang diperlukan; dan  
24 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

25 54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos  
26 pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- 27 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
28 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
29 (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;  
30 (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;  
31 dan  
32 (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

33 55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan  
34 ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- 35 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
36 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi  
2 jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban  
3 jangka panjang, dan ekuitas; dan  
4 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 5 56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas  
6 dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,  
7 dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:  
8 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
9 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
10 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing  
11 aktivitas; dan  
12 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 13 57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk  
14 ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan  
15 kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai  
16 berikut:  
17 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
18 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
19 (c) Rincian yang diperlukan; dan  
20 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

21 **PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH**  
22 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG**  
23 **BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN**  
24 **KEUANGAN**

25 ***58. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi***  
26 ***yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi***  
27 ***Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang***  
28 ***diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban***  
29 ***kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam***  
30 ***Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang***  
31 ***belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.***

32 59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang  
33 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai  
34 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka  
35 laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan  
36 gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan  
37 akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas  
38 pelaporan pada periode yang akan datang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan  
2 harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian  
3 persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang  
4 telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus,  
5 pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman  
6 pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan  
7 keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran  
8 adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset  
9 tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga  
10 perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

## 11 **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

12                   **61. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan**  
13 **informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca**  
14 **laporan.**

15                   62. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-  
16 kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 17                   (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 18                   (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- 19                   (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- 20                   (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- 21                   (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang  
22 harus ditanggulangi pemerintah.

23                   63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai  
24 pelengkap standar ini.

## 25 **SUSUNAN**

26                   64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan  
27 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas  
28 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 29                   (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 30                   (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 31                   (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- 32                   (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
  - 33                   i. Entitas pelaporan;
  - 34                   ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 35                   iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan  
36 keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 1           iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan  
2           ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh  
3           suatu entitas pelaporan;  
4           v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami  
5           laporan keuangan.  
6       (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:  
7           i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;  
8           ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar  
9           Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka  
10          Laporan Keuangan.  
11       (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

## 12       **TANGGAL EFEKTIF**

13                 ***65. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
14       ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
15       ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

16                 ***66. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
17       ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua***  
18       ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.06  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 05**

# **AKUNTANSI PERSEDIAAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>5-12</b>
<b>PENGAJUAN</b> -----	<b>13-14</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>15-21</b>
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b> -----	<b>22-25</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>26</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>27-28</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 BERBASIS AKRUAL

### 3 PERNYATAAN NO. 05

## 4 AKUNTANSI PERSEDIAAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## 8 PENDAHULUAN

### 9 TUJUAN

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  
11 akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### 12 RUANG LINGKUP

13 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh*  
14 *persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini*  
15 *diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk*  
16 *perusahaan negara/daerah.*

17 3. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 18 a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan  
19 dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- 20 b. Instrumen keuangan.

## 21 DEFINISI

22 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
23 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

24 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
25 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
26 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh*  
27 *pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*  
28 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*  
29 *bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*  
30 *alasan sejarah dan budaya.*

31 ***Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak*  
32 *yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 ***Persediaan*** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang  
 2 ***dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-***  
 3 ***barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka***  
 4 ***pelayanan kepada masyarakat.***  
 5 ***Perusahaan negara/daerah*** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
 6 ***modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

## 7 **UMUM**

- 8 **5. Persediaan merupakan aset yang berupa:**
- 9 **a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka**  
 10 ***kegiatan operasional pemerintah;***  
 11 **b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses**  
 12 ***produksi;***  
 13 **c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau**  
 14 ***diserahkan kepada masyarakat;***  
 15 **d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat**  
 16 ***dalam rangka kegiatan pemerintahan.***
- 17 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan  
 18 disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,  
 19 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas  
 20 pakai seperti komponen bekas.
- 21 7. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga  
 22 meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku  
 23 pembuatan alat-alat pertanian.
- 24 8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai  
 25 persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- 26 9. Persediaan dapat terdiri dari:
- 27 a. Barang konsumsi;  
 28 b. Amunisi;  
 29 c. Bahan untuk pemeliharaan;  
 30 d. Suku cadang;  
 31 e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;  
 32 f. Pita cukai dan leges;  
 33 g. Bahan baku;  
 34 h. Barang dalam proses/setengah jadi;  
 35 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;  
 36 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 37 10. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan  
 38 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai  
2 persediaan.

3 11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan  
4 kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi,  
5 kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

6 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam  
7 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 8 **PENGAKUAN**

9 13. ***Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa***  
10 ***depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur***  
11 ***dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau***  
12 ***kepenguasaannya berpindah.***

13 14. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan  
14 dengan hasil inventarisasi fisik.

## 15 **PENGUKURAN**

16 15. ***Persediaan disajikan sebesar:***

17 ***a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***

18 ***b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***

19 ***c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/***  
20 ***rampasan.***

21 16. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya  
22 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat  
23 dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang  
24 serupa mengurangi biaya perolehan.

25 17. ***Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:***

26 ***a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang***

27 ***b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak***  
28 ***material dan bermacam-macam jenis.***

29 18. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan  
30 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

31 19. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang  
32 terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang  
33 dialokasikan secara sistematis.

34 20. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai  
35 dengan menggunakan nilai wajar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   21. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau  
2 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan  
3 transaksi wajar (*arm length transaction*).

## 4 **BEBAN PERSEDIAAN**

5                   22. *Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use*  
6 *of goods)*.

7                   23. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian  
8 Laporan Operasional.

9                   24. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran  
10 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai  
11 dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

12                   25. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran  
13 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara  
14 saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi  
15 dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode  
16 penilaian yang digunakan.

## 17 **PENGUNGKAPAN**


18                   26. *Laporan keuangan mengungkapkan:*

- 19 *a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*  
20 *b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang*  
21 *digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang*  
22 *digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau*  
23 *diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses*  
24 *produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada*  
25 *masyarakat; dan*  
26 *c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.*

## 27 **TANGGAL EFEKTIF**

28                   27. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
29 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
30 *anggaran mulai tahun anggaran 2010.*

31                   28. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*  
32 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*  
33 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.07  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 06**

# **AKUNTANSI INVESTASI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1 - 5</b>
<b>TUJUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>RUANG LINGKUP</b> .....	<b>2 - 5</b>
<b>DEFINISI</b> .....	<b>6</b>
<b>BENTUK INVESTASI</b> .....	<b>7 - 8</b>
<b>KLASIFIKASI INVESTASI</b> .....	<b>9 - 19</b>
<b>PENGAKUAN INVESTASI</b> .....	<b>20 - 22</b>
<b>PENGUKURAN INVESTASI</b> .....	<b>23 - 35</b>
<b>METODE PENILAIAN INVESTASI</b> .....	<b>36 - 38</b>
<b>PENGAKUAN HASIL INVESTASI</b> .....	<b>39 - 40</b>
<b>PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI</b> .....	<b>41 - 42</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> .....	<b>43</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>44 - 45</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 BERBASIS AKRUAL

### 3 PERNYATAAN NO. 06

## 4 AKUNTANSI INVESTASI

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 9 PENDAHULUAN

### 10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  
12 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang  
13 harus disajikan dalam laporan keuangan.

### 14 RUANG LINGKUP

15 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian*  
16 *seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum*  
17 *yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi*  
18 *Pemerintahan.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
20 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan  
21 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

22 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi*  
23 *pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun*  
24 *investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,*  
25 *pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada*  
26 *laporan keuangan.*

27 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 28 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- 29 (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- 30 (c) Kerjasama operasi; dan
- 31 (d) Investasi dalam properti.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DEFINISI

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Manfaat sosial** yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.


**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya***  
2 ***mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan***  
3 ***maupun joint venture dari investornya.***

4 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian***  
5 ***modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

## 6 **BENTUK INVESTASI**

7 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk  
8 memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang  
9 belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

10 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan  
11 sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa  
12 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta  
13 instrumen ekuitas.

## 14 **KLASIFIKASI INVESTASI**

15 ***9. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu***  
16 ***investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka***  
17 ***pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka***  
18 ***panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***

19 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai  
20 berikut:

- 21 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 22 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
- 23 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 24 (c) Berisiko rendah.

25 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka  
26 pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena  
27 dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam  
28 investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok  
29 investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 30 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
- 31 badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah
- 32 kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 33 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
- 34 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
- 35 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
- 36 luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 37 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
- 38 kebutuhan kas jangka pendek.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka  
2 pendek, antara lain terdiri atas:

- 3                    (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang  
4 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);  
5                    (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh  
6 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia  
7 (SBI).

8                    13. **Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman**  
9 **investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah**  
10 **investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara**  
11 **berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka**  
12 **panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

13                    14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan  
14 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau  
15 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan  
16 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan  
17 untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau  
18 menarik kembali.

19                    15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah  
20 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  
21 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang  
22 dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 23                    (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan  
24 internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;  
25                    (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk  
26 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  
27 masyarakat.

28                    16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara  
29 lain dapat berupa:

- 30                    (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan  
31 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;  
32                    (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan  
33 kepada pihak ketiga;  
34                    (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat  
35 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;  
36                    (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk  
37 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang  
38 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

39                    17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga  
40 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan  
41 modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak  
2 bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli  
3 oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat  
4 dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak  
5 tercakup dalam pernyataan ini.

6 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan  
7 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri.

## 8 **PENGAKUAN INVESTASI**

9 **20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam**  
10 **bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui**  
11 **sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :**

- 12 (a) **Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa**  
13 **potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut**  
14 **dapat diperoleh pemerintah;**  
15 (b) **Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara**  
16 **memadai (reliable).**

17 21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset,  
18 penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi  
19 investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu  
20 mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial  
21 atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang  
22 tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang  
23 cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan  
24 diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh  
25 manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

26 22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada  
27 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran  
28 atau pembelian yang didukung dengan bukti yang  
29 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu  
30 investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau  
31 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian,  
32 penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

## 33 **PENGUKURAN INVESTASI**

34 **23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat**  
35 **membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar**  
36 **dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk**  
37 **investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai**  
38 **nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           **24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,**  
2 **misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya**  
3 **perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu**  
4 **sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya**  
5 **yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

6           **25. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh**  
7 **tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar**  
8 **investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila**  
9 **tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain**  
10 **yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**

11           **26. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya**  
12 **dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal**  
13 **deposito tersebut.**

14           **27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya**  
15 **penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi**  
16 **harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam**  
17 **rangka perolehan investasi tersebut.**

18           **28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi**  
19 **jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki**  
20 **berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**

21           **29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk**  
22 **penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang**  
23 **dapat direalisasikan.**

24           **30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan**  
25 **perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan**

26           **31. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di**  
27 **proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai**  
28 **sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk**  
29 **perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian**  
30 **proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**

31           **32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran**  
32 **aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah**  
33 **sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga**  
34 **perolehannya tidak ada.**

35           **33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar**  
36 **dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan**  
37 **menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada**  
38 **tanggal transaksi.**

39           **34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi**  
40 **selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil**  
41 **yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

## METODE PENILAIAN INVESTASI

36. *Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:*

(a) *Metode biaya;*

*Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

(b) *Metode ekuitas;*

*Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.*

(c) *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;*

*Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.*

37. *Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:*

(a) *Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*

(b) *Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;*

(c) *Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;*

(d) *Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.*

38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;  
 2 (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan  
 3 *investee*;  
 4 (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam  
 5 rapat/pertemuan dewan direksi.

## 6 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

7 **39. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,**  
 8 **antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash**  
 9 **dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.**

10 **40. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari**  
 11 **penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode**  
 12 **biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila**  
 13 **menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang**  
 14 **diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan**  
 15 **mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang**  
 16 **diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.**

## 17 **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

18 **41. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena**  
 19 **penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain**  
 20 **sebagainya.**

21 **42. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai**  
 22 **tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi**  
 23 **pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam**  
 24 **laporan operasional.**

## 25 **PENGUNGKAPAN**

26 **43. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan**  
 27 **pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:**

- 28 (a) **Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**  
 29 (b) **Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**  
 30 (c) **Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun**  
 31 **investasi jangka panjang;**  
 32 (d) **Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan**  
 33 **tersebut;**  
 34 (e) **Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;**  
 35 (f) **Perubahan pos investasi.**






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 ***44. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
3 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
4 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

5 ***45. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
6 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***  
7 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.08  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NO. 07**

**AKUNTANSI ASET TETAP**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>5-6</b>
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	<b>7-14</b>
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	<b>15-19</b>
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	<b>20-22</b>
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	<b>23-48</b>
KOMPONEN BIAYA-----	28-37
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan-----	38-40
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN-----	41
PERTUKARAN ASET ( <i>EXCHANGES OF ASSETS</i> )-----	42-44
ASET DONASI-----	45-48
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>)</b> -----	<b>49-51</b>
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>)</b>	
<b>TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	<b>52-60</b>
PENYUSUTAN-----	53-58
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP ( <i>REVALUATION</i> )-----	59-60
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	<b>61-64</b>
<b>ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>)</b> -----	<b>65-72</b>
<b>ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>)</b> -----	<b>73-75</b>
<b>ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>)</b> -----	<b>76</b>
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>)</b> -----	<b>77-79</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>80-83</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>84-85</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 07

## AKUNTANSI ASET TETAP

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

### RUANG LINGKUP

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

3. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

## DEFINISI

4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*

***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan  
2 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk  
3 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  
4 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari  
6 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,  
7 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

8 **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang  
9 masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang  
10 masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan  
11 atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat  
12 yang siap untuk dipergunakan.

13 **Masa manfaat** adalah:

14 (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas  
15 pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

16 (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset  
17 untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

18 **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir  
19 masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

20 **Nilai tercatat (carrying amount) aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung  
21 dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

22 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak  
23 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

24 **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang  
25 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang  
26 bersangkutan.


## 27 UMUM

28 5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah,  
29 dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap  
30 pemerintah adalah:

31 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh  
32 entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan  
33 kontraktor;

34 (b) Hak atas tanah.

35 6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai  
36 untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan  
37 perlengkapan (*supplies*).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 KLASIFIKASI ASET TETAP

2 **7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**  
3 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah**  
4 **sebagai berikut:**

- 5 **(a) Tanah;**
- 6 **(b) Peralatan dan Mesin;**
- 7 **(c) Gedung dan Bangunan;**
- 8 **(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 9 **(e) Aset Tetap Lainnya; dan**
- 10 **(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

11 8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang  
12 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah  
13 dan dalam kondisi siap dipakai.

14 9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan  
15 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional  
16 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan  
18 bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya  
19 signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam  
20 kondisi siap pakai.

21 11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan  
22 yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah  
23 dan dalam kondisi siap dipakai.

24 12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat  
25 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan  
26 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
27 dipakai.

28 13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang  
29 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum  
30 selesai seluruhnya.

31 14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
32 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset  
33 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 34 PENGAKUAN ASET TETAP

35 **15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan**  
36 **dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat**  
37 **diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**

- 38 **(a) Berwujud;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1     **(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**  
 2     **(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**  
 3     **(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**  
 4     **(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

5             16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat  
 6 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi  
 7 masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung  
 8 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut  
 9 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.  
 10 Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan  
 11 bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.  
 12 Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima  
 13 entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

14             17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan  
 15 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan  
 16 dimaksudkan untuk dijual.

17             18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau  
 18 diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

19             19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti  
 20 bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara  
 21 hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.  
 22 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum  
 23 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti  
 24 pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan  
 25 sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus  
 26 diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah  
 27 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat  
 28 tanah atas nama pemilik sebelumnya.

## 29     **PENGUKURAN ASET TETAP**

30             20. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian***  
 31 ***aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan***  
 32 ***maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***

33             21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi  
 34 pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi  
 35 biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu  
 36 pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi  
 37 pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga  
 38 kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

39             22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola  
 40 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga  
2 listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan  
3 pembangunan aset tetap tersebut.

## 4 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

5 **23. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui***  
6 ***sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya***  
7 ***harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

8 **24. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut***  
9 ***adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

10 25. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau  
11 donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh  
12 pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah  
13 daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan  
14 kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian  
15 wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang  
16 dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang  
17 tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi  
18 pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai  
19 berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

20 26. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat  
21 perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses  
22 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti  
23 pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan  
24 paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk  
25 periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

26 **27. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya***  
27 ***perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca***  
28 ***awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca***  
29 ***awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya***  
30 ***perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***


## 31 **KOMPONEN BIAYA**

32 **28. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau***  
33 ***konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat***  
34 ***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi***  
35 ***yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang***  
36 ***dimaksudkan.***

37 29. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

38 (a) biaya persiapan tempat;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat  
2 (*handling cost*);  
3 (c) biaya pemasangan (*installation cost*);  
4 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan  
5 (e) biaya konstruksi.

6 30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya  
7 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang  
8 dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,  
9 penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus  
10 dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai  
11 bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua  
12 tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

13 31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  
14 pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh  
15 peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi  
16 harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung  
17 lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin  
18 tersebut siap digunakan.

19 32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh  
20 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh  
21 gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga  
22 pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan  
23 pajak.


24 33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan  
25 seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk  
26 memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya  
27 perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai  
28 jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

29 34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya  
30 yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset  
31 tersebut sampai siap pakai.

32 35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu  
33 komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan  
34 secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi  
35 kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa  
36 tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk  
37 membawa aset ke kondisi kerjanya.

38 36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola  
39 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

40 37. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  
41 pembelian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

2 38. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan*  
3 *atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum*  
4 *selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam*  
5 *pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*

6 39. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai  
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset  
8 dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset  
9 tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh  
10 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip  
11 dan rincian yang ada pada PSAP 08.

12 40. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau  
13 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu  
14 akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

## 15 PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

16 41. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh*  
17 *secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan*  
18 *tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang*  
19 *bersangkutan.*

## 20 PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

21 42. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau*  
22 *pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya*  
23 *dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh*  
24 *yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan*  
25 *dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang*  
26 *ditransfer/diserahkan.*

27 43. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu*  
28 *aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai*  
29 *wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran*  
30 *dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada*  
31 *keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang*  
32 *baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset*  
33 *yang dilepas.*

34 44. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti  
35 adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam  
36 kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*)  
37 dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai  
38 aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk  
39 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila  
40 terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai  
2 nilai yang sama.

### 3 **ASET DONASI**

4 **45. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus**  
5 **dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

6 46. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa  
7 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan  
8 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh  
9 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut  
10 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya  
11 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

12 47. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset  
13 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.  
14 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk  
15 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap  
16 selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset  
17 tetap dengan pertukaran.


18 48. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset  
19 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

### 20 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN** 21 **(SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

22 **49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang**  
23 **memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi**  
24 **manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu**  
25 **produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai**  
26 **tercatat aset yang bersangkutan.**

27 50. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan  
28 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49  
29 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk  
30 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi  
31 atau tidak.

32 51. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam  
33 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi  
34 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang  
35 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan  
36 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk  
37 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus  
38 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
39 Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

52. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

### **PENYUSUTAN**

53. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

54. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

58. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

### **PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)**

59. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

60. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## AKUNTANSI TANAH

61. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.*

62. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

63. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

64. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

## ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

65. *Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus  
2 dapat mencapai ratusan tahun.

3 67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam  
4 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan  
5 perundang-undangan.

6 68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang  
7 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk  
8 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai  
9 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan  
10 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan  
11 tersebut.

12 69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah  
13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan  
14 Keuangan dengan tanpa nilai.

15 70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus  
16 dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya  
17 pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung  
18 untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada  
19 pada periode berjalan.

20 71. **Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat**  
21 **lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh**  
22 **bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus**  
23 **tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset**  
24 **tetap lainnya.**


25 72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada  
26 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

## 27 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 28 **ASSETS)**

29 73. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.  
30 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya  
31 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 32 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 33 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 34 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 35 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

36 74. **Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh**  
37 **pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai**  
38 **aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**  
39 **diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

75. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

## **ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)**

76. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.*

## **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)**

77. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.*


78. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

79. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

## **PENGUNGKAPAN**

80. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- (a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
- (b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:*
  - (1) *Penambahan;*
  - (2) *Pelepasan;*
  - (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
  - (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*
- (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*
  - (1) *Nilai penyusutan;*
  - (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*
  - (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
  - (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;*




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                    **81. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**  
 2                    **(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**  
 3                    **(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset**  
 4                    **tetap;**  
 5                    **(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**  
 6                    **(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**  
 7                    82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-  
 8                    hal berikut harus diungkapkan:  
 9                    (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
 10                    (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
 11                    (c) Jika ada, nama penilai independen;  
 12                    (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya  
 13                    pengganti;  
 14                    (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.  
 15                    83. **Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,**  
 16                    **jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.**

## 17                    **TANGGAL EFEKTIF**

- 18                    84. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini**  
 19                    **berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**  
 20                    **pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**  
 21                    85. **Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP**  
 22                    **ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua**  
 23                    **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.09  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

**PERNYATAAN NO. 08**

# **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1 - 5</b>
TUJUAN -----	1 - 2
RUANG LINGKUP -----	3 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> -----	<b>7 - 8</b>
<b>KONTRAK KONSTRUKSI</b> -----	<b>9-10</b>
<b>PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK</b>	
<b>KONSTRUKSI</b> -----	<b>11-13</b>
<b>PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> -----	<b>14-17</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>18-33</b>
BIAYA KONSTRUKSI-----	19-33
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>34-36</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>37-38</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 08

## AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
  - (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
  - (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

### RUANG LINGKUP

**3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.**

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

### DEFINISI

**6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 08

## AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
  - (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
  - (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

### RUANG LINGKUP

**3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.**

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

### DEFINISI

**6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**  
2 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**  
3 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik**  
4 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan**  
5 **uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk**  
6 **penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**  
7 **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

8 **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari**  
9 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**  
10 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

11 **Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam**  
12 **proses pembangunan.**

13 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**  
14 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**  
15 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**  
16 **fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

17 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**  
18 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**  
19 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**  
20 **konstruksi.**

21 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**  
22 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

23 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai**  
24 **penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.**

25 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan**  
26 **pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.**

27 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga**  
28 **pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran**  
29 **jumlah tersebut.**

30 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang**  
31 **dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum**  
32 **dibayar oleh pemberi kerja.**

## 33 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

34 7. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan  
35 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya  
36 yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu  
37 periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi  
38 pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu  
39 perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri  
2 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

### 3 **KONTRAK KONSTRUKSI**

4 9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset  
5 yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal  
6 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak  
7 seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

8 10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 9 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan  
10 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;  
11 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;  
12 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan  
13 pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value*  
14 *engineering*;  
15 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.


### 16 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK** 17 **KONSTRUKSI**

18 11. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah  
19 untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu  
20 untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi  
21 tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak  
22 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi  
23 atau kelompok kontrak konstruksi.

24 **12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,**  
25 **konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi**  
26 **yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 27 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**  
28 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta**  
29 **pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang**  
30 **berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**  
31 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

32 **13. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan**  
33 **konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah**  
34 **sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak**  
35 **tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak**  
36 **konstruksi terpisah jika:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) *aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan,*  
2 *teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak*  
3 *semula; atau*  
4 (b) *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga*  
5 *kontrak semula.*

## 6 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM** 7 **PENGERJAAN**

8 **14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam**  
9 **Pengerjaan jika:**

- 10 (a) *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang*  
11 *berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*  
12 (b) *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*  
13 (c) *aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*

14 **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang**  
15 **dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan**  
16 **oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan**  
17 **dalam aset tetap.**

18 **16. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap**  
19 **yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- 20 (a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*  
21 (b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;*

22 **17. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang**  
23 **bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,**  
24 **dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut**  
25 **dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.**

## 26 **PENGUKURAN**

27 **18. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**

## 28 **BIAYA KONSTRUKSI**

29 **19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:**

- 30 (a) *biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*  
31 (b) *biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan*  
32 *dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*  
33 (c) *biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi*  
34 *yang bersangkutan.*

35 **20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan**  
36 **konstruksi antara lain meliputi:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
- 4 pelaksanaan konstruksi;
- 5 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- 6 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
- 7 dengan konstruksi.

8 21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada  
9 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 10 (a) Asuransi;
- 11 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
- 12 berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 13 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang
- 14 bersangkutan seperti biaya inspeksi.

15 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis  
16 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang  
17 mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan  
18 adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

19 **22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak**  
20 **konstruksi meliputi:**

- 21 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan**
- 22 **tingkat penyelesaian pekerjaan;**
- 23 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung**
- 24 **dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada**
- 25 **tanggal pelaporan;**
- 26 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan**
- 27 **dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

28 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

29 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan  
30 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan  
31 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai  
32 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

33 25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang  
34 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan  
35 perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

36 **26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman**  
37 **yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya**  
38 **konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan**  
39 **secara andal.**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang  
2 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai  
3 konstruksi.

4 **28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi**  
5 **jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada**  
6 **periode yang bersangkutan.**

7 **29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis**  
8 **aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode**  
9 **yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan**  
10 **metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

11 **30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**  
12 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka**  
13 **biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara**  
14 **pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

15 31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi  
16 karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan  
17 dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika  
18 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja  
19 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara  
20 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force*  
21 *majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga  
22 pada periode yang bersangkutan.

23 **32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan**  
24 **yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis**  
25 **pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya**  
26 **pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam**  
27 **proses pengerjaan.**

28 33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang  
29 masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.  
30 Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan  
31 maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian  
32 kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan  
33 yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

## 34 PENGUNGKAPAN

35 **34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**  
36 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

- 37 (a) **Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**  
38 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**  
39 (b) **Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.**  
40 (c) **Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1        **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**

2        **(e) Retensi.**


3                35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang  
4        retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi  
5        kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan  
6        atas Laporan Keuangan.

7                36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber  
8        dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya  
9        sampai tanggal tertentu.

## 10        **TANGGAL EFEKTIF**

11                **37. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
12        **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**  
13        **anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

14                **38. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
15        **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**  
16        **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.10  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 09**

# **AKUNTANSI KEWAJIBAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-8</b>
<b>KLASIFIKASI KEWAJIBAN</b> -----	<b>9-17</b>
<b>PENGAKUAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>18-31</b>
<b>PENGUKURAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>32-61</b>
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA ( <i>ACCOUNT PAYABLE</i> ) -----	35-37
UTANG TRANSFER-----	38-39
UTANG BUNGA ( <i>ACCRUED INTEREST</i> )-----	40-41
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) -----	42-43
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG -----	44-45
KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA ( <i>OTHER CURRENT LIABILITIES</i> )-----	46
UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN YANG DIPERJUALBELIKAN-----	47-55
Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan ( <i>Non-Traded Debt</i> )-----	48-50
Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan ( <i>Traded Debt</i> )-----	51-55
<b>PERUBAHAN VALUTA ASING</b> -----	<b>56-61</b>
<b>PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO</b> -----	<b>62-64</b>
<b>TUNGGAKAN</b> -----	<b>65-68</b>
<b>RESTRUKTURISASI UTANG</b> -----	<b>69-81</b>
<b>PENGHAPUSAN UTANG</b> -----	<b>76-81</b>
<b>BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH</b> -----	<b>82-86</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>87-88</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>89-90</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 BERBASIS AKRUAL

### 3 PERNYATAAN NO. 09

#### 4 KEWAJIBAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

#### 9 PENDAHULUAN

##### 10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
12 akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat,  
13 amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

##### 14 RUANG LINGKUP

15 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
16 *pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*  
17 *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,*  
18 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

19 3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*

- 20 (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek*  
21 *dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam*  
22 *Negeri dan Utang Luar Negeri.*
- 23 (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang*  
24 *asing.*
- 25 (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi*  
26 *pinjaman.*
- 27 (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.*  
28 *Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan*  
29 *khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

30 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 31 (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.  
32 (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3(b).

Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.

## DEFINISI

5. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*

**Amortisasi utang** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

**Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset)**, selanjutnya disebut **Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

**Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

**Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

**Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

**Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

**Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.


**Kewajiban kontinjensi** adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

2 **Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan**  
3 **jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.**

4 **Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali**  
5 **transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang**  
6 **pemerintah.**

7 **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang**  
8 **dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau**  
9 **premium yang belum diamortisasi.**

10 **Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari**  
11 **12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga**  
12 **secara diskonto.**

13 **Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang**  
14 **pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah**  
15 **sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan**  
16 **(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.**

17 **Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present**  
18 **value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat**  
19 **bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.**

20 **Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk**  
21 **memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa**  
22 **pengurangan jumlah utang.**

23 **Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan**  
24 **utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai**  
25 **jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat**  
26 **Utang Negara (SUN).**

27 **Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka**  
28 **waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga**  
29 **secara diskonto.**

30 **Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan**  
31 **utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin**  
32 **pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,**  
33 **sesuai dengan masa berlakunya.**

34 **Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan**  
35 **entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.**

## 36 **UMUM**

37 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah  
38 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya  
39 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan  
2 tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks  
3 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber  
4 pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan  
5 lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena  
6 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada  
7 masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan  
8 setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,  
9 atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

10           8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
11 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

## 12 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

13           9. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos*  
14 *kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan*  
15 *diselesaikan setelah tanggal pelaporan.*

16           10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan  
17 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.  
18 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga  
19 dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan  
20 sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

21           11. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka*  
22 *pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah*  
23 *tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai*  
24 *kewajiban jangka panjang.*

25           12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang  
26 sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer  
27 pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan  
28 menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

29           13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh  
30 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya  
31 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak  
32 Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

33           14. *Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban*  
34 *jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan*  
35 *diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan*  
36 *jika:*

37           (a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)*  
38 *bulan; dan*

39           (b) *entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban*  
40 *tersebut atas dasar jangka panjang; dan*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1        **(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian**  
2        **pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali**  
3        **terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan**  
4        **disetujui.**

5                15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka  
6        pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang  
7        mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8                16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun  
9        berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau  
10       digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan  
11       tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian  
12       dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pendanaan jangka panjang dan  
13       diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana  
14       kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus  
15       tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat  
16       dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos  
17       jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum  
18       persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada  
19       tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

20               17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu  
21       (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban  
22       jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait  
23       dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,  
24       kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 25       (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai  
26       konsekuensi adanya pelanggaran, dan  
27       (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam  
28       waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## 29        **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

30               **18. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**  
31       **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang**  
32       **ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**  
33       **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

34               19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)  
35       sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya  
36       suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin  
37       dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan  
38       bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang  
39       melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi  
40       dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena  
41       ketidaksengajaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.  
2 Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.  
3 Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat  
4 penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.

5                   **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh**  
6 **pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,**  
7 **dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

8                   22. Kewajiban dapat timbul dari:

- 9 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);  
10 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum  
11 yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas  
12 sampai dengan saat tanggal pelaporan;  
13 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);  
14 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

15                   **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**  
16 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu**  
17 **nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya**  
18 **atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan**  
19 **pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa**  
20 **sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa**  
21 **depan.**

22                   24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai  
23 pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang  
24 diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi  
25 pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)  
26 menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji  
27 yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai  
28 lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

29                   **25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak**  
30 **dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan**  
31 **atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah**  
32 **arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu**  
33 **kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada**  
34 **tanggal pelaporan.**

35                   26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus  
36 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika  
37 pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan  
38 hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan  
39 pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui  
40 transaksi dengan pertukaran.

41                   **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian**  
42 **yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


1 **pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar**  
 2 **kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam**  
 3 **hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan**  
 4 **basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan**  
 5 **pertukaran.**

6 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan  
 7 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan  
 8 kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada  
 9 memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang  
 10 jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini  
 11 adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan  
 12 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

13 **29. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian**  
 14 **yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai**  
 15 **konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan**  
 16 **untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab**  
 17 **luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering**  
 18 **diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya**  
 19 **tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang**  
 20 **timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah**  
 21 **dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.**  
 22 **Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban**  
 23 **sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab**  
 24 **keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan**  
 25 **kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa**  
 26 **pertukaran.**

27 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan  
 28 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria  
 29 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya  
 30 yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat  
 31 kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum  
 32 dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban  
 33 bencana).

34 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari  
 35 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-  
 36 kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi  
 37 bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari  
 38 pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-  
 39 kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi  
 40 sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor  
 41 yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau  
 42 tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang  
 43 untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa  
2 pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum  
3 dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke  
4 pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan  
5 sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

## 6 **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

7 **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**  
8 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**  
9 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada**  
10 **tanggal neraca.**

11 33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban  
12 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang  
13 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti  
14 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta  
15 asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan  
16 dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

17 34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti  
18 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan  
19 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

## 20 **UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)**

21 **35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk**  
22 **barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus**  
23 **mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang**  
24 **tersebut**

25 36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan  
26 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang  
27 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan  
28 berita acara kemajuan pekerjaan.

29 **37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit**  
30 **pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit**  
31 **nonpemerintahan.**

## 32 **UTANG TRANSFER**

33 38. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk  
34 melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-  
35 undangan.

36 39. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang  
37 berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)**

2 **40. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar**  
3 **biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat**  
4 **berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang**  
5 **bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap**  
6 **akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.**

7 41. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk  
8 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat  
9 Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota,  
10 dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

## 11 **UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)**

12 **42. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan**  
13 **berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada**  
14 **laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

15 43. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus  
16 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang  
17 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo  
18 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo  
19 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar  
20 jumlah yang masih harus disetorkan.

## 21 **BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

22 **44. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian**  
23 **lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam**  
24 **waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

25 45. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
26 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus  
27 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## 28 **KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)**

29 46. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak  
30 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya  
31 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan  
32 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik  
33 masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai  
34 dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah  
35 diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan  
36 pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada  
37 pihak lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN** 2 **YANG DIPERJUALBELIKAN**

3 47. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang  
4 tersebut yang dapat berbentuk:

- 5 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)  
6 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

### 7 **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded*** 8 ***Debt*)**

9 **48. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak**  
10 **diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada**  
11  **pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam**  
12 **kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.**

13 49. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan  
14 adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional  
15 seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini  
16 biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).


17 50. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat  
18 mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*) yang menggunakan tarif  
19 bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif  
20 bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks  
21 lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan  
22 tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan  
23 data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

### 24 **Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

25 51. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat  
26 diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari  
27 pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode  
28 akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau  
29 hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan  
30 dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk  
31 menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

32 52. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam  
33 bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat  
34 memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

35 **53. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai**  
36  **pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium**  
37  **yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar**  
38  **nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari.**  
39  **Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual**  
2 **dengan harga premium nilainya akan berkurang.**

3 54. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh  
4 tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk  
5 Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai  
6 berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan  
7 nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang  
8 dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian  
9 selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

10 55. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan  
11 metode garis lurus.

## 12 **PERUBAHAN VALUTA ASING**

13 **56. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan**  
14 **menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.**

15 57. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs  
16 spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal  
17 transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama  
18 seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.  
19 Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk  
20 suatu periode tidak dapat diandalkan.

21 **58. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata**  
22 **uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan**  
23 **kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**


24 **59. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang**  
25 **asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan**  
26 **atau penurunan ekuitas periode berjalan.**

27 60. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam  
28 mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang  
29 berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.

30 61. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan  
31 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui  
32 pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi  
33 berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus  
34 diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs  
35 untuk masing-masing periode.

## 36 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH** 37 **TEMPO**

38 **62. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum**  
39 **jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian**  
2 **oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali**  
3 **dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan**  
4 **diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos**  
5 **kewajiban yang berkaitan.**

6 63. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai  
7 tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo  
8 dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan  
9 menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

10 64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat  
11 (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang  
12 terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional  
13 pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada  
14 Catatan atas Laporan Keuangan.

## 15 **TUNGGAKAN**

16 **65. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan**  
17 **dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas**  
18 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**

19 66. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh  
20 tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau  
21 bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai  
22 saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur  
23 diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

24 67. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan  
25 dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.  
26 Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang  
27 menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan  
28 dan solvabilitas satu entitas.

29 68. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan  
30 di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

## 31 **RESTRUKTURISASI UTANG**

32 **69. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan**  
33 **utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif**  
34 **sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai**  
35 **tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut**  
36 **melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan**  
37 **persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada**  
38 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos**  
39 **kewajiban yang terkait.**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                   70. Restrukturisasi dapat berupa:
- 2           (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan
- 3           dengan utang baru; atau
- 4           (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
- 5           persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
- 6           dapat berbentuk:
- 7           (1) Perubahan jadwal pembayaran,
- 8           (2) Penambahan masa tenggang, atau
- 9           (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang
- 10           jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- 11           71. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
- 12           efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode
- 13           antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif
- 14           yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai
- 15           jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan
- 16           baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat
- 17           bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru
- 18           dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
- 19           72. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
- 20           harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 21           **73. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana**
- 22           **ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk**
- 23           **bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka**
- 24           **debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan**
- 25           **jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam**
- 26           **persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas**
- 27           **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang**
- 28           **berkaitan.**
- 29           **74. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang**
- 30           **sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas**
- 31           **masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa**
- 32           **depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**
- 33           75. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
- 34           merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai
- 35           contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
- 36           keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
- 37           menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur
- 38           pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang
- 39           sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus
- 40           diestimasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 PENGHAPUSAN UTANG

2 76. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur  
3 kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam  
4 bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

5 77. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke  
6 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di  
7 bawah nilai tercatatnya.

8 **78. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
9 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada**  
10 **paragraf 73 berlaku.**

11 **79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
12 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai**  
13 **debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai**  
14 **wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan**  
15 **pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban**  
16 **dan aset nonkas yang berhubungan.**

17 80. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus  
18 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi  
19 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 20 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau  
21 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau  
22 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan  
23 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

24 81. Penilaian kembali aset pada paragraf 80 akan menghasilkan  
25 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk  
26 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas  
27 Laporan Keuangan.

## 28 BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN 29 UTANG PEMERINTAH

30 82. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah  
31 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman  
32 dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 33 (a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka  
34 pendek maupun jangka panjang;  
35 (b) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;  
36 (c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,  
37 (d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman  
38 seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

**83. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.**

84. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86.

85. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.


**86. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.**

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

**87. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.**

**88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:**

- (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- (c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- (d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- (e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1           (1) *Pengurangan pinjaman;*  
2           (2) *Modifikasi persyaratan utang;*  
3           (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*  
4           (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*  
5           (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*  
6           (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode*  
7                 *pelaporan.*  
8       (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur*  
9                 *utang berdasarkan kreditur.*  
10       (g) *Biaya pinjaman:*  
11           (1) *Perlakuan biaya pinjaman;*  
12           (2) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang*  
13                 *bersangkutan; dan*  
14           (3) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

## 15       **TANGGAL EFEKTIF**

16                 89. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
17                 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
18                 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

19                 90. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*  
20                 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*  
21                 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.11  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 10**


## **KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>KOREKSI KESALAHAN</b> -----	<b>5-36</b>
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> -----	<b>37-42</b>
<b>PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI</b> -----	<b>43-45</b>
<b>OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN</b> -----	<b>46-50</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>51-52</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 10

## 4 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 5 AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, 6 DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

7 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
8 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
9 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
10 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 11 PENDAHULUAN

### 12 TUJUAN

13 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
14 akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,  
15 perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang  
16 tidak dilanjutkan.

### 17 RUANG LINGKUP

18 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*  
19 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*  
20 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi*  
21 *akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi*  
22 *Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan*  
23 *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*  
24 *atas Laporan Keuangan.*

25 3. *Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*  
26 *menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua*  
27 *entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah*  
28 *pemerintah pusat/daerah.*

## 29 DEFINISI

30 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
31 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-**  
2 **konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh**  
3 **suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan**  
4 **keuangan.**

5 **Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai**  
6 **dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode**  
7 **berjalan atau periode sebelumnya.**

8 **Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang**  
9 **tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang**  
10 **seharusnya.**

11 **Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi**  
12 **tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program,**  
13 **atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa**  
14 **mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.**

15 **Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang**  
16 **mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,**  
17 **pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.**

18 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka**  
19 **laporan keuangan.**

## 20 **KOREKSI KESALAHAN**

21 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau  
22 beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.  
23 Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi  
24 oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan  
25 penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,  
26 kecurangan atau kelalaian.

27 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh  
28 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga  
29 laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

30 **7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi**  
31 **yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan**  
32 **menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi**  
33 **yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan**  
34 **pada catatan atas laporan keuangan.**

35 8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)  
36 jenis:

37 (a) Kesalahan tidak berulang;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) Kesalahan berulang dan sistemik.

2 9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak  
3 akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

4 (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

5 (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

6 10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang  
7 disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang  
8 diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak  
9 dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau  
10 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

11 11. **Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.**

12 12. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
13 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,**  
14 **dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam**  
15 **periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja,**  
16 **maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

17 13. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
18 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila**  
19 **laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan**  
20 **pembedaan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-**  
21 **LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**


22 14. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
23 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
24 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,**  
25 **apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan**  
26 **dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal**  
27 **mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun**  
28 **Saldo Anggaran Lebih.**

29 15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

30 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu  
31 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo  
32 kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

33 (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,  
34 yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan  
35 kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan  
36 menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

37 (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun  
38 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo  
39 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

**16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.**

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

(a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

(b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

**18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedulan pada akun ekuitas.**

19. Contoh koreksi kesalahan beban:


(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

**20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi  
2 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

3 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo  
4 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

5 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan  
6 menambah Saldo Anggaran Lebih.

7 **22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak**  
8 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**  
9 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
10 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun**  
11 **ekuitas.**

12 23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

13 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan  
14 negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah  
15 akun kas dan menambah akun ekuitas.

16 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi  
17 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

18 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas  
19 dan mengurangi saldo kas.

20 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah  
21 Ekuitas.

22 **24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran**  
23 **pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode**  
24 **sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila**  
25 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
26 **pembedaan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

27 25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

28 (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran  
29 kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A,  
30 dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan  
31 menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

32 (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu  
33 pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman  
34 tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo  
35 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

36 26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

37 (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran  
38 utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1            angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun  
2            Saldo Anggaran Lebih.

3            (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran  
4            utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo  
5            kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

6            **27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan**  
7            **kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**  
8            **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
9            **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun**  
10           **kewajiban bersangkutan**

11           28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

12           (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena  
13           dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban  
14           dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban  
15           terkait.

16           (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran  
17           kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan  
18           menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

19           29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah  
20           ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

21           30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,  
22           dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja  
23           entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

24           31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18,  
25           dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang  
26           bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

27           **32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-**  
28           **periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum**  
29           **maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,**  
30           **pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode**  
31           **kesalahan ditemukan.**

32           33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas  
33           sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian  
34           peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan  
35           jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi  
36           akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada  
37           Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

38           **34. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada**  
39           **paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan***  
2 ***mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.***

3 ***35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode***  
4 ***yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun***  
5 ***berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.***

6 ***36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan***  
7 ***Keuangan.***

## 8 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

9 37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan  
10 keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui  
11 kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena  
12 itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada  
13 setiap periode.

14 38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran  
15 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria  
16 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan  
17 akuntansi.

18 39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya  
19 apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh  
20 peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau  
21 apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi  
22 mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan  
23 dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

24 40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai  
25 berikut:

26 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara  
27 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

28 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang  
29 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

30 41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan  
31 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut  
32 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan  
33 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

34 ***42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan***  
35 ***Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan***  
36 ***Keuangan.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

2 43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi  
3 akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan  
4 penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

5 **44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi**  
6 **disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode**  
7 **selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi**  
8 **masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan**  
9 **tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.**

10 **45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang**  
11 **akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila**  
12 **tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan**  
13 **pengaruh perubahan itu.**

## 14 OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

15 46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah  
16 dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek,  
17 atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

18 **47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan --**  
19 **misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,**  
20 **tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban**  
21 **tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak**  
22 **sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait**  
23 **pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas**  
24 **Laporan Keuangan.**

25 **48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu**  
26 **segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan**  
27 **walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi**  
28 **yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.**

29 **49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu**  
30 **tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah**  
31 **operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya**  
32 **entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian**  
33 **bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah**  
34 **dan lain-lain.**

35 50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara  
2 evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan  
3 publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 4 (b) Fungsi tersebut tetap ada.
- 5 (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya  
6 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah  
7 lain.
- 8 (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,  
9 menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

## 10 TANGGAL EFEKTIF

11 ***51. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
12 ***berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***  
13 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

14 ***52. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
15 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***  
16 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN I.12  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 11**

# **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2-5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b> -----	<b>7-13</b>
<b>ENTITAS PELAPORAN</b> -----	<b>14</b>
<b>ENTITAS AKUNTANSI</b> -----	<b>15-17</b>
<b>BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</b> -----	<b>18-21</b>
<b>PROSEDUR KONSOLIDASI</b> -----	<b>22-23</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>24-25</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>26-27</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 BERBASIS AKRUAL

### 3 PERNYATAAN NO. 11

## 4 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 9 PENDAHULUAN

### 10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan  
12 laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka  
13 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*  
14 *statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan  
15 dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk  
16 tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi  
17 kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga  
18 legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-  
19 undangan.

### 20 RUANG LINGKUP

21 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan*  
22 *yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi*  
23 *menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

24 3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat*  
25 *sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas*  
26 *pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

27 4. *Laporan keuangan konsolidasian pada*  
28 *kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan*  
29 *mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan*  
30 *keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.*

31 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 32  Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;  
33  Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;  
34  Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1      □□□ Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## 2      **DEFINISI**

3                    6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
4      *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

5      **Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah**  
6      ***instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan***  
7      ***elayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa***  
8      ***yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam***  
9      ***melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.***

10      **Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna**  
11      ***barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan***  
12      ***menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.***

13      **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih**  
14      ***entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan***  
15      ***perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban***  
16      ***berupa laporan keuangan.***


17      **Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang**  
18      ***diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan***  
19      ***lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan***  
20      ***mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu***  
21      ***entitas pelaporan konsolidasian.***

22      **Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang**  
23      ***merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,***  
24      ***atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.***

## 25      **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN** 26      **KONSOLIDASIAN**

27                    7. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan*  
28      ***Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan***  
29      ***Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan***  
30      ***atas Laporan Keuangan.***

31                    8. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada  
32      paragraf 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh  
2 entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;  
3 b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang  
4 hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

5 **9. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode**  
6 **pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas**  
7 **pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.**

8 10. Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian  
9 dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.

10 11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan  
11 konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga  
12 legislatif.

13 **12. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi**  
14 **akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila**  
15 **eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan**  
16 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

17 13. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa  
18 uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara  
19 pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

## 20 ENTITAS PELAPORAN

21 14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-  
22 undangan, yang umumnya bercirikan:

- 23 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau  
24 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,  
25 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,  
26 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau  
27 pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan  
28 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak  
29 langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

## 30 ENTITAS AKUNTANSI

31 **15. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan**  
32 **menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang**  
33 **yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

34 16. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau  
35 mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan  
36 akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern  
2 dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan  
3 laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4 17. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang  
5 berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh  
6 signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai  
7 entitas pelaporan.

## 8 **BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN** 9 **UMUM DAERAH**

10 18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan  
11 umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang  
12 diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk  
13 badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam  
14 BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

15 19. ***Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)***  
16 ***BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya***  
17 ***dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris***  
18 ***membawahinya.***

19 20. ***Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun***  
20 ***bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang***  
21 ***dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.***

22 21. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada  
23 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris  
24 membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun  
25 menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang  
26 dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

## 27 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

28 22. ***Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini***  
29 ***dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang***  
30 ***diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,***  
31 ***atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi***  
32 ***lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.***

33 23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan  
34 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara  
35 organisatoris berada di bawahnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **PENGUNGKAPAN**


2           24. *Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan*  
3 *nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status*  
4 *masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.*

5           25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal  
6 balik sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-  
7 nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan  
8 belum dilaksanakannya eliminasi.

## 9 **TANGGAL EFEKTIF**

10           26. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
11 *berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
12 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

13           27. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*  
14 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*  
15 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.13  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 12**

## **LAPORAN OPERASIONAL**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL</b> -----	<b>5-7</b>
<b>DEFINISI</b> -----	<b>8</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>9-10</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL</b> -----	<b>11-15</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>16-18</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LO</b> -----	<b>19-31</b>
<b>AKUNTANSI BEBAN</b> -----	<b>32-41</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b> -----	<b>42-44</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> -----	<b>45-47</b>
<b>POS LUAR BIASA</b> -----	<b>48-50</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b> -----	<b>51-52</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>53-56</b>
<b>TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG DAN JASA</b> -----	<b>57-58</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>59-60</b>

### Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.A : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.B : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.C : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2 **BERBASIS AKRUAL**  
3 **PERNYATAAN NO. 12**

4 **LAPORAN OPERASIONAL**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah  
11 menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam  
12 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana  
13 ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

14 2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang  
15 kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,  
16 dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.


17 **RUANG LINGKUP**

18 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*  
19 *Operasional.*

20 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan*  
21 *dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,*  
22 *dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO,*  
23 *beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu,*  
24 *tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

25 **MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

26 5. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai*  
27 *seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan*  
28 *dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu*  
29 *entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode*  
30 *sebelumnya.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.


**Bantuan Keuangan** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

**Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

**Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.


**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap  
2 yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang  
3 bersangkutan.
- 4 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk  
5 mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain  
6 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna  
8 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun  
9 laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 10 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
11 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
12 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
13 berupa laporan keuangan.
- 14 **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang  
15 atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan  
16 organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak  
17 secara terus-menerus.
- 18 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai  
19 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak  
20 perlu dibayar kembali.
- 21 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak  
22 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain  
23 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 24 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
25 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,  
26 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau  
27 pengaruh entitas bersangkutan.
- 28 **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga  
29 tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual  
30 produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 31 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara  
32 pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- 33 **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu  
34 periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non  
35 operasional dan pos luar biasa.
- 36 **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan  
37 harga jual aset.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 PERIODE PELAPORAN

2 **9. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali**  
3 **dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas**  
4 **berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode**  
5 **yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi**  
6 **sebagai berikut:**

- 7 **(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**  
8 **(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan**  
9 **catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

10 10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak  
11 tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah  
12 tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk  
13 menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

## 14 STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

15 **11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-**  
16 **LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non**  
17 **operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan**  
18 **surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara**  
19 **komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas**  
20 **Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas**  
21 **keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-**  
22 **daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk**  
23 **dijelaskan.**

24 **12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara**  
25 **jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi**  
26 **berikut:**

- 27 **(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**  
28 **(b) cakupan entitas pelaporan;**  
29 **(c) periode yang dicakup;**  
30 **(d) mata uang pelaporan; dan**  
31 **(e) satuan angka yang digunakan.**

32 **13. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai**  
33 **berikut:**

- 34 **(a) Pendapatan-LO**  
35 **(b) Beban**  
36 **(c) Surplus/Defisit dari operasi**  
37 **(d) Kegiatan non operasional**  
38 **(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa**  
39 **(f) Pos Luar Biasa**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **(g) Surplus/Defisit-LO**

2 **14. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub**  
3 **jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
4 **Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan**  
5 **Laporan Operasional secara wajar.**

6 15. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi PSAP  
7 12.A, PSAP 12.B, dan PSAP 12.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan  
8 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan  
9 penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

10 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN**  
11 **OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN**  
12 **KEUANGAN**

13 **16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang**  
14 **diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber**  
15 **pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

16 **17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan**  
17 **menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan**  
18 **klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang**  
19 **berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

20 18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun  
21 klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang  
22 menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

23 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

24 **19. Pendapatan-LO diakui pada saat:**

25 **(a) Timbulnya hak atas pendapatan;**

26 **(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

27 20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-  
28 undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

29 21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu  
30 pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,  
31 diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

32 22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang  
33 telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

34 **23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat  
2 dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan,  
3 pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

4                   25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah  
5 dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,  
6 pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan  
7 tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

8                   26. **Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas**  
9 **bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat**  
10 **jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

11                   27. **Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto**  
12 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di**  
13 **estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto**  
14 **dapat dikecualikan.**

15                   28. **Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**  
16 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
17 **layanan umum.**

18                   29. **Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)**  
19 **atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode**  
20 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**

21                   30. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
22 **recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan**  
23 **pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang**  
24 **sama.**


25                   31. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
26 **recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya**  
27 **dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan**  
28 **pengembalian tersebut.**

## 29 **AKUNTANSI BEBAN**

30                   32. **Beban diakui pada saat:**

- 31 **a. timbulnya kewajiban;**  
32 **b. terjadinya konsumsi aset;**  
33 **c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

34                   33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari  
35 pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.  
36 Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar  
37 pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat  
2 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban  
3 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4 35. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi  
5 pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset  
6 bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi  
7 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

8 **36. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan**  
9 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
10 **layanan umum.**

11 **37. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**

12 38. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan  
13 jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban  
14 barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban  
15 penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi  
16 ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban  
17 bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset  
18 tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

19 39. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode  
20 yang dapat dikelompokkan menjadi:

- 21 (a) Metode garis lurus (*straight line method*);
- 22 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- 23 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

24 **40. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau**  
25 **kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu**  
26 **entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

27 **41. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban,**  
28 **yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada**  
29 **periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas**  
30 **beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan**  
31 **penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

## 32 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

33 **42. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara**  
34 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**

35 **43. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara**  
36 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **44. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu**  
2 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.**

### 3 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

4                    **45. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu**  
5 **dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**

6                    46. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional  
7 antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian  
8 kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

9                    **47. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan**  
10 **operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan**  
11 **surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

### 12 **POS LUAR BIASA**

13                    **48. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam**  
14 **Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar**  
15 **Biasa.**

16                    49. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai  
17 karakteristik sebagai berikut:

- 18 (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;  
19 (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan  
20 (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

21                    **50. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan**  
22 **pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

### 23 **SURPLUS/DEFISIT-LO**

24                    **51. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang**  
25 **antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan**  
26 **kejadian luar biasa.**

27                    52. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan  
28 ke Laporan Perubahan Ekuitas.

### 29 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

30                    **53. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata**  
31 **uang rupiah.**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **54. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**  
2 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang**  
3 **asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**  
4 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

5                    **55. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
6 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,**  
7 **maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah**  
8 **berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk**  
9 **memperoleh valuta asing tersebut.**

10                   **56. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
11 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
12 **mata uang asing lainnya, maka:**

13 **(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan**  
14 **menggunakan kurs transaksi**

15 **(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah**  
16 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

## 17 **TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK** 18 **BARANG/JASA**

19                   **57. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk**  
20 **barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara**  
21 **menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping**  
22 **itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada**  
23 **Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi**  
24 **yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.**

25                   58. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara  
26 lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

## 27 **TANGGAL EFEKTIF**


28                   **59. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
29 **efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**  
30 **mulai Tahun Anggaran 2010.**

31                   **60. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
32 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling**  
33 **lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 12.A

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat

**PEMERINTAH PUSAT  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	<b>Jumlah Pendapatan Hibah (20)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
23					
24	<b>BEBAN</b>				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	<b>JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
38					
39	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
40					
41	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
48	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
49					
50	<b>POS LUAR BIASA</b>				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	<b>POS LUAR BIASA (51-52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
54	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 12.B

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

**PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
29					
30	<b>BEBAN</b>				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
43	<b>JUMLAH BEBAN (31 s/d 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
44	<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
45					
46	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
47	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
52	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
53	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
54					
55	<b>POS LUAR BIASA</b>				
56	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
58	<b>POS LUAR BIASA (56-57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
59	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 12.C


Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)


No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/d 14 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 18 s/d 19 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ( 23 s/d 24 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
26	<b>Jumlah Pendapatan Transfer ( 15 + 20 + 25 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah ( 29 s/d 31 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 26 + 32 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34					
35	<b>BEBAN</b>				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	<b>JUMLAH BEBAN ( 36 s/d 47 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
49					
50	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI ( 33-48 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
51					
52	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
58	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL( 53 s/d 57 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
59	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( 50 + 58 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
60					
61	<b>POS LUAR BIASA</b>				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	<b>POS LUAR BIASA ( 62-63 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
65	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN II


# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **DAFTAR ISI LAMPIRAN II STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL**


1. LAMPIRAN II.01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN II.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN II.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
4. LAMPIRAN II.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN II.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN II.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN II.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN II.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN II.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN
10. LAMPIRAN II.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN II.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN  
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA
12. LAMPIRAN II.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.01  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

# **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
Tujuan-----	1-3
Ruang Lingkup-----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer	
Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat	
Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian---	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI-----	15-18
Pengguna Laporan Keuangan -----	15
Kebutuhan Informasi -----	17-18
ENTITAS PELAPORAN -----	19-20
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	21-24
Peranan Pelaporan Keuangan-----	21-22
Tujuan Pelaporan Keuangan-----	23-24
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	25-26
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	27
ASUMSI DASAR -----	28-31
Kemandirian Entitas -----	29
Kesinambungan Entitas -----	30
Keterukuran dalam Satuan Uang ( <i>Monetary Measurement</i> ) -----	31
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN-----	32-37
Relevan -----	33-34
Andal -----	35
Dapat Dibandingkan-----	36
Dapat Dipahami -----	37





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN-----	38-52
Basis Akuntansi-----	39-42
Nilai Historis ( <i>Historical Cost</i> ) -----	43-44
Realisasi ( <i>Realization</i> ) -----	45-46
Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( <i>Substance Over Form</i> )-----	47
Periodisitas ( <i>Periodicity</i> )-----	48
Konsistensi ( <i>Consistency</i> )-----	49
Pengungkapan Lengkap ( <i>Full Disclosure</i> ) -----	50
Penyajian Wajar ( <i>Fair Presentation</i> )-----	51-52
 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	 53-56
Materialitas-----	54
Pertimbangan Biaya dan Manfaat-----	55
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif-----	56
 UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	 57-77
Laporan Realisasi Anggaran -----	57-58
Neraca -----	59-72
Aset-----	61-67
Kewajiban-----	68-71
Ekuitas Dana -----	72
Laporan Arus Kas -----	73-74
Catatan atas Laporan Keuangan-----	75
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas-----	76-77
 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----	 78-89
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi -----	81
Keandalan Pengukuran-----	82-83
Pengakuan Aset-----	84-85
Pengakuan Kewajiban -----	86-87
Pengakuan Pendapatan-----	88
Pengakuan Belanja -----	89
 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	 90-91



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

## 2 **PENDAHULUAN**

### 3 **Tujuan**

4 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari  
5 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.  
6 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 7 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;
- 8 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi  
9 yang belum diatur dalam standar;
- 10 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan  
11 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 12 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang  
13 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar  
14 Akuntansi Pemerintahan.

15 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal  
16 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi  
17 Pemerintahan.

18 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan  
19 standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif  
20 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian  
21 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi  
22 di masa depan.

### 23 **Ruang Lingkup**

24 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 25 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 26 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 27 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 28 (d) entitas pelaporan;
- 29 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi  
2 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;  
3 dan

4 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan  
5 keuangan.

6 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan  
7 pemerintah pusat dan daerah.

## 8 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

9 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  
10 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

11 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu  
12 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan  
13 adalah sebagai berikut:

14 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

15 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

16 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar  
17 pemerintah;

18 (3) adanya pengaruh proses politik;

19 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

20 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

21 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan  
22 sebagai alat pengendalian;

23 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;  
24 dan

25 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

## 26 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan** 27 **Kekuasaan**

28 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas  
29 demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan  
30 kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian  
31 kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan  
32 yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara  
2 pemerintahan.

3 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan,  
4 pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak  
5 legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak  
6 eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan  
7 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak  
8 eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada  
9 pihak legislatif dan rakyat.

## 10 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer** 11 **Pendapatan antar Pemerintah**

12 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam  
13 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah  
14 propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas  
15 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.  
16 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak  
17 yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi  
18 dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

## 19 **Pengaruh Proses Politik**

20 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan  
21 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya  
22 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan  
23 keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber  
24 lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting  
25 dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik  
26 untuk menelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

## 27 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan** 28 **Pelayanan Pemerintah**

29 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara  
30 langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar  
31 pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka  
32 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak  
33 berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada  
34 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam  
2 mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 3 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya  
4 suka rela.
- 5 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  
6 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti  
7 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai  
8 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- 9 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan  
10 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur  
11 sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan  
12 dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan  
13 pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan  
14 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi  
15 lebih mudah.
- 16 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan  
17 pemerintah adalah relatif sulit.

## 18 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik,** 19 **Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

20 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil  
21 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk  
22 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk  
23 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila  
24 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran  
25 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi  
26 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu  
27 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak  
28 tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau  
29 kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan  
30 pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan  
31 keuangan, antara lain karena:

- 32 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 33 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan  
34 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 35 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi  
36 hukum.
- 37 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan  
2 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada  
3 publik.

## 4 **Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan** 5 **Pendapatan**

6 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset  
7 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti  
8 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian  
9 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program  
10 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan  
11 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi  
12 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian  
13 besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi  
14 pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di  
15 masa mendatang.

## 16 **Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk** 17 **Tujuan Pengendalian**

18 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi  
19 dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang  
20 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing  
21 merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara  
22 belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat  
23 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain  
24 kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam  
25 pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

## 26 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

### 27 **Pengguna Laporan Keuangan**

28 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan  
29 pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 30 (a) masyarakat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 2 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
- 3 pinjaman; dan
- 4 (d) pemerintah.

## 5 **Kebutuhan Informasi**

6 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum  
7 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan  
8 demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi  
9 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,  
10 berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka  
11 ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para  
12 pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

13 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum  
14 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang  
15 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian  
16 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk  
17 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang  
18 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang  
19 dinyatakan lebih lanjut.

## 20 **ENTITAS PELAPORAN**

21 19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu  
22 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
23 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan  
24 keuangan, yang terdiri dari:

- 25 (a) Pemerintah pusat;
- 26 (b) Pemerintah daerah;
- 27 (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  
28 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi  
29 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

30 20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat  
31 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap  
32 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan  
33 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

## Peranan Pelaporan Keuangan

21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan  
2 akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 3 **Tujuan Pelaporan Keuangan**

4 23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan  
5 informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan  
6 membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 7 (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan  
8 untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 9 (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber  
10 daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan  
11 peraturan perundang-undangan.
- 12 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang  
13 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah  
14 dicapai.
- 15 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai  
16 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 17 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas  
18 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka  
19 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan  
20 pajak dan pinjaman.
- 21 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas  
22 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat  
23 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

24 24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  
25 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan,  
26 pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas  
27 pelaporan.

### 28 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

29 25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 30 (a) Laporan Realisasi Anggaran;  
31 (b) Neraca;  
32 (c) Laporan Arus Kas;  
33 (d) Catatan atas Laporan Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
- (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

## ASUMSI DASAR

28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

## Kemandirian Entitas

29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan  
2 tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan  
3 sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,  
4 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,  
5 utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya  
6 program yang telah ditetapkan.

## 7 **Kesinambungan Entitas**

8 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
9 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
10 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam  
11 jangka pendek.

## 12 **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary*** 13 ***Measurement*)**

14 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
15 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan  
16 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## 17 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN** 18 **KEUANGAN**

19 32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  
20 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  
21 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  
22 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi  
23 kualitas yang dikehendaki:

- 24 (a) Relevan;
- 25 (b) Andal;
- 26 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 27 (d) Dapat dipahami.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 Relevan

2 33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang  
3 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan  
4 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  
5 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi  
6 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang  
7 relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

8 34. Informasi yang relevan :

9 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

10 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi  
11 ekspektasi mereka di masa lalu.

12 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

13 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan  
14 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

15 (c) Tepat waktu

16 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna  
17 dalam pengambilan keputusan.

18 (d) Lengkap

19 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,  
20 yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi  
21 pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir  
22 informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan  
23 dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat  
24 dicegah.

## 25 Andal

26 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang  
27 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta  
28 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau  
29 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut  
30 secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi  
31 karakteristik:

32 (a) Penyajian Jujur

33 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya  
34 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk  
35 disajikan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
 2 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila  
 3 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya  
 4 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 5 (c) Netralitas  
 6 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  
 7 kebutuhan pihak tertentu.

## 8 **Dapat Dibandingkan**


9 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih  
 10 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya  
 11 atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan  
 12 dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal  
 13 dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama  
 14 dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas  
 15 yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila  
 16 entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik  
 17 daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut  
 18 diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

## 19 **Dapat Dipahami**

20 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat  
 21 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang  
 22 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna  
 23 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan  
 24 operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari  
 25 informasi yang dimaksud.

## 26 **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN** 27 **KEUANGAN**

28 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai  
 29 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan  
 30 standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan  
 31 dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip  
2 yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
- 3 (a) Basis akuntansi;
  - 4 (b) Prinsip nilai historis;
  - 5 (c) Prinsip realisasi;
  - 6 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
  - 7 (e) Prinsip periodisitas;
  - 8 (f) Prinsip konsistensi;
  - 9 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
  - 10 (h) Prinsip penyajian wajar.

## 11 **Basis Akuntansi**

12 39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  
13 pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan  
14 pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk  
15 pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

16 40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa  
17 pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum  
18 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas  
19 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.  
20 Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan  
21 anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih  
22 realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai  
23 seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada  
24 Laporan Realisasi Anggaran.

25 41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan  
26 ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat  
27 kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa  
28 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

29 42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
30 sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan  
31 penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,  
32 baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam  
33 pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian  
34 Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

2 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar  
3 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset  
4 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara  
5 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang  
6 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

7 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain  
8 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai  
9 historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

## 10 **Realisasi (*Realization*)**

11 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah  
12 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan  
13 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

14 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*  
15 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan  
16 sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

## 17 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 18 **(*Substance Over Form*)**

19 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi  
20 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain  
21 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas  
22 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi  
23 atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka  
24 hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan  
25 Keuangan.

## 26 **Periodisitas (*Periodicity*)**

27 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan  
28 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat  
29 diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama  
30 yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan  
31 semesteran juga dianjurkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Konsistensi (*Consistency*)**

2 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang  
3 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi  
4 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu  
5 metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai  
6 dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu  
7 memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas  
8 perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
9 Keuangan.

## 10 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

11 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang  
12 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan  
13 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan  
14 atau Catatan atas Laporan Keuangan.

## 15 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

16 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi  
17 Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

18 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan  
19 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.  
20 Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta  
21 tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan  
22 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada  
23 saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau  
24 pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu  
25 rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak  
26 memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja  
27 menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja  
28 mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan  
29 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL**

53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- (a) Materialitas;
- (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

### **Materialitas**

54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

### **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

### **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif  
2 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan  
3 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif  
4 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## 5 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

### 6 **Laporan Realisasi Anggaran**

7 57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,  
8 dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah  
9 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan  
10 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

11 58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi  
12 Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-  
13 masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 14 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum  
15 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya  
16 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang  
17 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar  
18 kembali oleh pemerintah.
- 19 (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai  
20 penambah nilai kekayaan bersih.
- 21 (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  
22 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar  
23 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  
24 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 25 (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai  
26 pengurang nilai kekayaan bersih.
- 27 (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan  
28 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana  
29 bagi hasil.
- 30 (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  
32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang  
33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup  
34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil  
2 divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk  
3 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas  
4 lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 5 **Neraca**

6 59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan  
7 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

8 60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan  
9 ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 10 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
11 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  
12 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik  
13 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan  
14 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk  
15 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  
16 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 17 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
18 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
19 pemerintah.
- 20 (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  
21 antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 22 **Aset**

23 61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah  
24 potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun  
25 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan  
26 atau penghematan belanja bagi pemerintah.

27 62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu  
28 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat  
29 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)  
30 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria  
31 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

32 63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
33 piutang, dan persediaan.

34 64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan  
35 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk  
36 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar  
37 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,  
38 dan aset lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan  
2 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam  
3 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi  
4 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain  
5 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek  
6 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara  
7 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

8           66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan  
9 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam  
10 pengerjaan.

11           67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.  
12 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama  
13 (kemitraan).

## 14           **Kewajiban**

15           68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah  
16 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan  
17 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

18           69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan  
19 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks  
20 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber  
21 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah  
22 lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena  
23 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi  
24 jasa lainnya.

25           70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
26 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

27           71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan  
28 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok  
29 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah  
30 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang  
31 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

## 32           **Ekuitas Dana**

33           72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 34           (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban  
35 jangka pendek.
- 36           (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam  
37 dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban  
38 jangka panjang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang  
2 dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai  
3 peraturan perundang-undangan.

## 4 **Laporan Arus Kas**

5 73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan  
6 aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi  
7 non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan  
8 saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

9 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari  
10 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai  
11 berikut:

- 12 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara  
13 Umum Negara/Daerah.  
14 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara  
15 Umum Negara/Daerah.

## 16 **Catatan atas Laporan Keuangan**

17 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau  
18 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan  
19 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi  
20 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan  
21 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam  
22 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan  
23 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas  
24 Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 25 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,  
26 pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala  
27 dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;  
28 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;  
29 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan  
30 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-  
31 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;  
32 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi  
33 Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*)  
34 laporan keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul  
2 sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja  
3 dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- 4 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang  
5 wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan  
6 keuangan.

## 7 **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan** 8 **Perubahan Ekuitas**

9 76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan  
10 dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud,  
11 perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan  
12 klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

13 77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan  
14 Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas  
15 tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 16 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

17 78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan  
18 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan  
19 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,  
20 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana  
21 akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.  
22 Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan  
23 keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

24 79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau  
25 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 26 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  
27 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke  
28 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 29 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat  
30 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

31 80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi  
32 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi**

81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

## **Keandalan Pengukuran**

82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

## **Pengakuan Aset**

84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin  
2 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

### 3 **Pengakuan Kewajiban**

4 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran  
5 sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan  
6 kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut  
7 mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

8 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada  
9 saat kewajiban timbul.

### 10 **Pengakuan Pendapatan**

11 88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di  
12 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan  
13 menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

### 14 **Pengakuan Belanja**


15 89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya  
16 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.  
17 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada  
18 saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang  
19 mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada  
20 saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

## 21 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

22 90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui  
23 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos  
24 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat  
25 sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan  
26 yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai  
27 nominal.

28 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang  
29 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih  
30 dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.02  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 01**

# **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-7
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
Basis Akuntansi -----	5-7
DEFINISI-----	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN-----	9-12
TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN-----	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	14-21
STRUKTUR DAN ISI -----	22-108
Pendahuluan-----	22-23
Identifikasi Laporan Keuangan-----	24-28
Periode Pelaporan-----	29-30
Tepat Waktu -----	31
Laporan Realisasi Anggaran-----	32-37
Neraca-----	38-81
Neraca-----	38
Klasifikasi-----	39-47
Aset Lancar-----	48-49
Aset Nonlancar-----	50-60
Pengakuan Aset-----	61-62
Pengukuran Aset-----	63-68
Kewajiban Jangka Pendek-----	69-71
Kewajiban Jangka Panjang-----	72-74
Pengakuan Kewajiban-----	75-76
Pengukuran Kewajiban-----	77
Ekuitas Dana-----	78-81
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan-----	82-84
Laporan Arus Kas-----	85-87
Laporan Kinerja Keuangan-----	88-94
Laporan Perubahan Ekuitas-----	95-96
Catatan atas Laporan Keuangan-----	97-106
Struktur-----	97-100
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi-----	101-105
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya-----	106
TANGGAL EFEKTIF-----	107

Lampiran:

Ilustrasi Lampiran II.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

Ilustrasi Lampiran II.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah  
Provinsi/Kabupaten/Kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

### PERNYATAAN NO. 01

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

### Ruang Lingkup

**2. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.'**

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2 **4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan**  
 **dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,**  
 **pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk**  
 **perusahaan negara/daerah.**

## 5 **Basis Akuntansi**

- 5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan**  
 **pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer,**  
 **dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan**  
 **ekuitas dana.**
- 0 **6. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan**  
 **akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya**  
 **basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan**  
 **pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.**
- 4 **7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan**  
 **menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap**  
 **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.**

## **DEFINISI**

- 8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan**  
 **Standar dengan pengertian:**
- 20 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan**  
 **pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan**  
 **pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut**  
 **klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.**
- 24 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana**  
 **keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan**  
 **Perwakilan Rakyat Daerah.**
- 2 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana**  
 **keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan**  
 **Perwakilan Rakyat.**
- 0 **Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan**  
 **mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk**  
 **melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.**
- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada**  
 **Bendahara Umum Negara/Daerah.**
- 5 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**  
 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**  
 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik**  
 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk  
2 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  
 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan  
4 tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam  
5 menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya  
 termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari  
 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau  
0 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  
 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa  
 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
4 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  
5
- Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum  
 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun  
 anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali  
 oleh pemerintah.
- 20 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
21 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu  
22 tahun anggaran.
- 23 **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  
24 antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 25 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna  
26 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan  
27 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 28 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
29 entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  
0 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan  
 keuangan.
- Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat  
 ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga  
4 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan  
5 kepada masyarakat
- Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
 Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan  
40 pengeluaran pemerintah daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.
- Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
- Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 **Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.**
- 4 **Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
- Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.**
- 0 **Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**
- 4 **Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**
- Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.**
- 20 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.**
- 2 **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.**
- 2 **Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.**
- 2 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.**
- 0 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**
- Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.**

## TUJUAN LAPORAN KEUANGAN


9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2  
 4  
 5
- suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 0  
 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2  
 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 4  
 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 20  
 22  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28
- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- a. aset;
- 2  
 b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- 4  
 d. pendapatan;
- 5  
 e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.
12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat
- 40





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan  
2 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk  
 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas  
4 pelaporan selama satu periode.

## 5 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan  
 berada pada pimpinan entitas.

## **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan  
0 keuangan pokok adalah:*

- a) *Laporan Realisasi Anggaran;*  
 b) *Neraca;*  
 c) *Laporan Arus Kas; dan*  
 d) *Catatan atas Laporan Keuangan.*


15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan  
oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya  
disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang  
ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa  
bendaharawan umum negara/daerah.

17. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya  
ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus  
sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan  
pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan  
dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

18. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam  
bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan  
informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan  
sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran  
memuat anggaran dan realisasi.

19. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk  
membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan  
pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan  
mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk  
rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja  
keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain  
mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

20. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas  
2 pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual  
 dan Laporan Perubahan Ekuitas.
21. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan  
4 terhadap anggaran.  
5


## STRUKTUR DAN ISI

### Pendahuluan

22. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan  
tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan  
 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau  
0 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai  
 lampiran standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai  
2 dengan situasi masing-masing.
23. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan  
4 dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap  
5 lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi  
 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.  
 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian  
20 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan  
2 atas Laporan Keuangan.

### Identifikasi Laporan Keuangan

24. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas  
24 dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
25. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku  
2 untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan  
2 dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,  
2 penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan  
2 menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan  
0 merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.***
26. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara  
2 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan  
 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh  
4 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
- a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;  
 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian  
 dari beberapa entitas pelaporan;  
 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang  
 sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- d) mata uang pelaporan; dan  
 2 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada  
 laporan keuangan.

4 27. Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan penyajian  
 5 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.  
 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran  
 halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah  
 pengguna dalam memahami laporan keuangan.

28. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana  
 0 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat  
 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka  
 2 diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

## Periode Pelaporan

4 29. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali  
 5 dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas  
 berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode  
 yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan  
 mengungkapkan informasi berikut:*

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

20 b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti  
 2 arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

22 30. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah  
 2 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun  
 24 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting  
 25 agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode  
 2 sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh  
 2 selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual,  
 2 suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi  
 2 yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan  
 0 keuangan konsolidasian.

## Tepat Waktu

2 31. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak  
 4 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.  
 5 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan  
 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat  
 waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan  
 setelah berakhirnya tahun anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Laporan Realisasi Anggaran

**32. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.**

33. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

**34. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**

a) *pendapatan;*

b) *belanja;*

c) *transfer;*

d) *surplus/defisit;*

e) *pembiayaan;*

f) *sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.*

**35. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

36. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

37. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

## Neraca


38. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## Klasifikasi

**39. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**

**40. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.**

41. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk  
2 memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam  
 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka  
4 panjang.

5 42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban  
 keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas  
 pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan  
 kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui  
 apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban  
0 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

43. **Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:**

- a) ***kas dan setara kas;***
- b) ***investasi jangka pendek;***
- c) ***piutang pajak dan bukan pajak;***
- d) ***persediaan;***
- e) ***investasi jangka panjang;***
- f) ***aset tetap;***
- g) ***kewajiban jangka pendek;***
- h) ***kewajiban jangka panjang;***
- 20  i) ***ekuitas dana.***

21 44. ***Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 43 disajikan***  
22 ***dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika***  
23 ***penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan***  
24 ***suatu entitas pelaporan.***

25 45. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran III.A dan III.B  
26 Standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian  
27 dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar  
28 untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

29 46. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah  
0 didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

47. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-  
 kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,  
 sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok  
 lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

### **Aset Lancar**

48. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- a) *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk*  
2 *dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*  
 b) *berupa kas dan setara kas.*

4 **Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan**  
5 **sebagai aset nonlancar.**

49. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
 piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito  
 berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah  
 diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,  
0  penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan  
1  diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  
2  Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk  
3  digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis  
4  pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti  
5  komponen bekas.

### **Aset Nonlancar**

50. **Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang**  
 **dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak**  
 **langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat**  
20 **umum.**

21  51. **Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**  
22 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah**  
23 **pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**

24  52. **Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan**  
25 **untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka**  
26 **panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**

27  53. **Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang**  
28 **dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

29  54. **Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**  
30 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

55. **Investasi nonpermanen terdiri dari:**

- a) **Pembelian Surat Utang Negara;**  
 b) **Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**  
4  **kepada pihak ketiga; dan**  
5  c) **Investasi nonpermanen lainnya**

56. **Investasi permanen terdiri dari:**

- a) **Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan**  
 **daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan**  
 **internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**  
40  b) **Investasi permanen lainnya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2 **57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

4 **58. Aset tetap terdiri dari:**

- 5 a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- 0 f) Konstruksi dalam pengerjaan.

**59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.**

**60. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).**

## Pengakuan Aset

20 **61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**


22 **62. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.**

## 25 Pengukuran Aset

**63. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

- 20 a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 20 b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 20 c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 0 d) Persediaan dicatat sebesar:
  - (1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2 (2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**64. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2 **65. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

4 **66. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

5 **67. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.**

0 **68. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

#### 4 **Kewajiban Jangka Pendek**

5 **69. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**

20 **70. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.**

24 **71. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.**

#### 2 **Kewajiban Jangka Panjang**

2 **72. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:**

2 **a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;**

4 **b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan**

5 **c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.**

40 **Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

***mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

73. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

74. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## **Pengakuan Kewajiban**

75. ***Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***


76. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.***

## **Pengukuran Kewajiban**

77. ***Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

## **Ekuitas Dana**

78. ***Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 a) ***Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran /saldo anggaran lebih;***
- 4 b) ***Ekuitas Dana Investasi;***
- 5 c) ***Ekuitas Dana Cadangan.***

79. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

80. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

81. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


## Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

82. ***Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.***

83. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.

84. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
- (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
- (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (f) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (g) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan  
2 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat  
 pengendalian dan metode penilaian.

#### 4 **Laporan Arus Kas**

5 85. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,  
 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,  
 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan.

**86. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan**  
 **aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan**  
0 **nonanggaran.**

87. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang  
2 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi  
 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

#### 4 **Laporan Kinerja Keuangan**

5 **88. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis**  
 **akrual sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka laporan keuangan**  
 **pokok dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan Kinerja**  
 **Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:**

a) **Pendapatan dari kegiatan operasional;**

20  b) **Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;**


2  c) **Surplus atau defisit.**

22 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Kinerja**  
2 **Keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk**  
24 **menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas pelaporan.**

25 89. Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan  
2  operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi  
2  atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2  90. Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan  
2  deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila  
0  diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan  
 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban.

2  91. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut suatu  
 klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi  
4  (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban  
5  transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan  
 pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk  
 diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi  
 beban operasional pada berbagai fungsi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2  4  5  92. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

93. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

94. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan *output* entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur kinerja secara layak.

## Laporan Perubahan Ekuitas

20  21  22 **95. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:**

- 23 a) ***Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;***
- 24 b) ***Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;***
- 25 c) ***Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.***


96. ***Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :***

- a) ***Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan.***
- b) ***Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.***

## Catatan atas Laporan Keuangan

### Struktur

**97. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:**

- a) **informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- b) **ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;**
- c) **informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- d) **pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;**
- e) **pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;**
- f) **informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**
- g) **daftar dan skedul.**

**98. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

**99. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

**100. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.**

## **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

**101. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- (a) **basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 (b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**
- 4 (c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.**
- 5

102. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.


103. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengakuan pendapatan;
- (b) Pengakuan belanja;
- 20 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 2 (d) Investasi;
- 22 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 2 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 25 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 2 (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 2 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 2 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 2 (k) Dana cadangan;
- 0 (l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

104. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

105. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

40



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

2                    **106. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini**  
 **apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan**  
4 **keuangan, yaitu:**

- 5    **i. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana**  
 **entitas tersebut beroperasi;**  
 **ii. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;**  
 **iii. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan**  
 **operasionalnya.**

**TANGGAL EFEKTIF**

                   **107. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**  
 **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**  
 **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



Lampiran II  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  
Ilustrasi PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

**NERACA**  
PEMERINTAH PUSAT  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34	<b>ASET TETAP</b>		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
42	<b>Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>






**NERACA**  
PEMERINTAH PUSAT  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
43	<b>ASET LAINNYA</b>		
44	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
45	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
46	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
49	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	<b>Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 49)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
51	<b>JUMLAH ASET (18+33+42+50)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
52			
53	<b>KEWAJIBAN</b>		
54	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
59	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
60	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
61	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
66	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (59+65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67			
68	<b>EKUITAS DANA</b>		
69	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
71	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
72	Cadangan Piutang	xxx	xxx
73	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
74	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka	(xxx)	(xxx)
75	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
78	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
79	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka	(xxx)	(xxx)
81	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
82	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (75+81)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
83	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  
Ilustrasi PSAP 01.B

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

## NERACA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
32	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>ASET TETAP</b>		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
42	<b>DANA CADANGAN</b>		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	<b>ASET LAINNYA</b>		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
53	<b>JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
54			
55	<b>KEWAJIBAN</b>		
56	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (66 + 74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	<b>EKUITAS DANA</b>		
77	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
83	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
84	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
90	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
94	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.03  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 02**

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
Tujuan -----	1-2
Ruang Lingkup -----	3-5
<b>MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>6-7</b>
<b>DEFINISI</b> -----	<b>8</b>
<b>STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>9-10</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>11</b>
<b>TEPAT WAKTU</b> -----	<b>12</b>
<b>ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>13-16</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>17-18</b>
<b>AKUNTANSI ANGGARAN</b> -----	<b>19-21</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN</b> -----	<b>22-30</b>
<b>AKUNTANSI BELANJA</b> -----	<b>31-46</b>
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT</b> -----	<b>47-49</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b> -----	<b>50</b>
<b>AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>51-54</b>
<b>AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>55-57</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO</b> -----	<b>58-59</b>
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> -----	<b>60-61</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>62</b>
<b>TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA</b> -----	<b>63</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>64</b>

### Lampiran:

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi  
Anggaran Pemerintah Provinsi

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi  
Anggaran Pemerintah Kabupaten/  
Kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## □ STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 02

### □ LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
□ *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
□ *Akuntansi Pemerintahan*

### □ PENDAHULUAN

#### □ Tujuan

□0 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan  
□□ dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam  
□2 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan  
□□ perundang-undangan.

□4 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan  
□5 informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.  
□□ Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat  
□□ ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif  
□□ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### □□ Ruang Lingkup

20 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*  
2□ *Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan*  
22 *akuntansi berbasis kas.*

2□ 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas*  
24 *pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang*  
25 *memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk*  
2□ *perusahaan negara/daerah .*

2□ 5. *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan*  
2□ *menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan*  
2□ *Realisasi Anggaran yang berbasis kas.*

### □0 MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

□□ 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  
□2 realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan  
2 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam  
 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,  
4 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
- 5 (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan  
 sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh  
 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi  
 dan efektivitas penggunaan anggaran.
7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna  
 dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai  
 kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara  
 menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat  
 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi  
 perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DEFINISI

20 **8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**  
21 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

22 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan**  
23 **pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan**  
24 **pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut**  
25 **klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.**

26 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana**  
27 **keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan**  
28 **Perwakilan Rakyat Daerah.**

29 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana**  
30 **keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan**  
31 **Perwakilan Rakyat.**

32 **Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan**  
33 **mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk**  
34 **melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.**

35 **Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan**  
36 **secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit**  
37 **organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah**  
38 **dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**


39 **Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.**
- 2 **Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum**  
 **Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun**  
 4 **anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali**  
 5 **oleh pemerintah.**
- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan**  
 **yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam**  
 **satu tahun anggaran.**
- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih**  
 **entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan**  
 **wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan**  
 **keuangan.**
- Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh**  
 **Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan**  
 **pengeluaran Pemerintah Daerah.**
- Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh**  
 **Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung**  
 **seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.**
- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-**  
 20 **konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu**  
 21 **entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**
- 22 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**
- 23 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan**  
 24 **anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi**  
 25 **instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum**  
 **Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode**  
 **otorisasi tersebut.**
- Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah**  
 **yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang**  
 **bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar**  
 **kembali oleh pemerintah.**
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar**  
 **kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun**  
 **anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang**  
 **dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup**  
 **defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**
- Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.**

**Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**

**Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**

**Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.**

**Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

## STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**9. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**

**10. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:**

**(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**

**(b) cakupan entitas pelaporan;**

**(c) periode yang dicakup;**

**(d) mata uang pelaporan; dan**

**(e) satuan angka yang digunakan.**

## PERIODE PELAPORAN

**11. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

**(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**

**(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## TEPAT WAKTU

- 2 12. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan  
 □ tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas  
 □ operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan  
 4 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas  
 5 pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6  
 □ (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  
 □

## ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN


- 13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga  
 □0 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan  
 □□ pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi  
 □2 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,  
 □□ dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan  
 □4 lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang  
 □5 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,  
 □□ sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan  
 □□ realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang  
 □□ dianggap perlu untuk dijelaskan.

- **14. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup**  
 20 **pos-pos sebagai berikut:**

- 2□ (a) **Pendapatan**  
 22 (b) **Belanja**  
 2□ (c) **Transfer**  
 24 (d) **Surplus atau defisit**  
 25 (e) **Penerimaan pembiayaan**  
 2□ (f) **Pengeluaran pembiayaan**  
 2□ (g) **Pembiayaan neto; dan**  
 2□ (h) **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)**

- 2□ **15. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**  
 □0 **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
 □□ **Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**  
 □2 **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

- 16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam  
 □4 lampiran IV.A-C standar ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan bukan merupakan  
 □5 bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan  
 □□ standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

17. *Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

18. *Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

## AKUNTANSI ANGGARAN

19. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

20. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

21. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.


## AKUNTANSI PENDAPATAN

22. *Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

23. *Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

24. *Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

25. *Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

26. *Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.*

27. *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*

28. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*

29. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*

30. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

## AKUNTANSI BELANJA

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

33. *Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.*

34. *Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.*


35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2  4  5
37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 
38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- 0
39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
- 2 Belanja Operasi:
- |                            |                   |     |
|----------------------------|-------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>   | - Belanja Pegawai | xxx |
| <input type="checkbox"/> 4 | - Belanja Barang  | xxx |
| <input type="checkbox"/> 5 | - Bunga           | xxx |
| <input type="checkbox"/>   | - Subsidi         | xxx |
| <input type="checkbox"/>   | - Hibah           | xxx |
| <input type="checkbox"/>   | - Bantuan Sosial  | xxx |
| <input type="checkbox"/>   |                   |     |
- 20 Belanja Modal:
- |                             |                               |     |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>    | - Belanja Aset Tetap          | xxx |
| <input type="checkbox"/> 22 | - Belanja Aset Lainnya        | xxx |
| <input type="checkbox"/> 2  | Belanja Lain-lain/Tak Terduga | xxx |
- 24 **40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas**  
 25 **pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan**  
 2 **oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.**
- 2  2  0  2  4  5
41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten /kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 5
42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 
43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

<input type="checkbox"/>	Belanja :	
2	- Pelayanan Umum	XXX
<input type="checkbox"/>	- Pertahanan	XXX
4	- Ketertiban dan Keamanan	XXX
5	- Ekonomi	XXX
<input type="checkbox"/>	- Perlindungan Lingkungan Hidup	XXX
<input type="checkbox"/>	- Perumahan dan Permukiman	XXX
<input type="checkbox"/>	- Kesehatan	XXX
<input type="checkbox"/>	- Pariwisata dan Budaya	XXX
<input type="checkbox"/>	- Agama	XXX
<input type="checkbox"/>	- Pendidikan	XXX
<input type="checkbox"/>	- Perlindungan sosial	XXX

20

20

22

20

24

25

**44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

**45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.**

46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

## AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

20

20

20

47. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

48. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

**49. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## AKUNTANSI PEMBIAYAAN

- 2 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan  
 4 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau  
 5 akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama  
 dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.  
 Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil  
 divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk  
 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,  
 dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening  
 Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,  
 penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah,  
 penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan  
 investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**
- 53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)**
54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang  
 bersangkutan.

## AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening  
 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,  
 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam  
 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**
57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang  
 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di  
 pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut  
 dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

**59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.**

## AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN

### ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

60. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

**61. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

## TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

62. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

## TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN

## PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA


63. *Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

□ **TANGGAL EFEKTIF**

- 2                    **64. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**  
□ **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**  
4 **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH PUSAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
23					
24	<b>BELANJA</b>				
25	<b>BELANJA OPERASI</b>				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	<b>BELANJA MODAL</b>				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>JUMLAH BELANJA (33 + 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
44					
45	<b>TRANSFER</b>				
46	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	<b>TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)</b>				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	<b>JUMLAH TRANSFER (51 + 56)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
58	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
59					
60	<b>SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH PUSAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
61	<b>PEMBIAYAAN</b>				
62	<b>PENERIMAAN</b>				
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
64	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
78					
79	<b>PENGELUARAN</b>				
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
89	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
94	<b>PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60 + 94)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA


LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

**PEMERINTAH PROVINSI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Ribuah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
29	<b>BELANJA</b>				
30	<b>BELANJA OPERASI</b>				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	<b>Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
38					
39	<b>BELANJA MODAL</b>				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	<b>Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
47					
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
51	<b>Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
52					
53	<b>TRANSFER</b>				
54	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
60					
61	<b>SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Ribuah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	<b>PEMBIAYAAN</b>				
64					
65	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	<b>Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
79					
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
58					
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
65					
66	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67					
68	<b>PEMBIAYAAN</b>				
69					
70	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	<b>Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
84					
85	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	<b>Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
92	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93					
94	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.04  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 03**

# **LAPORAN ARUS KAS**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-10</b>
Tujuan -----	1- 2
Ruang Lingkup-----	3-4
Manfaat Informasi Arus Kas-----	5-7
Definisi-----	8
Kas dan Setara Kas -----	9-10
<b>ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>11-13</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>14-31</b>
Aktivitas Operasi -----	18-22
Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan-----	23-25
Aktivitas Pembiayaan -----	26-28
Aktivitas Nonanggaran-----	29-31
<b>PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN</b> -----	<b>32-34</b>
<b>PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH</b> -----	<b>35</b>
<b>ARUS KAS MATA UANG ASING</b> -----	<b>36-38</b>
<b>BUNGA DAN BAGIAN LABA</b> -----	<b>39-42</b>
<b>INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN KEMITRAAN</b> -----	<b>43-45</b>
<b>PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA</b> -----	<b>46-49</b>
<b>TRANSAKSI BUKAN KAS</b> -----	<b>50-51</b>
<b>KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS</b> -----	<b>52</b>
<b>PENGUNGKAPAN LAINNYA</b> -----	<b>53-55</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>56</b>

### Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
- Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi
- Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 03

## LAPORAN ARUS KAS

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

#### Ruang Lingkup

3. *Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.*

4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah yang diatur tersendiri dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.*

#### Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

## Definisi

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian :

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

**Apropriasi** adalah anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.


**Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

**Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

**Aktivitas investasi aset nonkeuangan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

**Aktivitas pembiayaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

**Aktivitas nonanggaran** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum  
2 **Negara/Daerah** yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun  
3 **anggaran bersangkutan** yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali  
4 **oleh pemerintah.**

5 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
6 **yang memerlukan dana relatif cukup besar** yang tidak dapat dipenuhi dalam  
7 **satu tahun anggaran.**

8 **Ekuitas dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  
9 **antara aset dan kewajiban pemerintah.**

10 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
11 **entitas akuntansi** yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  
12 **wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan**  
13 **keuangan.**

14 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
15 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**  
16 **pemerintah.**

17 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
18 **digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.**

19 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
20 **Gubernur/Bupati/Walikota** untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
21 **dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.**

22 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
23 **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara** untuk menampung  
24 **seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran negara.**

25 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai  
26 **komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama**  
27 **dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.**

28 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

29 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

30 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
31 **menyajikan laporan keuangan.**

32 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
33 **berdasarkan harga perolehan.**

34 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
35 **investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut**  
36 **kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan**  
37 **bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi**  
38 **sesudah perolehan awal investasi.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan**  
2 **anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi**  
3 **instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum**  
4 **Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode**  
5 **otorisasi tersebut.**

6 **Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah**  
7 **yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang**  
8 **bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar**  
9 **kembali oleh pemerintah.**

10 **Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum**  
11 **Negara/Daerah.**

12 **Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara**  
13 **Umum Negara/Daerah.**

14 **Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas**  
15 **pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.**

16 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
17 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

18 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap**  
19 **dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang**  
20 **signifikan.**

21 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**  
22 **pelaporan.**


23 **Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain**  
24 **termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

25 **Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**  
26 **kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana**  
27 **perimbangan dan dana bagi hasil.**

## 28 **Kas dan Setara Kas**

29 9. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas  
30 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara  
31 kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam  
32 jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.  
33 Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud  
34 mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal  
35 perolehannya.

36 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan  
37 dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari  
38 manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset  
39 nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. *Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:*

(a) *Pemerintah pusat;*

(b) *Pemerintah daerah; dan*

(c) *Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.*

12. *Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan*

13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

## PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

14. *Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.*

15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

17. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-C standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari standar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Aktivitas Operasi

18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Perpajakan;
- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan
- (e) Transfer masuk.

20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

- (a) Belanja Pegawai;
- (b) Belanja Barang;
- (c) Bunga;
- (d) Subsidi;
- (e) Hibah;
- (f) Bantuan Sosial;
- (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- (h) Transfer keluar.

**21. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.**

**22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

## Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

23. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung  
2 pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3 24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri  
4 dari:

- 5 (a) Penjualan Aset Tetap;
- 6 (b) Penjualan Aset Lainnya.

7 25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri  
8 dari:

- 9 (a) Perolehan Aset Tetap;
- 10 (b) Perolehan Aset Lainnya.

## 11 **Aktivitas Pembiayaan**

12 26. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan  
13 dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau  
14 penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak  
15 lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di  
16 masa yang akan datang.

17 27. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 18 (a) Penerimaan Pinjaman;
- 19 (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 20 (c) Penerimaan dari Divestasi;
- 21 (d) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- 22 (e) Pencairan Dana Cadangan.

23 28. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 24 (a) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 25 (b) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 26 (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- 27 (d) Pembentukan Dana Cadangan.

## 28 **Aktivitas Nonanggaran**

29 29. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan  
30 dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,  
31 belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara  
32 lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan  
33 kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar  
34 atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum  
2 negara/daerah.

3 30. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan  
4 PFK dan kiriman uang masuk.

5 31. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran  
6 PFK dan kiriman uang keluar.

## 7 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 8 **OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN,** 9 **PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN**

10 32. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok*  
11 *utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,*  
12 *investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali yang*  
13 *tersebut dalam paragraf 35.*

14 33. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas*  
15 *operasi dengan cara:*

### 16 *(a) Metode Langsung*


17 *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan*  
18 *pengeluaran kas bruto.*

### 19 *(b) Metode Tidak Langsung*

20 *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-*  
21 *transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan*  
22 *(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang,*  
23 *serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan*  
24 *dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.*

25 34. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya  
26 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas  
27 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 28 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di  
29 masa yang akan datang;
- 30 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- 31 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat  
32 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS** 2 **BERSIH**

3 **35. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan**  
4 **atas dasar arus kas bersih dalam hal:**

5 **(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima**  
6 **manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan**  
7 **aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu**  
8 **contohnya adalah hasil kerjasama operasional.**

9 **(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang**  
10 **perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya**  
11 **singkat.**

## 12 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

13 **36. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus**  
14 **dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan**  
15 **mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs**  
16 **pada tanggal transaksi.**

17 **37. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar**  
18 **negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada**  
19 **tanggal transaksi.**

20 **38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat**  
21 **perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.**


## 22 **BUNGA DAN BAGIAN LABA**

23 **39. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan**  
24 **pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan**  
25 **pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus**  
26 **diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi**  
27 **tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten**  
28 **dari tahun ke tahun.**

29 **40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam**  
30 **arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari**  
31 **pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.**

32 **41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang**  
33 **dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk**  
34 **pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.**

35 **42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan**  
36 **negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah  
2 dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## 3 **INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/** 4 **DAERAH DAN KEMITRAAN**

5 43. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/ daerah dan  
6 kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode  
7 ekuitas dan metode biaya.

8 **44. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan**  
9 **kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai**  
10 **perolehannya.**

11 **45. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang**  
12 **dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas**  
13 **pembiayaan.**


## 14 **PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN** 15 **NEGARA/DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA**

16 46. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan  
17 perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan  
18 secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

19 47. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan  
20 perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.  
21 Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- 22 (a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;  
23 (b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan  
24 kas dan setara kas;  
25 (c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit  
26 operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan  
27 (d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh  
28 perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh  
29 atau dilepas.

30 48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan  
31 unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk  
32 membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,  
33 investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk  
34 dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**  
2 **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**  
3 **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya**  
4 **sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi**  
5 **lainnya.**

## 6                    **TRANSAKSI BUKAN KAS**

7                    **50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak**  
8 **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**  
9 **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan**  
10 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

11                    51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas  
12 konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut  
13 tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan  
14 kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui  
15 pertukaran atau hibah.

## 16                    **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

17                    **52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara**  
18 **kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di**  
19 **Neraca.**

## 20                    **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

21                    **53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan**  
22 **setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini**  
23 **dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

24                    54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi  
25 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas  
26 pelaporan.

27                    55. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan  
28 basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami  
29 hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran  
30 pemerintah.

## 31                    **TANGGAL EFEKTIF**

32                    **56. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**  
33 **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**  
34 **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.A

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PUSAT**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX
11	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>		
17	Belanja Pegawai	XXX	XXX
18	Belanja Barang	XXX	XXX
19	Bunga	XXX	XXX
20	Subsidi	XXX	XXX
21	Hibah	XXX	XXX
22	Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Belanja Lain-lain	XXX	XXX
24	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
25	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
26	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
27	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
28	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
29	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

### LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PUSAT

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
53	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
55	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
58	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
60	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 59)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
61	<b>Arus Keluar Kas</b>		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
65	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
69	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
70	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
71	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 70)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
72	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
73	<b>Arus Masuk Kas</b>		
74	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
75	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
76	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (74 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
77	<b>Arus Keluar Kas</b>		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 79)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76 - 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 71 + 81)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
83	<b>Saldo Awal Kas di BUN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84	<b>Saldo Akhir Kas di BUN (82 + 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Akhir Kas (84 + 85 + 86)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.B

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
39	<b>Arus Keluar Kas</b>		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
47	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
48	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
49	<b>Arus Masuk Kas</b>		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
62	<b>Arus Keluar Kas</b>		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
76	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
77	<b>Arus Masuk Kas</b>		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
80	<b>Arus Keluar Kas</b>		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
83	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 03.C

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
64	<b>Arus Keluar Kas</b>		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
77	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
78	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
79	<b>Arus Masuk Kas</b>		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Arus Keluar Kas</b>		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
91	<b>Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.05  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 04**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b> -----	<b>7- 10</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> -----	<b>11- 65</b>
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET UNDANG-UNDANG APBN/PERATURAN DAERAH APBD, BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET-----	16-24
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN-----	25-33
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN-----	34-54
ASUMSI DASAR AKUNTANSI-----	35-39
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	40-42
KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	43-44
ISI KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	45-54
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN-----	55-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS-----	58-61
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA-----	62-65
<b>SUSUNAN</b> -----	<b>66</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>67</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 PERNYATAAN NO. 04

### 3 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 8 PENDAHULUAN

### 9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan  
11 pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### 12 Ruang Lingkup


13 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan pada:*

- 14 (a) *Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan;*  
15 (b) *Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan*  
16 *untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas*  
17 *pelaporan.*

18 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  
19 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi  
20 keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,  
21 legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan  
22 dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan  
23 keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari  
24 laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan  
25 tahunan.

26 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
27 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan  
28 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

29 5. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat  
30 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka  
31 standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi  
32 kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar  
33 akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.


**Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Belanja** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

**Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang**  
2 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**  
3 **pemerintah.**

4 **Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji**  
5 **suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna**  
6 **yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada**  
7 **hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari**  
8 **keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.**

9 **Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar**  
10 **kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun**  
11 **anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang**  
12 **dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup**  
13 **defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**

14 **Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah**  
15 **yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang**  
16 **bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar**  
17 **kembali oleh pemerintah.**

## 19 KETENTUAN UMUM

20 **7. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan**  
21 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari**  
22 **laporan keuangan untuk tujuan umum.**

23 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan  
24 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk  
25 pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu,  
26 Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai  
27 potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari  
28 kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan  
29 Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami  
30 Laporan Keuangan.

31 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari  
32 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran  
33 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi  
34 akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial  
35 cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan  
36 perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos  
37 laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

38 10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi  
39 yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari  
40 kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## STRUKTUR DAN ISI

11. *Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

13. *Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:*

- (a) *Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;*
- (b) *Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;*
- (c) *Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;*
- (d) *Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;*
- (e) *Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;*
- (f) *Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*

14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

15. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara  
2 ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

3 **Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan,**  
4 **Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-Undang**  
5 **APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan**  
6 **Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target**

7 ***16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu***  
8 ***pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas***  
9 ***pelaporan secara keseluruhan.***

10 17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas  
11 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab  
12 pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi  
13 keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

14 18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas  
15 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi  
16 dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode  
17 sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya  
18 sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan  
19 adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan  
20 anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

21 19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas  
22 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan  
23 pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan  
24 pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan  
25 penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan  
26 intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

27 20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan  
28 atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang  
29 digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator  
30 ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik  
31 Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak,  
32 tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

33 ***21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan***  
34 ***perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan***  
35 ***dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan***  
36 ***dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta***  
37 ***masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan***  
38 ***untuk diketahui pembaca laporan keuangan.***

39 22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi  
40 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti  
2 kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan  
3 yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran  
4 pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi  
5 anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

6 23. Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai  
7 target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan  
8 sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya  
9 kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan  
10 Keuangan.

11 24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas  
12 pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya  
13 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang  
14 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

## 15 **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama** 16 **Tahun Pelaporan**

17 **25. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi**  
18 **Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan**  
19 **operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.**

20 26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda  
21 dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna  
22 laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi  
23 perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan  
24 pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan  
25 target yang telah ditetapkan.

26 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan  
27 secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan  
28 pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas  
29 suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*)  
30 dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan  
31 hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

32 **28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan**  
33 **dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator**  
34 **sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar**  
35 **pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan**  
36 **harus:**

37 **(a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk**  
38 **mencapai tujuan;**

39 **(b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja**  
40 **keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) **Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh**  
2 **manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan**  
3 **bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan**  
4 **andal;**

5 **29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:**

6 (a) **Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;**

7 (b) **Menyajikan data historis yang relevan;**

8 (c) **Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang**  
9 **telah ditetapkan;**

10 (d) **Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh**  
11 **manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk**  
12 **dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan**  
13 **tujuan atau rencana.**

14 30. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas  
15 pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya  
16 dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

17 31. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan  
18 pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan  
19 relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan  
20 Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke  
21 program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:


22 (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya  
23 menggunakan satu indikator saja;

24 (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja  
25 berada pada tingkat yang dilaporkan; dan

26 (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan  
27 konsekuensi yang tidak diinginkan.

28 32. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan  
29 informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu  
30 pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai  
31 kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang  
32 mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

33 33. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh,  
34 informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas,  
35 dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai  
36 pengaruh penting.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan** 2 **Kebijakan Akuntansi Keuangan**

3 **34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas**  
4 **pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan**  
5 **kebijakan akuntansi.**

### 6 **Asumsi Dasar Akuntansi**

7 **35. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu**  
8 **mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan**  
9 **secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau**  
10 **konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.**

11 36. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,  
12 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah  
13 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar  
14 standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 15 (a) Asumsi kemandirian entitas;  
16 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan  
17 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

18 37. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi  
19 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan  
20 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi  
21 pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi  
22 ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan  
23 melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab  
24 atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan  
25 yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan  
26 sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas,  
27 serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

28 38. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
29 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
30 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam  
31 jangka pendek.

32 39. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
33 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan  
34 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### 35 **Pengguna Laporan Keuangan**

36 40. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang  
37 berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai penting  
38 lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analisis keuangan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak yang berwenang  
2 membuat peraturan.

3 41. Terkait pada paragraf 34 di atas, para pemakai laporan keuangan  
4 membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari  
5 informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan  
6 dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika  
7 laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi  
8 terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

9 42. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan  
10 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan  
11 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  
12 keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-  
13 kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen  
14 laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya  
15 terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

## 16 **Kebijakan Akuntansi**

17 **43. *Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu***  
18 ***disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan***  
19 ***yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan***  
20 ***secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.***

21 44. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan  
22 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

### 23 (a) **Pertimbangan Sehat**

24 Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya  
25 diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak  
26 membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

### 27 (b) **Substansi Mengungguli Bentuk Formal**


28 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan  
29 sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata  
30 mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

### 31 (c) **Materialitas**

32 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup  
33 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

## 34 **Isi Kebijakan Akuntansi**

35 **45. *Pengungkapan kebijakan akuntansi harus***  
36 ***mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang***  
37 ***digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang***  
38 ***secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi***  
2 ***pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-***  
3 ***prinsip yang sesuai.***

4 ***46. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas***  
5 ***Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:***

6 ***(a) Entitas pelaporan;***

7 ***(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;***

8 ***(c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan***  
9 ***keuangan;***

10 ***(d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan***  
11 ***dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar***  
12 ***Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;***

13 ***(e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami***  
14 ***laporan keuangan.***

15 47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan  
16 keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk  
17 dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.  
18 Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam menganalisis informasi yang  
19 ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya  
20 mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi  
21 permasalahan yang ada.

22 ***48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan***  
23 ***telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk***  
24 ***penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis***  
25 ***akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya***  
26 ***diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut***  
27 ***juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual***  
28 ***Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa***  
29 ***harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka***  
30 ***Konseptual Akuntansi Pemerintahan.***

31 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis  
32 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan  
33 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam  
34 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup  
35 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan  
36 basis pengukuran tersebut.

37 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi  
38 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan  
39 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
40 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 44 dapat  
41 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk  
2 disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 3 (a) Pengakuan pendapatan;
- 4 (b) Pengakuan belanja;
- 5 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 6 (d) investasi;
- 7 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak  
8 berwujud;
- 9 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 10 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 11 (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 12 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 13 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 14 (k) Pembentukan dana cadangan;
- 15 (l) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- 16 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

17 51. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan  
18 dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
19 Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan  
20 pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,  
21 penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

22 **52. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai**  
23 **pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak**  
24 **material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang**  
25 **dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.**

26 53. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-  
27 angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi  
28 berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara  
29 kuantitatif harus diungkapkan.

30 **54. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**  
31 **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**  
32 **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

33 **Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh**  
34 **pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang**  
35 **belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan**

36 **55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi**  
37 **yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
38 **Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban**  
2 **kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam**  
3 **Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain**  
4 **yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.**

5 56. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang  
6 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai  
7 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka  
8 laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan  
9 gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan  
10 akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan  
11 entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

12 57. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan  
13 harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian  
14 persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti  
15 yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa  
16 kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan  
17 pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain  
18 di laporan keuangan.

19 **Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan**  
20 **kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan**  
21 **basis akrual atas pendapatan dan belanja dan**  
22 **rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas**

23 **58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis**  
24 **akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset**  
25 **dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual**  
26 **dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

27 59. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 26  
28 dan 76 memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya  
29 dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan tersebut  
30 harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai *output*  
31 entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja  
32 keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja  
33 keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca  
34 laporan dapat memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan  
35 penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja, seperti  
36 pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya  
37 penyusutan/depresiasi. Pos-pos aset dan kewajiban tersebut merupakan akibat  
38 dari penerapan basis akrual atas pos-pos pendapatan dan belanja.

39 60. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara  
40 Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari  
2 Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut  
3 selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset  
4 bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai  
5 yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran.

6 61. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan  
7 atas kondisi yang ada pada paragraf 59 dan 60, harus disajikan sebagai bagian  
8 dari Catatan atas Laporan Keuangan.

## 9 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

10 **62. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan**  
11 **informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca**  
12 **laporan.**

13 63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila  
14 belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 15 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas  
16 tersebut berada;
- 17 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- 18 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan  
19 operasionalnya.

20 64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-  
21 kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 22 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 23 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen  
24 baru;
- 25 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- 26 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- 27 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan  
28 yang harus ditanggulangi pemerintah.

29 65. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku  
30 sebagai pelengkap standar ini.

## 31 **SUSUNAN**

32 66. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan  
33 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas  
34 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 35 (a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-  
36 Undang APBN/Perda APBD;
- 37 (b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Kebijakan akuntansi yang penting:  
2 i. Entitas pelaporan;  
3 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;  
4 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan  
5 keuangan;  
6 iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan  
7 ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  
8 oleh suatu entitas pelaporan;  
9 v. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami  
10 laporan keuangan.
- 11 (d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:  
12 i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;  
13 ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar  
14 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka  
15 Laporan Keuangan.
- 16 (e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan  
17 dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan  
18 rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang  
19 menggunakan basis akrual;
- 20 (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum  
21 daerah.

## 22 TANGGAL EFEKTIF

23 ***67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***  
24 ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
25 ***pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.06  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 05**

# **AKUNTANSI PERSEDIAAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-13</b>
<b>PENGAKUAN</b> -----	<b>14-17</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>18-24</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>25</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>26</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### Ruang Lingkup

2. **Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.**


3. Perusahaan negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

4. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi :

- (a) Definisi,
- (b) Pengakuan
- (c) Pengukuran, dan
- (d) Pengungkapan.

## DEFINISI

5. **Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Aset*** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  
3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh  
4 pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,  
5 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa  
6 bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  
7 alasan sejarah dan budaya.

8 ***Nilai wajar*** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak  
9 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

10 ***Persediaan*** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang  
11 dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-  
12 barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka  
13 pelayanan kepada masyarakat.

14 ***Perusahaan negara/daerah*** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
15 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

## 16 UMUM

17 6. ***Persediaan merupakan aset yang berwujud:***

18 ***Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka***  
19 ***kegiatan operasional pemerintah;***

20 ***Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses***  
21 ***produksi;***

22 ***Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau***  
23 ***diserahkan kepada masyarakat.***

24 ***Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat***  
25 ***dalam rangka kegiatan pemerintahan;***


26 7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan  
27 disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,  
28 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas  
29 pakai seperti komponen bekas.

30 8. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi  
31 barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-  
32 alat pertanian.

33 9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai  
34 persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

35 10. Persediaan dapat meliputi:

36 Barang konsumsi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 Amunisi;
- 2 Bahan untuk pemeliharaan;
- 3 Suku cadang;
- 4 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 5 Pita cukai dan leges;
- 6 Bahan baku ;
- 7 Barang dalam proses/setengah jadi;
- 8 Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 9 Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- 10 11. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan
- 11 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga
- 12 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
- 13 persediaan.
- 14 12. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- 15 antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 16 13. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
- 17 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 18 PENGAKUAN

- 19 **14. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa**
- 20 **depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur**
- 21 **dengan andal.**
- 22 **15. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya**
- 23 **dan/ atau penguasaannya berpindah.**
- 24 16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
- 25 inventarisasi fisik.
- 26 17. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
- 27 swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam
- 28 pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## 29 PENGUKURAN

- 30 **18. Persediaan disajikan sebesar:**
- 31 **(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
- 32 **(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           ***(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti***  
2           ***donasi/rampasan;***

3           19. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya  
4           pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat  
5           dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang  
6           serupa mengurangi biaya perolehan.

7           20. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan  
8           yang terakhir diperoleh.

9           21. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan  
10          untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

11          22. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan  
12          persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara  
13          sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan  
14          rencana kerja dan anggaran.

15          23. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai  
16          dengan menggunakan nilai wajar.

17          24. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian  
18          kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi  
19          wajar.

20           **PENGUNGKAPAN**

21           ***25. Laporan keuangan mengungkapkan:***

22           ***(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;***

23           ***(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan***  
24           ***yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau***  
25           ***perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang***  
26           ***disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan***  
27           ***barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk***  
28           ***dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;***

29           ***(c) Kondisi persediaan;***

30           **TANGGAL EFEKTIF**

31           ***26. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***  
32           ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***  
33           ***anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.07  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 06**


# **AKUNTANSI INVESTASI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1 - 5</b>
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>BENTUK INVESTASI</b> -----	<b>7 - 8</b>
<b>KLASIFIKASI INVESTASI</b> -----	<b>9 -19</b>
<b>PENGAKUAN INVESTASI</b> -----	<b>20 - 23</b>
<b>PENGUKURAN INVESTASI</b> -----	<b>24 - 32</b>
<b>METODE PENILAIAN INVESTASI</b> -----	<b>33 - 35</b>
<b>PENGAKUAN HASIL INVESTASI</b> -----	<b>36 - 37</b>
<b>PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI</b> -----	<b>38- 41</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>42</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>43</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 06

## AKUNTANSI INVESTASI

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

### Ruang Lingkup


2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.*

5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (b) Kerjasama operasi; dan
- (c) Investasi dalam properti.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Manfaat sosial** yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak***  
2 ***yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.***

3 ***Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya***  
4 ***mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan***  
5 ***maupun joint venture dari investornya.***

6 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian***  
7 ***modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

## 8 **BENTUK INVESTASI**

9 7. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara  
10 lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam  
11 jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi  
12 jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

13 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan  
14 sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa  
15 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta  
16 instrumen ekuitas.

## 17 **KLASIFIKASI INVESTASI**

18 ***9. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka***  
19 ***pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan***  
20 ***kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan***  
21 ***kelompok aset nonlancar.***

22 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai  
23 berikut:

- 24 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;  
25 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya  
26 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan  
27 kas;  
28 (c) Berisiko rendah.

29 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka  
30 pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena  
31 dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam  
32 investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok  
33 investasi jangka pendek antara lain adalah :

- 34 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan  
35 suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah  
36 kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan  
2 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat  
3 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun  
4 luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 5 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi  
6 kebutuhan kas jangka pendek .

7 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka  
8 pendek, antara lain terdiri atas :

- 9 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang  
10 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 11 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh  
12 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia  
13 (SBI).

14 **13. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman**  
15 **investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**  
16 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara**  
17 **berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka**  
18 **panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**


19 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan  
20 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau  
21 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan  
22 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan  
23 untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau  
24 menarik kembali.

25 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah  
26 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  
27 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang  
28 dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa  
29 :

- 30 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan  
31 internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 32 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk  
33 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  
34 masyarakat.

35 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara  
36 lain dapat berupa:

- 37 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan  
38 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 39 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan  
40 kepada pihak ketiga;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat  
2 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

3 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk  
4 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang  
5 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

6 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga  
7 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu  
8 kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan  
9 perseroan.

10 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang  
11 tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang  
12 dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang  
13 dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak  
14 tercakup dalam pernyataan ini.

15 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan  
16 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri

## 17 **PENGAKUAN INVESTASI**

18 **20. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai**  
19 **investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:**

20 (a) **Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa**  
21 **potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut**  
22 **dapat diperoleh pemerintah;**

23 (b) **Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara**  
24 **memadai (reliable).**

25 **21. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui**  
26 **sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja**  
27 **dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk**  
28 **memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran**  
29 **pembiayaan.**

30 22. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset  
31 memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji  
32 tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa  
33 potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada  
34 saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa  
35 manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh  
36 memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari  
37 aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

38 23. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada  
39 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 atau pembelian yang didukung dengan bukti yang  
2 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu  
3 investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau  
4 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian,  
5 penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

## 6 **PENGUKURAN INVESTASI**

7 24. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat  
8 membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar  
9 dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi  
10 yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai  
11 tercatat atau nilai wajar lainnya.

12 **25. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,**  
13 **misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya**  
14 **perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu**  
15 **sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya**  
16 **yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

17 **26. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh**  
18 **tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi**  
19 **pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada**  
20 **nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar**  
21 **aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**

22 **27. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya**  
23 **dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal**  
24 **deposito tersebut.**

25 **28. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya**  
26 **penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi**  
27 **harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam**  
28 **rangka perolehan investasi tersebut.**

29 **29. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian**  
30 **obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk**  
31 **dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan**  
32 **investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang**  
33 **akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**

34 **30. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di**  
35 **proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai**  
36 **sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk**  
37 **perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian**  
38 **proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**

39 **31. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran**  
40 **aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga*  
2 *perolehannya tidak ada.*

3 *32. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus*  
4 *dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah*  
5 *bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.*

## 6 **METODE PENILAIAN INVESTASI**

7 *33. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode*  
8 *yaitu:*

9 *(a) Metode biaya;*

10 *Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya*  
11 *perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian*  
12 *hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi*  
13 *pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

14 *(b) Metode ekuitas;*

15 *Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat*  
16 *investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi*  
17 *sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.*  
18 *Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima*  
19 *pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak*  
20 *dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi*  
21 *juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi*  
22 *pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat*  
23 *pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.*

24 *(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;*

25 *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama*  
26 *untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu*  
27 *dekat.*

28 *34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada*  
29 *kriteria sebagai berikut:*

30 *(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*

31 *(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%*  
32 *tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode*  
33 *ekuitas;*

34 *(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;*

35 *(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih*  
36 *yang direalisasikan.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           35. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan  
2 saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode  
3 penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the*  
4 *degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri  
5 adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 6           (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;  
7           (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;  
8           (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan  
9           *investee*;  
10          (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam  
11 rapat/pertemuan dewan direksi.

## 12           **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

13           **36. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,**  
14 **antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash**  
15 **dividend) dicatat sebagai pendapatan.**


16           **37. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari**  
17 **penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode**  
18 **biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila**  
19 **menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah**  
20 **akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat**  
21 **sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk**  
22 **saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan**  
23 **ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.**

## 24           **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

25           **38. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena**  
26 **penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain**  
27 **sebagainya.**

28           **39. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui**  
29 **sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai**  
30 **pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari**  
31 **pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan**  
32 **pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki**  
33 **pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.**

34           **40. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai**  
35 **investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **41. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi**  
2 **investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset**  
3 **Lain-lain dan sebaliknya.**


## 4                    **PENGUNGKAPAN**

5                    **42. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan**  
6 **pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:**

- 7                    **(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**  
8                    **(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**  
9                    **(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun**  
10 **investasi jangka panjang;**  
11                    **(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan**  
12 **tersebut;**  
13                    **(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;**  
14                    **(f) Perubahan pos investasi.**

## 15                    **TANGGAL EFEKTIF**

16                    **43. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**  
17 **diberlakukan sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.08  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 07**

# **AKUNTANSI ASET TETAP**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-7</b>
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	<b>8-15</b>
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	<b>16-21</b>
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	<b>22-23</b>
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	<b>24-49</b>
Komponen Biaya -----	29-38
Konstruksi Dalam Pengerjaan -----	39-41
Perolehan Secara Gabungan -----	42
Pertukaran Aset ( <i>Exchanges of Assets</i> ) -----	43-45
Aset Donasi -----	46-49
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>)</b> -----	<b>50-52</b>
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>) TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	<b>53-59</b>
Penyusutan -----	54-57
Penilaian Kembali Aset Tetap ( <i>Revaluation</i> ) -----	58-59
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	<b>60-63</b>
<b>ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>)</b> -----	<b>64-71</b>
<b>ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>)</b> -----	<b>72-74</b>
<b>ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>)</b> -----	<b>75</b>
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>)</b> --	<b>76-78</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>79-81</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>82</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 07

## AKUNTANSI ASET TETAP

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.


### Ruang Lingkup

**3. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.**

4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

**Masa manfaat** adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

**Nilai tercatat (carrying amount) aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.


**Penyusutan** adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

## UMUM

6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- (b) Hak atas tanah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang  
2 dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*)  
3 dan perlengkapan (*supplies*).

## 4 **KLASIFIKASI ASET TETAP**

5 **8. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**  
6 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi**  
7 **aset tetap yang digunakan:**

- 8 (a) **Tanah;**  
9 (b) **Peralatan dan Mesin;**  
10 (c) **Gedung dan Bangunan;**  
11 (d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**  
12 (e) **Aset Tetap Lainnya; dan**  
13 (f) **Konstruksi dalam Pengerjaan.**

14 9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang  
15 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah  
16 dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan  
18 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional  
19 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

20 11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan  
21 bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya  
22 yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan  
23 dan dalam kondisi siap pakai.

24 12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan  
25 yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah  
26 dan dalam kondisi siap dipakai.

27 13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat  
28 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan  
29 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
30 dipakai.

31 14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang  
32 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum  
33 selesai seluruhnya.

34 15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
35 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset  
36 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PENGAKUAN ASET TETAP**

**16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:**

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

**20. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.**

21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## PENGUKURAN ASET TETAP

22. *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

## PENILAIAN AWAL ASET TETAP

24. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*

25. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*

26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

28. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*

## Komponen Biaya

29. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi**  
2 **yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang**  
3 **dimaksudkan.**

4 30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 5 (a) biaya persiapan tempat;  
6 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat  
7 (*handling cost*);  
8 (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);  
9 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan  
10 (e) biaya konstruksi.

11 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya  
12 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya  
13 yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,  
14 pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah  
15 tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak  
16 pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk  
17 dimusnahkan.

18 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  
19 pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin  
20 tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya  
21 pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh  
22 dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.


23 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh  
24 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap  
25 pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,  
26 termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

27 34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan  
28 seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan  
29 sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan  
30 biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap  
31 pakai.

32 35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya  
33 yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

34 36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan  
35 suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat  
36 diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke  
37 kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi  
38 serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu  
39 untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

40 37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola  
41 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  
2 pembelian.

### 3 **Konstruksi dalam Pengerjaan**

4 **39. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan**  
5 **atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum**  
6 **selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam**  
7 **pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.**

8 40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai  
9 Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset  
10 dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset  
11 tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh  
12 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip  
13 dan rincian yang ada pada PSAP 08.

14 41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau  
15 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset  
16 tetap.

### 17 **Perolehan Secara Gabungan**

18 **42. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang**  
19 **diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga**  
20 **gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing**  
21 **aset yang bersangkutan.**

### 22 **Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

23 **43. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau**  
24 **pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya**  
25 **dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh**  
26 **yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah**  
27 **disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang**  
28 **ditransfer/diserahkan.**

29 **44. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas**  
30 **suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki**  
31 **nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam**  
32 **pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut**  
33 **tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya**  
34 **aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)**  
35 **atas aset yang dilepas.**

36 45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan  
37 bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas.  
38 Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written*  
39 *down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk  
2 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila  
3 terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini  
4 mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang  
5 sama.

## 6 **Aset Donasi**

7 **46. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus**  
8 **dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

9 47. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa  
10 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan  
11 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh  
12 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut  
13 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya  
14 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

15 48. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset  
16 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.  
17 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk  
18 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah  
19 dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti  
20 perolehan aset tetap dengan pertukaran.

21 49. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset  
22 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan  
23 jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi  
24 anggaran.

## 25 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN** 26 **(SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

27 **50. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang**  
28 **memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi**  
29 **manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu**  
30 **produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai**  
31 **tercatat aset yang bersangkutan.**

32 51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan  
33 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50  
34 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk  
35 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus  
36 dikapitalisasi atau tidak.

37 52. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam  
38 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi  
39 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang  
40 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk  
2 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus  
3 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
4 Keuangan.

## 5 **PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT*** 6 ***MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

7 **53. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap**  
8 **tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang**  
9 **memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan**  
10 **penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan**  
11 **dalam Aset Tetap.**

### 12 **Penyusutan**

13 54. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode  
14 yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang  
15 digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan  
16 jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan  
17 untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap  
18 dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

19 55. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau  
20 secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,  
21 penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan  
22 penyesuaian.

23 56. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- 24 (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau  
25 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)  
26 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

27 **57. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset**  
28 **tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

### 29 **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

30 **58. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya**  
31 **tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut**  
32 **penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.**  
33 **Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan**  
34 **ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**

35 59. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai  
36 penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta  
37 pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam  
2 ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

### 3 **AKUNTANSI TANAH**

4 ***60. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak***  
5 ***diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan***  
6 ***seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.***

7 61. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi  
8 satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat  
9 berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang  
10 dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena  
11 itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk  
12 mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap  
13 dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan  
14 ini.

15 ***62. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya***  
16 ***dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-***  
17 ***undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia***  
18 ***berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.***

19 63. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar  
20 negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar  
21 negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta  
22 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik  
23 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas  
24 tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah  
25 dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat  
26 diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas  
27 waktu.


### 28 **ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)**

29 ***64. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk***  
30 ***menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut***  
31 ***harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

32 65. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah  
33 dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset  
34 bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala  
35 (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-  
36 karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset  
37 bersejarah,

38 (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara  
39 penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat  
2 pelepasannya untuk dijual;  
3 (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu  
4 berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;  
5 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus  
6 dapat mencapai ratusan tahun.

7 66. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam  
8 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan  
9 perundang-undangan yang berlaku.

10 67. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang  
11 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk  
12 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai  
13 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan  
14 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan  
15 tersebut.

16 68. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya  
17 jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas  
18 Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

19 69. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi  
20 harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya  
21 tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset  
22 bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

23 **70. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat**  
24 **lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh**  
25 **bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus**  
26 **tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset**  
27 **tetap lainnya.**

28 71. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada  
29 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

## 30 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 31 **ASSETS)**

32 72. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.  
33 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya  
34 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 35 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;  
36 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;  
37 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan  
38 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

39 **73. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh**  
40 **pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**  
2 **diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**

3 74. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,  
4 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

## 5 **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

6 75. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus,  
7 memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan  
8 prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

## 9 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT** 10 **AND DISPOSAL)**

11 76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan  
12 atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada  
13 manfaat ekonomik masa yang akan datang.


14 77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas  
15 harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
16 Keuangan.

17 78. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah  
18 tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset  
19 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 20 **PENGUNGKAPAN**

21 79. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-  
22 masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 23 (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat  
24 (carrying amount);
- 25 (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang  
26 menunjukkan:
- 27 (1) Penambahan;
- 28 (2) Pelepasan;
- 29 (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 30 (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- 31 (c) Informasi penyusutan, meliputi:
- 32 (1) Nilai penyusutan;
- 33 (2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 34 (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 35 (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan  
36 akhir periode;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **80. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

- 2            (a) ***Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;***  
3            (b) ***Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset***  
4            ***tetap;***  
5            (c) ***Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan***  
6            (d) ***Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.***

7                    81. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal  
8            berikut harus diungkapkan:

- 9            (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
10           (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
11           (c) Jika ada, nama penilai independen;  
12           (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya  
13           pengganti;  
14           (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

15                    **TANGGAL EFEKTIF**

16                    **82. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**  
17                    **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**  
18                    **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.09  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 08**


**AKUNTANSI  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1 -4</b>
Tujuan.....	1-2
Ruang Lingkup.....	3-4
<b>DEFINISI.....</b>	<b>5</b>
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan .....</b>	<b>6-7</b>
<b>KONTRAK KONSTRUKSI.....</b>	<b>8 - 9</b>
<b>PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI.....</b>	<b>10-12</b>
<b>PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....</b>	<b>13-16</b>
<b>PENGUKURAN.....</b>	<b>17-32</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>33-35</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF.....</b>	<b>36</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 08

## AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

### PENDAHULUAN

#### TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

- (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
- (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

#### RUANG LINGKUP

**3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.**

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

#### DEFINISI

**5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses**  
2 **pembangunan.**

3 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**  
4 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**  
5 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**  
6 **fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

7 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**  
8 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**  
9 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**  
10 **konstruksi.**

11 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**  
12 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

13 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai**  
14 **penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.**

15 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan**  
16 **pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.**

17 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga**  
18 **pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran**  
19 **jumlah tersebut.**

20 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang**  
21 **dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum**  
22 **dibayar oleh pemberi kerja.**

## 23 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

24 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan  
25 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya  
26 yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu  
27 periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi  
28 pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu  
29 perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

30 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri  
31 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

## 32 **KONTRAK KONSTRUKSI**

33 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah  
34 aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal  
35 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak  
36 seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

## PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

**11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
- (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
- (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

**12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:**

- (a) **aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau**
- (b) **harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.**

## PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

**13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1        **(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang**  
2        **berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**  
3        **(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**  
4        **(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**

5                **14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang**  
6        **dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan**  
7        **oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan**  
8        **dalam aset tetap.**

9                **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap**  
10        **yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- 11        **(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**  
12        **(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**

13                16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap  
14        yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan  
15        siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## 16        **PENGUKURAN**

17                **17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya**  
18        **perolehan.**

### 20        **Biaya Konstruksi**

- 21                **18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:**  
22        **(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**  
23        **(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan**  
24        **dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**  
25        **(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi**  
26        **yang bersangkutan.**

27                19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan  
28        konstruksi antara lain meliputi:

- 29        (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;  
30        (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;  
31        (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi  
32        pelaksanaan konstruksi;  
33        (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan  
2 dengan konstruksi.

3 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada  
4 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

5 (a) Asuransi;

6 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung  
7 berhubungan dengan konstruksi tertentu;

8 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi  
9 yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

10 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis  
11 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang  
12 mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan  
13 adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

14 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui**  
15 **kontrak konstruksi meliputi:**

16 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan**  
17 **tingkat penyelesaian pekerjaan;**

18 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung**  
19 **dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada**  
20 **tanggal pelaporan;**

21 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan**  
22 **dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**


23 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

24 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan  
25 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan  
26 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai  
27 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

28 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang  
29 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan  
30 perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

31 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman**  
32 **yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya**  
33 **konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan**  
34 **secara andal.**

35 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang  
36 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai  
37 konstruksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           **27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh**  
2 **melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang**  
3 **bersangkutan.**

4           **28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis**  
5 **aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode**  
6 **yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan**  
7 **metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

8           **29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**  
9 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka**  
10 **biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara**  
11 **pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

12           30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat  
13 terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur  
14 tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika  
15 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja  
16 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara  
17 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force*  
18 *majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga  
19 pada periode yang bersangkutan.

20           **31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan**  
21 **yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis**  
22 **pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya**  
23 **pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam**  
24 **proses pengerjaan.**

25           32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset  
26 yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf  
27 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang  
28 berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk  
29 bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian  
30 pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.


## 31           **PENGUNGKAPAN**

32           **33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**  
33 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

34           **(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**  
35 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**

36           **(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;**

37           **(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1        **(d) *Uang muka kerja yang diberikan;***

2        **(e) *Retensi.***

3                34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang  
4        retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa  
5        pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
6        Keuangan.

7                35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman  
8        sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan  
9        penyerapannya sampai tanggal tertentu.

## 10        **TANGGAL EFEKTIF**

11                ***36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***  
12        ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
13        ***pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.10  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 09**

**AKUNTANSI KEWAJIBAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-8</b>
<b>KLASIFIKASI KEWAJIBAN</b> -----	<b>9-17</b>
<b>PENGAKUAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>18-31</b>
<b>PENGUKURAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>32-59</b>
Utang kepada Pihak Ketiga ( <i>Account Payable</i> )-----	35-37
Utang Bunga ( <i>Accrued Interest</i> )-----	38-39
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-----	40-41
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-----	42-43
Kewajiban Lancar Lainnya ( <i>Other Current Liabilities</i> )-----	44
Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan-----	45-53
Perubahan Valuta Asing-----	54-59
<b>PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO</b> -----	<b>60-62</b>
<b>TUNGGAKAN</b> -----	<b>63-66</b>
<b>RESTRUKTURISASI UTANG</b> -----	<b>67-78</b>
Penghapusan Utang-----	73-78
<b>BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH</b> -----	<b>79-83</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>84-85</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>86</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NOMOR 09 KEWAJIBAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

### Ruang Lingkup

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*


3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*

- (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*
  - (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*
  - (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.*
  - (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.*
- Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
- (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
- (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3(b).

Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Amortisasi** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

**Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset)**, selanjutnya disebut **Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

**Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

**Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

**Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

**Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

**Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

**Kewajiban kontinjensi** adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

**Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran,  
2 perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan  
3 perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan  
4 menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5 **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang  
6 dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau  
7 premium yang belum diamortisasi.

8 **Obligasi Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih  
9 dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran  
10 bunga secara diskonto.

11 **Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK**, merupakan utang  
12 pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah  
13 sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan  
14 (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

15 **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present  
16 value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat  
17 bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

18 **Restrukturisasi Utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur  
19 untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa  
20 pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- 21 (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan  
22 dengan utang baru; atau
- 23 (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah  
24 persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan  
25 utang dapat berbentuk:
- 26 (1) Perubahan jadwal pembayaran,  
27 (2) Penambahan masa tenggang, atau  
28 (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga  
29 yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

30 **Sekuritas utang pemerintah** adalah surat berharga berupa surat pengakuan  
31 utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai  
32 jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat  
33 Utang Negara (SUN).

34 **Surat Perbendaharaan Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka  
35 waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga  
36 secara diskonto.

37 **Surat Utang Negara** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan  
38 utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin  
39 pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,  
40 sesuai dengan masa berlakunya.

41 **Tunggakan** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan  
42 entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## UMUM

6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

## KLASIFIKASI KEWAJIBAN

**9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**


10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

**11. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**

12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

**14. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) ***jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)***  
2 ***bulan; dan***
- 3 (b) ***entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban***  
4 ***tersebut atas dasar jangka panjang; dan***
- 5 (c) ***maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian***  
6 ***pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali***  
7 ***terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan***  
8 ***disetujui.***

9 15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka  
10 pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang  
11 mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12 16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun  
13 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau  
14 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan  
15 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian  
16 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang  
17 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di  
18 mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam  
19 kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini  
20 tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan  
21 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan  
22 kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi  
23 kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

24 17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu  
25 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban  
26 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait  
27 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,  
28 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 29 (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai  
30 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 31 (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam  
32 waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## 33 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

34 18. ***Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan***  
35 ***kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber***  
36 ***daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan***  
37 ***kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban***  
38 ***tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***

39 19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)  
40 sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya  
41 suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin  
42 dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal  
2 yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti  
3 transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan  
4 karena ketidaksengajaan.

5 20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai  
6 nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa  
7 pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa  
8 pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

9 **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau**  
10 **pada saat kewajiban timbul.**

11 22. Kewajiban dapat timbul dari:


- 12 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);  
13 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum  
14 yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai  
15 dengan saat tanggal pelaporan;  
16 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);  
17 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

18 **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**  
19 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu**  
20 **nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya**  
21 **atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan**  
22 **pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa**  
23 **sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa**  
24 **depan.**

25 24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat  
26 pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi  
27 yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu  
28 transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan  
29 penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban  
30 kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan  
31 biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

32 **25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak**  
33 **dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan**  
34 **atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber**  
35 **daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus**  
36 **diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.**

37 26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus  
38 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika  
39 pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan  
40 hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan  
41 pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui  
42 transaksi dengan pertukaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian**  
2 **yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara**  
3 **pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar**  
4 **kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam**  
5 **hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan**  
6 **basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan**  
7 **pertukaran.**

8                    28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan  
9 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan  
10 kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan  
11 kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar  
12 kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan  
13 andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan  
14 pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

15                    **29. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian**  
16 **yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai**  
17 **konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan**  
18 **untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab**  
19 **luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering**  
20 **diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya**  
21 **tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang**  
22 **timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah**  
23 **dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.**  
24 **Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban**  
25 **sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab**  
26 **keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian**  
27 **tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa**  
28 **pertukaran.**

29                    30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan  
30 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria  
31 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya  
32 yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat  
33 kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum  
34 dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban  
35 bencana).

36                    31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari  
37 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-  
38 kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi  
39 bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari  
40 pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-  
41 kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi  
42 sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor  
43 yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau  
44 tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang  
2 diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa  
3 pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum  
4 dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke  
5 pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan  
6 sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

## 7 **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

8 **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**  
9 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**  
10 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada**  
11 **tanggal neraca.**

12 33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban  
13 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang  
14 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti  
15 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta  
16 asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan  
17 dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

18 34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti  
19 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan  
20 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

## 21 **Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)**

22 **35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk**  
23 **barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus**  
24 **mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang**  
25 **tersebut**


26 36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan  
27 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang  
28 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan  
29 berita acara kemajuan pekerjaan.

30 **37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit**  
31 **pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit**  
32 **nonpemerintahan.**

## 33 **Utang Bunga (Accrued Interest)**

34 **38. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar**  
35 **biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat**  
36 **berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang**  
37 **bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap**  
38 **akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.**

39 39. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk  
40 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi,  
2 kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

### 3 **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

4 **40. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan**  
5 **berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada**  
6 **laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

7 41. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus  
8 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang  
9 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo  
10 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo  
11 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar  
12 jumlah yang masih harus disetorkan.

### 13 **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

14 **42. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk**  
15 **bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo**  
16 **dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

17 43. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
18 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus  
19 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### 20 **Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current** 21 **Liabilities)**

22 44. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak  
23 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya  
24 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan  
25 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan  
26 karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji  
27 kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan  
28 atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah  
29 penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh  
30 pemerintah kepada pihak lain.

### 31 **Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan** 32 **yang Diperjualbelikan**

33 45. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik  
34 utang tersebut yang dapat berbentuk:

- 35 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)  
36 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

46. *Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.*

47. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

48. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

## Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)


49. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

50. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

**51. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.**

52. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau  
2 premium yang ada.

3 53. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan  
4 metode garis lurus.

## 5 **Perubahan Valuta Asing**

6 **54. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan**  
7 **menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.**

8 55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs  
9 spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal  
10 transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama  
11 seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.  
12 Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk  
13 suatu periode tidak dapat diandalkan.

14 **56. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam**  
15 **mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan**  
16 **menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

17 **57. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang**  
18 **asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan**  
19 **atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.**

20 58. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam  
21 mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang  
22 berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

23 59. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan  
24 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui  
25 pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi  
26 berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs  
27 harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan  
28 perubahan kurs untuk masing-masing periode.

## 29 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH** 30 **TEMPO**

31 **60. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum**  
32 **jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature)**  
33 **dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk**  
34 **penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga**  
35 **perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada**  
36 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang**  
37 **berkaitan.**

38 61. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai  
39 tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan  
2 menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

3 62. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat  
4 (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana  
5 yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas  
6 Laporan Keuangan.

## 7 TUNGGAKAN

8 **63. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan**  
9 **dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas**  
10 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**

11 64. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh  
12 tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau  
13 bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai  
14 saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur  
15 diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.


16 65. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan  
17 dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.  
18 Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang  
19 menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan  
20 dan solvabilitas satu entitas.

21 66. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan  
22 didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

## 23 RESTRUKTURISASI UTANG

24 **67. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan**  
25 **utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif**  
26 **sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai**  
27 **tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut**  
28 **melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan**  
29 **persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada**  
30 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos**  
31 **kewajiban yang terkait.**

32 68. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga  
33 efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode  
34 antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga  
35 efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai  
36 tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam  
37 persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.  
38 Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal  
39 pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh  
40 tempo.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 69. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru  
2 harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

3 **70. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana**  
4 **ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk**  
5 **bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka**  
6 **debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan**  
7 **jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam**  
8 **persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas**  
9 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang**  
10 **berkaitan.**

11 **71. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang**  
12 **sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran**  
13 **kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas**  
14 **masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**

15 72. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat  
16 merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai  
17 contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi  
18 keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk  
19 menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur  
20 pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang  
21 sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus  
22 diestimasi.

## 23 **Penghapusan Utang**


24 73. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan  
25 oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang  
26 debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

27 74. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke  
28 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di  
29 bawah nilai tercatatnya.

30 **75. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
31 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada**  
32 **paragraf 70 berlaku.**

33 **76. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
34 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas**  
35 **sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas**  
36 **dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta**  
37 **mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari**  
38 **pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.**

39 77. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus  
40 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi  
41 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau  
2 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau  
3 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan  
4 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

5 78. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan  
6 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk  
7 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas  
8 Laporan Keuangan.

## 9 **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN** 10 **UTANG PEMERINTAH**

11 79. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah  
12 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman  
13 dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:


- 14 (a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek  
15 maupun jangka panjang;  
16 (b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,  
17 (c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya  
18 konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya .  
19 (d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal  
20 tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

21 **80. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan**  
22 **dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset)**  
23 **harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu**  
24 **tersebut.**

25 81. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung  
26 dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap  
27 aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan  
28 secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman  
29 ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 82.

30 82. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya  
31 hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset  
32 tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila  
33 perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi  
34 pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat  
35 terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan  
36 dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan  
37 jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga  
38 diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan  
39 hal tersebut.

40 **83. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus**  
41 **digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata*  
2 *tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu*  
3 *yang berkaitan selama periode pelaporan.*

## 4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**


5 *84. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam*  
6 *bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik*  
7 *kepada pemakainya.*

8 *85. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi*  
9 *yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:*

- 10 (a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang*  
11 *diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;*
- 12 (b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis*  
13 *sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;*
- 14 (c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat*  
15 *bunga yang berlaku;*
- 16 (d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh*  
17 *tempo;*
- 18 (e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:*
- 19 (1) *Pengurangan pinjaman;*
- 20 (2) *Modifikasi persyaratan utang;*
- 21 (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*
- 22 (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*
- 23 (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*
- 24 (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode*  
25 *pelaporan.*
- 26 (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur*  
27 *utang berdasarkan kreditur.*
- 28 (g) *Biaya pinjaman:*
- 29 (1) *Perlakuan biaya pinjaman;*
- 30 (2) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang*  
31 *bersangkutan; dan*
- 32 (3) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

## 33 **TANGGAL EFEKTIF**

34 *86. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat*  
35 *diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
36 *pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.11  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 10**


**KOREKSI KESALAHAN,  
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
DAN PERISTIWA LUAR BIASA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>KOREKSI KESALAHAN</b> -----	<b>5-23</b>
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> -----	<b>24-29</b>
<b>PERISTIWA LUAR BIASA</b> -----	<b>30-36</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>37</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## PERNYATAAN NO. 10

### KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

### Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.


3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.

## DEFINISI

4. Berikut Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

***Kebijakan akuntansi*** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai***  
2 ***dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode***  
3 ***berjalan atau periode sebelumnya.***

4 ***Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji***  
5 ***dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.***

6 ***Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas***  
7 ***berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan***  
8 ***terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki***  
9 ***dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi***  
10 ***aset/kewajiban.***

## 11 **KOREKSI KESALAHAN**

12 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau  
13 beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.  
14 Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti  
15 transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis,  
16 kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan  
17 interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

18 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh  
19 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga  
20 laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

21 7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2  
22 (dua) jenis:


- 23 (a) Kesalahan yang tidak berulang;
- 24 (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

25 8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan  
26 tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 27 (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 28 (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

29 9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang  
30 disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang  
31 diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari  
32 wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau  
33 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

34 ***10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera***  
35 ***setelah diketahui.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           **11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
2 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,**  
3 **dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode**  
4 **berjalan.**

5           **12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
6 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila**  
7 **laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan**  
8 **pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang**  
9 **bersangkutan.**

10           **13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
11 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
12 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,**  
13 **serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan**  
14 **keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
15 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas**  
16 **dana yang terkait.**


17           **14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
18 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
19 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas**  
20 **dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila**  
21 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
22 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**

23           **15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak**  
24 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi**  
25 **posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,**  
26 **dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.**

27           16. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah  
28 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

29           17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 14,  
30 dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau  
31 belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi  
32 kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja  
33 periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Akibat  
34 koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan  
35 Keuangan.

36           18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf  
37 13 dan 14 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang  
38 mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo  
39 kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji,  
40 dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi  
41 kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas  
2 dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang  
3 berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo  
4 kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang  
5 bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset  
6 tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja  
7 tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan  
8 menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan  
9 pos ekuitas dana diinvestasikan.

10 19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada  
11 paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang  
12 mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah  
13 saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara  
14 yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah  
15 menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan  
16 pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian  
17 pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian,  
18 koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana  
19 lancar.

20 **20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
21 **periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik**  
22 **sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,**  
23 **dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode**  
24 **ditemukannya kesalahan.**


25 21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas  
26 sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli  
27 perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam  
28 hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan  
29 mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

30 **22. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada**  
31 **paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.**

32 **23. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan**  
33 **dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam**  
34 **baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.**

## 36 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

37 24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari  
38 suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang  
2 digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

3 25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran  
4 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria  
5 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan  
6 akuntansi.

7 **26. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya**  
8 **apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh**  
9 **peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,**  
10 **atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan**  
11 **informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang**  
12 **lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.**

13 27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai  
14 berikut:

15 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara  
16 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

17 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang  
18 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

19 28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan  
20 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut  
21 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan  
22 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.


23 **29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus**  
24 **diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

## 25 PERISTIWA LUAR BIASA

26 30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau  
27 transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa  
28 entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang  
29 terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa  
30 hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

31 31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah  
32 kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam  
33 anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau  
34 pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau  
35 tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar  
36 biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

37 32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena  
38 peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau  
2 dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara  
3 mendasar.

4 33. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain  
5 yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya  
6 berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat  
7 darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi  
8 peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan  
9 dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk  
10 peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi  
11 yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut  
12 secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran  
13 tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.  
14 Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan  
15 perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa  
16 dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran  
17 belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

18 34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena  
19 peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud  
20 menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai  
21 aset/kewajiban entitas.


22 35. ***Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan***  
23 ***berikut:***

- 24 (a) ***Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;***  
25 (b) ***Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;***  
26 (c) ***Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;***  
27 (d) ***Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau***  
28 ***posisi aset/kewajiban.***

29 36. ***Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa***  
30 ***luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan***  
31 ***Kuangan.***

## 32 TANGGAL EFEKTIF

33 37. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***  
34 ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
35 ***pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.12  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 11**


**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b> -----	<b>6-10</b>
<b>ENTITAS PELAPORAN</b> -----	<b>11</b>
<b>ENTITAS AKUNTANSI</b> -----	<b>12-15</b>
<b>BADAN LAYANAN UMUM</b> -----	<b>16</b>
<b>PROSEDUR KONSOLIDASI</b> -----	<b>17-21</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>22</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## PERNYATAAN NO. 11

### LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ruang Lingkup

**2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.**

**3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.**


4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;

Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;

Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 □□□ Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## 2 **DEFINISI**

3 **5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**  
4 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

5 **Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan**  
6 **pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada**  
7 **masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual**  
8 **tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan**  
9 **kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.**

10 **Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna**  
11 **anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib**  
12 **menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan**  
13 **untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**

14 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau**  
15 **lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-**  
16 **undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa**  
17 **laporan keuangan.**


18 **Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang**  
19 **diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas**  
20 **pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik**  
21 **agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.**

22 **Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan**  
23 **yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas**  
24 **pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.**

## 25 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN** 26 **KONSOLIDASIAN**

27 **6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan**  
28 **Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**

29 **7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode**  
30 **pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas**  
31 **pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan  
2 konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga  
3 legislatif.

4 **9. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan**  
5 **eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun**  
6 **demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal**  
7 **tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

8 10. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain  
9 sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum  
10 dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan  
11 akhir periode akuntansi.

## 12 ENTITAS PELAPORAN


13 11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan  
14 perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- 15 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau  
16 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- 17 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- 18 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat  
19 atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- 20 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung  
21 maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang  
22 menyetujui anggaran.

## 23 ENTITAS AKUNTANSI

24 **12. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas**  
25 **akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan**  
26 **keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya**  
27 **yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

28 13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja  
29 atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib  
30 menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan  
31 keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan  
32 tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas  
2 pelaporan.

3 14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu  
4 entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak  
5 menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

6 15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan  
7 yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai  
8 pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat  
9 ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

## 10 **BADAN LAYANAN UMUM**

11 16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan  
12 umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat  
13 yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak  
14 berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.  
15 Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri,  
16 dan otorita.

## 17 **PROSEDUR KONSOLIDASI**


18 ***17. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini***  
19 ***dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun***  
20 ***yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas***  
21 ***pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal***  
22 ***balik.***

23 18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan  
24 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara  
25 organisatoris berada di bawahnya.

26 19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi  
27 akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

28 20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-  
29 akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan  
30 estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam  
31 Catatan atas Laporan Keuangan.

32 ***21. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)***  
33 ***digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***pusat/daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan***  
2 ***ketentuan sebagai berikut:***

3 ***(a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto***  
4 ***kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian***  
5 ***negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara***  
6 ***organisatoris membawahnya.***

7 ***(b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian***  
8 ***negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara***  
9 ***organisatoris membawahnya.***

## 10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 ***22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***  
12 ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
13 ***pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,


ttd

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN III**  
**PROSES PENYUSUNAN**  
**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS AKRUAL**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

## **PROSES PENYUSUNAN**


### **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional.

Pengantar ini menguraikan lebih lanjut tentang latar belakang, kedudukan dan peran serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), berikut penjelasan lingkup proses penyusunan SAP berbasis akrual (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual) dan pentingnya isi pokok, perbedaan mendasar antara SAP Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual), dan implementasi SAP Berbasis Akrual. Isi dari pengantar ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan SAP Berbasis Akrual.

## **LATAR BELAKANG**

1. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
3. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menegaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
  4. SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

#### **KEDUDUKAN DAN PERAN KSAP**

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan SAP kepada suatu komite standar yang independen.
6. Sesuai amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009.
7. KSAP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

8. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).

### **TUGAS KSAP**

9. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
11. Selain menyusun SAP, KSAP bertugas mempersiapkan, mengkaji, melakukan riset terbatas dan menerbitkan berbagai publikasi yang berhubungan dengan standar, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi yang diterbitkan oleh KSAP untuk memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **PROSES BAKU PENYUSUNAN (*Due Process*) SAP BERBASIS AKRUAL**


12. Proses penyiapan SAP Berbasis Akrua dilakukan melalui prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan (*due process*) yang dilakukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP. *Due process* meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar  
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP  
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.
- c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja  
Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
- d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja  
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.
- e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja  
Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.
- f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan  
Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.
- g. Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)  
KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.


- i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

- j. Finalisasi Standar


Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

13. SAP Berbasis AkruaI telah disusun dengan melalui tahapan proses penyiapan (*due process*) sebagaimana tersebut di atas.
14. Dalam menyusun SAP Berbasis AkruaI, KSAP menggunakan materi dan rujukan yang dikeluarkan oleh:
- a. Pemerintah Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP;
  - b. *International Federation of Accountants*;
  - c. *International Accounting Standards Committee/International Accounting Standards Board*;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. *International Monetary Fund*;
  - e. Ikatan Akuntan Indonesia;
  - f. *Financial Accounting Standards Board* – USA;
  - g. *Governmental Accounting Standards Board* – USA;
  - h. *Federal Accounting Standards Advisory Board* – USA;
  - i. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
15. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan SAP Berbasis AkruaI sebagai berikut:
- a. SAP Berbasis AkruaI dikembangkan dari SAP PP 24/2005 dengan mengacu pada *Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP PP 24/2005 yang telah dikembangkan sesuai dengan basis akruaI.
  - c. Laporan Operasional – yang dalam SAP PP 24/2005 disebut dengan nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional – dalam SAP Berbasis AkruaI menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas pendapatan dari sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
  - d. Kerangka konseptual dalam SAP PP 24/2005 dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi kerangka konseptual dari PSAP berbasis akruaI.
16. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSAP PP 24/2005 sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akruaI, dan agar pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 masih dapat melihat kesinambungannya dengan SAP Berbasis AkruaI.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## ISI POKOK SAP BERBASIS AKRUAL DAN PERBEDAANNYA DENGAN SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

17. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian terbesar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.
18. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat).  
Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
19. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

## IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL

20. Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat.
21. Selanjutnya KSAP melakukan sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa seminar/diseminasi/diskusi dengan para pengguna, program



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pendidikan profesional berkelanjutan, *training of trainers (TOT)* dan memfasilitasi konsultasi teknis terkait penerapan SAP Berbasis Akrua (*help desk*).

22. SAP Berbasis Akrua diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
23. Implementasi SAP Berbasis Akrua harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrua.
24. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

## BAHASA

25. Seluruh draf, PSAP, dan IPSAP serta buletin teknis diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Pengalihan ke bahasa lain agar diinformasikan kepada KSAP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TENTANG  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

MEMUTUSKAN: . . .



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

2

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
6. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP.

7. Interpretasi . . .



UNIVERSITAS AIRLANGGA

3

7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP.
8. Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
9. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.


#### Pasal 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dikembangkan oleh KSAP.
- (5) Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I.
- (6) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II.

#### Pasal 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis.
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) IPSAP . . .





UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PERPUSTAKAAN

4


- (3) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.

#### Pasal 4

PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII; dan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII.

Pasal 5 . . .



UNIVERSITAS AIRLANGGA

5

#### Pasal 5

Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


#### Pasal 7

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 49



SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TENTANG  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF ENGINEERING

2

Pasal 3

Ayat (1)

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

Buletin Teknis merupakan arahan/pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

□

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 2005 NOMOR 4503




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL : 13 JUNI 2005

# **PENGANTAR**

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PENGANTAR**


# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Pengantar ini menguraikan tujuan, tugas dan prosedur kegiatan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta menjelaskan lingkup dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Isi dari pengantar ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menginterpretasi SAP yang disusun oleh KSAP.

## **PENDAHULUAN**

1. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.
3. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut di atas, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Pengantar - 1




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2002.

4. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.
5. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
6. Selain menyusun SAP, KSAP berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis.
7. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.






UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PURWOREJO

## TUJUAN DAN STRATEGI KSAP

8. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.
9. Dalam mencapai tujuan dimaksud, KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, di antaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC).
10. Strategi “adaptasi” memiliki pengertian bahwa secara prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP.
11. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut *cash towards accrual*. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.
12. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007.
13. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:
  - a. *International Federation of Accountants* ;
  - b. *International Accounting Standards Committee* ;
  - c. *International Monetary Fund* ;
  - d. Ikatan Akuntan Indonesia ;
  - e. *Financial Accounting Standard Board* – USA ;
  - f. *Governmental Accounting Standard Board* – USA ;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- g. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara ;
- h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.


## **PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**

- 14. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.
- 15. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. KSAP mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus apabila diperlukan.

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)**

### **Kedudukan SAP**

- 16. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 17. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.




UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## Ruang Lingkup

18. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
19. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.


## Proses Penyiapan(*Due Process*) SAP

20. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite.
21. Proses penyiapan SAP yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:
  - a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar  
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.
  - b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP  
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PRESIPUK  
 WIRIWAH KAWIRIWAH

- c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja  
 Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
- d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja  
 Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draft yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja secara mendalam.
- e. Pembahasan Draft oleh Komite Kerja  
 Draft yang telah disusun oleh pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan ini lebih diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draft tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draft awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.
- f. Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan  
 Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draft publikasian SAP.
- g. Peluncuran Draft Publikasian SAP (*Exposure Draft*)  
 KSAP melakukan peluncuran draft SAP dengan mengirimkan draft SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.
- h. Dengar Pendapat Terbatas (*Limited Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)  
 Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi,



KEPRESIDENAN  
REPUBLIK INDONESIA


pemerhati akuntansi pemerintahan untuk memperoleh tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

- i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft Publikasian  
KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf publikasian.
- j. Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

## Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

21. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draf SAP final melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Sosialisasi Awal Standar

22. Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP selanjutnya dipublikasikan dan didistribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi.

Selain itu, KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, *training of trainers (TOT)* dan lain-lain.

## Bahasa

23. Seluruh draf dan standar, termasuk interpretasi dan buletin teknis diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Proses pengalihan bahasa ke bahasa lain harus dikonfirmasi kepada KSAP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**


Pengantar - 8



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

# **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**




UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## DAFTAR ISI


	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
Tujuan-----	1-3
Ruang Lingkup-----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer	
Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat	
Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian---	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI-----	15-18
Pengguna Laporan Keuangan -----	15
Kebutuhan Informasi -----	17-18
ENTITAS PELAPORAN -----	19-20
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	21-24
Peranan Pelaporan Keuangan-----	21-22
Tujuan Pelaporan Keuangan -----	23-24
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	25-26
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	27
ASUMSI DASAR -----	28-31
Kemandirian Entitas -----	29
Kesinambungan Entitas -----	30
Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) -----	31
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN-----	32-37
Relevan -----	33-34
Andal	
Dapat Dibandingkan-----	36
Dapat Dipahami-----	37
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	38-52
Basis Akuntansi-----	39-42
Nilai Historis ( <i>Historical Cost</i> ) -----	43-44





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

Realisasi ( <i>Realization</i> )	45-46
Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( <i>Substance Over Form</i> )	47
Periodisitas ( <i>Periodicity</i> )	48
Konsistensi ( <i>Consistency</i> )	49
Pengungkapan Lengkap ( <i>Full Disclosure</i> )	50
Penyajian Wajar ( <i>Fair Presentation</i> )	51-52
<b>KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL</b>	<b>53-56</b>
Materialitas	54
Pertimbangan Biaya dan Manfaat	55
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif	56
<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>57-77</b>
Laporan Realisasi Anggaran	57-58
Neraca	59-72
Aset	61-67
Kewajiban	68-71
Ekuitas Dana	72
Laporan Arus Kas	73-74
Catatan atas Laporan Keuangan	75
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas	76-77
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>78-89</b>
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	81
Keandalan Pengukuran	82-83
Pengakuan Aset	84-85
Pengakuan Kewajiban	86-87
Pengakuan Pendapatan	88
Pengakuan Belanja	89
<b>PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>90-91</b>



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 PENDAHULUAN

### 3 Tujuan

4 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari  
5 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.  
6 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 7 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan  
8 tugasnya;
- 9 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi  
10 yang belum diatur dalam standar;
- 11 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan  
12 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 13 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang  
14 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar  
15 Akuntansi Pemerintahan.


16 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal  
17 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi  
18 Pemerintahan.

19 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual  
20 dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif  
21 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian  
22 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar  
23 akuntansi di masa depan.

### 24 Ruang Lingkup

25 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 26 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 27 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 28 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 29 (d) entitas pelaporan;
- 30 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- 31 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat  
32 informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala  
33 informasi akuntansi; dan



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk  
2 laporan keuangan.

3 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan  
4 pemerintah pusat dan daerah.

## 5 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

6 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  
7 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporannya.

8 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu  
9 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan  
10 keuangan adalah sebagai berikut:

11 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

12 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

13 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar  
14 pemerintah;

15 (3) adanya pengaruh proses politik;

16 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan  
17 pemerintah.

18 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

19 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan  
20 sebagai alat pengendalian;

21 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan  
22 pendapatan; dan

23 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan  
24 pengendalian.


## 25 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan**

### 26 **Kekuasaan**

27 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  
28 berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan  
29 kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan  
30 pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara  
31 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi  
32 dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan  
33 kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

34 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan  
35 pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya  
36 kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat  
37 persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi

KK - 2



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi  
2 tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan  
3 keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

## 4 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer** 5 **Pendapatan antar Pemerintah**

6 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam  
7 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah  
8 propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas  
9 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih  
10 sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau  
11 bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem  
12 bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas  
13 pemerintahan.


## 14 **Pengaruh Proses Politik**

15 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan  
16 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya  
17 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan  
18 kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan  
19 sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu  
20 ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah  
21 berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan  
22 yang ada di masyarakat.

## 23 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan** 24 **Pelayanan Pemerintah**

25 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut  
26 secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian  
27 besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka  
28 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut  
29 tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah  
30 kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh  
31 pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan  
32 dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 33 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya  
34 suka rela.
- 35 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  
36 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti  
37 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai  
38 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan  
 2 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar  
 3 diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.  
 4 Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk  
 5 menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah,  
 6 seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi  
 7 pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- 8 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan  
 9 pemerintah adalah relatif sulit.


## 10 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik,** 11 **Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

12 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil  
 13 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan  
 14 untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan  
 15 untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan  
 16 bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran  
 17 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi  
 18 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu  
 19 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak  
 20 tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau  
 21 kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan  
 22 pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan  
 23 keuangan, antara lain karena:

- 24 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 25 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan  
 26 keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang  
 27 diinginkan.
- 28 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi  
 29 hukum.
- 30 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 31 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan  
 32 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah  
 33 kepada publik.

## 34 **Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan** 35 **Pendapatan**

36 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk  
 37 aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah,



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.  
2 Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama  
3 sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan  
4 untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,  
5 fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi  
6 organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan  
7 pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan  
8 komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

## 9 **Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana** 10 **untuk Tujuan Pengendalian**

11 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi  
12 dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah  
13 yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-  
14 masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan  
15 keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.  
16 Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing  
17 kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga  
18 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan  
19 pemerintah.

## 20 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**


### 21 **Pengguna Laporan Keuangan**

22 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan  
23 keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 24 (a) masyarakat;
- 25 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 26 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan  
27 pinjaman; dan
- 28 (d) pemerintah.

### 29 **Kebutuhan Informasi**

30 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan  
31 umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok  
32 pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang  
33 untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok  
34 pengguna. Namun demikian, terhubung pajak merupakan sumber utama



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi  
2 kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

3 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang  
4 tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan  
5 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan  
6 perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,  
7 pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk  
8 kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka  
9 konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih  
10 lanjut.

## 11 ENTITAS PELAPORAN

12 19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari  
13 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan  
14 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
15 berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Pemerintah pusat;
- 17 (b) Pemerintah daerah;
- 18 (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau  
19 organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan  
20 organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.


21 20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan  
22 syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan  
23 terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk  
24 pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan  
25 lainnya.

## 26 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN 27 KEUANGAN

### 28 Peranan Pelaporan Keuangan

29 21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang  
30 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  
31 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan  
32 terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,  
33 transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai  
34 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas  
35 pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan  
36 perundang-undangan.

KK - 6



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


- 1                    22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk  
2 melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam  
3 pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode  
4 pelaporan untuk kepentingan:
- 5        (a) Akuntabilitas
- 6                    Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta  
7 pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan  
8 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 9        (b) Manajemen
- 10                   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  
11 suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga  
12 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas  
13 seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk  
14 kepentingan masyarakat.
- 15        (c) Transparansi
- 16                   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada  
17 masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  
18 untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas  
19 pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang  
20 dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-  
21 undangan.
- 22        (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
- 23                   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan  
24 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh  
25 pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang  
26 diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 27                    **Tujuan Pelaporan Keuangan**

- 28                    23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan  
29 informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas  
30 dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik  
31 dengan:
- 32        (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode  
33 berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 34        (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber  
35 daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan  
36 peraturan perundang-undangan.
- 37        (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang  
38 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah  
39 dicapai.
- 40        (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan  
41 mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

KK - 7





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


- 1 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas  
2 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik  
3 jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari  
4 pungutan pajak dan pinjaman.
- 5 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas  
6 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai  
7 akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 8 24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  
9 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana  
10 cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu  
11 entitas pelaporan.

## 12 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

- 13 25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
- 14 (a) Laporan Realisasi Anggaran;  
15 (b) Neraca;  
16 (c) Laporan Arus Kas;  
17 (d) Catatan atas Laporan Keuangan.
- 18 26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf  
19 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
20 dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 21 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

- 22 27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan  
23 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara  
24 lain:
- 25 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang  
26 mengatur keuangan negara;  
27 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;  
28 (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
29 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah  
30 daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;  
31 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan  
32 keuangan pusat dan daerah;  
33 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran  
34 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan  
35 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang  
36 keuangan pusat dan daerah.



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PERPUSTAKAAN

## 1 ASUMSI DASAR

2 28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan  
3 pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa  
4 perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 5 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 6 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 7 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

## 8 Kemandirian Entitas


9 29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun  
10 akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang  
11 mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan  
12 sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam  
13 pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
14 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan  
15 melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab  
16 atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan  
17 yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset  
18 dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan  
19 entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

## 20 Kesinambungan Entitas

21 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
22 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
23 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan  
24 dalam jangka pendek.

## 25 Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary* 26 *Measurement*)

27 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
28 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini  
29 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam  
30 akuntansi.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 2 KEUANGAN

3 32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  
4 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  
5 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  
6 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat  
7 memenuhi kualitas yang dikehendaki:


- 8 (a) Relevan;
- 9 (b) Andal;
- 10 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 11 (d) Dapat dipahami.

## 12 Relevan

13 33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi  
14 yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan  
15 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  
16 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi  
17 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang  
18 relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

19 34. Informasi yang relevan :

- 20 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
21 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau  
22 mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 23 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
24 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang  
25 akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 26 (c) Tepat waktu  
27 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan  
28 berguna dalam pengambilan keputusan.
- 29 (d) Lengkap  
30 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap  
31 mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat  
32 mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang  
33 melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam  
34 laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam  
35 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **Andal**

2 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian  
3 yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara  
4 jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat  
5 atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi  
6 tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal  
7 memenuhi karakteristik:

### 8 (a) Penyajian Jujur

9 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa  
10 lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat  
11 diharapkan untuk disajikan.

### 12 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

13 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan  
14 apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,  
15 hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### 16 (c) Netralitas


17 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  
18 kebutuhan pihak tertentu.

## 19 **Dapat Dibandingkan**

20 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih  
21 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode  
22 sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  
23 Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan  
24 secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan  
25 akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal  
26 dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan  
27 akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan  
28 kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang  
29 sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode  
30 terjadinya perubahan.

## 31 **Dapat Dipahami**

32 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat  
33 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang  
34 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna  
35 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan  
36 lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna  
37 untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 2 KEUANGAN

3 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan  
4 sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam  
5 penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan  
6 keuangan dalam melakukannya, serta oleh pengguna laporan  
7 keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini  
8 adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan  
9 keuangan pemerintah:

- 10 (a) Basis akuntansi;
- 11 (b) Prinsip nilai historis;
- 12 (c) Prinsip realisasi;
- 13 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 14 (e) Prinsip periodisitas;
- 15 (f) Prinsip konsistensi;
- 16 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 17 (h) Prinsip penyajian wajar.


## 18 **Basis Akuntansi**

19 39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  
20 pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan  
21 pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk  
22 pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

23 40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa  
24 pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum  
25 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas  
26 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas  
27 pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa  
28 pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode  
29 tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan  
30 dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk  
31 barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

32 41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan  
33 ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat  
34 kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,  
35 tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

36 42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
37 sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan  
38 penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun  
2 dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian,  
3 penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### 4 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

5 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang  
6 dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk  
7 memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar  
8 jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk  
9 memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan  
10 pemerintah.

11 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang  
12 lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai  
13 historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### 14 **Realisasi (*Realization*)**

15 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah  
16 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan  
17 digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.


18 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*  
19 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan  
20 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

#### 21 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 22 **(*Substance Over Form*)**

23 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar  
24 transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau  
25 peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi  
26 dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila  
27 substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek  
28 formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam  
29 Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 30 **Periodisitas (*Periodicity*)**

31 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan  
32 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas  
33 dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.  
34 Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan,  
35 triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **Konsistensi (*Consistency*)**

2 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian  
3 yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip  
4 konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan  
5 dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi  
6 yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru  
7 diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode  
8 lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam  
9 Catatan atas Laporan Keuangan.

## 10 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

11 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi  
12 yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna  
13 laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*)  
14 laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.


## 15 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

16 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan  
17 Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan  
18 Keuangan.

19 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan  
20 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.  
21 Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta  
22 tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan  
23 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian  
24 pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset  
25 atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak  
26 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan  
27 sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan  
28 tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau  
29 rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,  
30 sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

## 31 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 32 **ANDAL**

33 53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah  
34 setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal  
35 dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan  
2 kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi  
3 dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- 4 (a) Materialitas;
- 5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

## 7 **Materialitas**

8 54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan  
9 keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi  
10 kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk  
11 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat  
12 mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar  
13 laporan keuangan.


## 14 **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

15 55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya  
16 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak  
17 semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari  
18 biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat  
19 merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus  
20 dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin  
21 juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan  
22 informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin  
23 akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

## 24 **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

25 56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk  
26 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif  
27 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan  
28 relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara  
29 relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua  
30 karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 UNSUR LAPORAN KEUANGAN

## 2 Laporan Realisasi Anggaran


3 57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,  
4 alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah  
5 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan  
6 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

7 58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi  
8 Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-  
9 masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 10 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum  
11 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya  
12 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran  
13 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu  
14 dibayar kembali oleh pemerintah.
- 15 (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai  
16 penambah nilai kekayaan bersih.
- 17 (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  
18 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana  
19 lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan  
20 diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 21 (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui  
22 sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 23 (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas  
24 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana  
25 perimbangan dan dana bagi hasil.
- 26 (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  
27 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada  
28 tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran  
29 berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama  
30 dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus  
31 anggaran.
- 32 (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan  
33 hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk  
34 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada  
35 entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 36 Neraca

37 59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas  
38 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1                   60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban,  
2 dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- 3           (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
4 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana  
5 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat  
6 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur  
7 dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang  
8 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-  
9 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 10           (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
11 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
12 pemerintah.
- 13           (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan  
14 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 15           **Aset**

16                   61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset  
17 adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung  
18 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran  
19 pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.


20                   62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.  
21 Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk  
22 dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12  
23 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan  
24 dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

25                   63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka  
26 pendek, piutang, dan persediaan.

27                   64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,  
28 dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung  
29 untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset  
30 nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana  
31 cadangan, dan aset lainnya.

32                   65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan  
33 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial  
34 dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka  
35 panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi  
36 nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan  
37 modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.  
38 Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi  
39 permanen lainnya.

40                   66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan  
41 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi  
42 dalam pengerjaan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                   67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.  
2                   Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama  
3                   (kemitraan).

#### 4                   **Kewajiban**

5                   68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah  
6                   mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya  
7                   mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan  
8                   datang.

9                   69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan  
10                  tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks  
11                  pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber  
12                  pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas  
13                  pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga  
14                  terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau  
15                  dengan pemberi jasa lainnya.

16                  70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
17                  konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-  
18                  undangan.

19                  71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek  
20                  dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan  
21                  kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas  
22                  bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok  
23                  kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan  
24                  sejak tanggal pelaporan.


#### 25                  **Ekuitas Dana**

26                  72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 27                  (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan  
28                  kewajiban jangka pendek.
- 29                  (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang  
30                  tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi  
31                  dengan kewajiban jangka panjang.
- 32                  (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang  
33                  dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai  
34                  peraturan perundang-undangan.

#### 35                  **Laporan Arus Kas**

36                  73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan  
37                  dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan  
38                  transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode  
2 tertentu.

3 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari  
4 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai  
5 berikut:

6 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara  
7 Umum Negara/Daerah.

8 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara  
9 Umum Negara/Daerah.

## 10 **Catatan atas Laporan Keuangan**

11 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif  
12 atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,  
13 Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga  
14 mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh  
15 entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk  
16 diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-  
17 ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan  
18 secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal  
19 sebagai berikut:

20 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi  
21 makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut  
22 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;


23 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun  
24 pelaporan;

25 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan  
26 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas  
27 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

28 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi  
29 Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*)  
30 laporan keuangan;

31 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang  
32 timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan  
33 dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

34 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian  
35 yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*)  
36 laporan keuangan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan** 2 **Perubahan Ekuitas**

3 76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi  
4 pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam  
5 laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan  
6 operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan  
7 surplus atau defisit.

8 77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan  
9 Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau  
10 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 11 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

12 78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan  
13 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan  
14 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,  
15 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan,  
16 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang  
17 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang  
18 terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau  
19 peristiwa terkait.


20 79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau  
21 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 22 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  
23 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk  
24 ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 25 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat  
26 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

27 80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa  
28 memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

## 29 **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa** 30 **Depan Terjadi**

31 81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan  
32 besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian  
33 derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan  
34 dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke  
35 entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian  
36 lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti  
2 yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

### 3 **Keandalan Pengukuran**

4 82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang  
5 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.  
6 Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.  
7 Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak  
8 mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan  
9 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10 83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi  
11 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi  
12 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### 13 **Pengakuan Aset**


14 84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan  
15 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
16 dengan andal.

17 85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain  
18 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,  
19 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,  
20 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan  
21 setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak  
22 pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh  
23 pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan  
24 pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu  
25 sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum  
26 Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat  
27 ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode  
28 akuntansi berjalan.

### 29 **Pengakuan Kewajiban**

30 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran  
31 sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk  
32 menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban  
33 tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

34 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada  
35 saat kewajiban timbul.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Pengakuan Pendapatan**

2                   88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di  
3 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.  
4 Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas  
5 pendapatan tersebut.

## 6 **Pengakuan Belanja**

7                   89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya  
8 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas  
9 pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran  
10 pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran  
11 tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja  
12 menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat  
13 diperoleh manfaat.

## 14 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

15                   90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk  
16 mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.  
17 Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan  
18 historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar  
19 nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.  
20 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

21                   91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata  
22 uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi  
23 terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

KK - 22



REPUBLIK INDONESIA  
PRESIDEN


LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 01**

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-7
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
Basis Akuntansi -----	5-7
DEFINISI-----	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN-----	9-12
TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN -----	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	14-21
STRUKTUR DAN ISI -----	22-108
Pendahuluan-----	22-23
Identifikasi Laporan Keuangan-----	24-28
Periode Pelaporan-----	29-30
Tepat Waktu -----	31
Laporan Realisasi Anggaran-----	32-37
Neraca-----	38-81
Klasifikasi -----	39-47
Aset Lancar -----	48-49
Aset Nonlancar-----	50-60
Pengakuan Aset -----	61-62
Pengukuran Aset -----	63-68
Kewajiban Jangka Pendek -----	69-71
Kewajiban Jangka Panjang -----	72-74
Pengakuan Kewajiban-----	75-76
Pengukuran Kewajiban-----	77
Ekuitas Dana-----	78-81
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan -----	82-84
Laporan Arus Kas-----	85-87
Laporan Kinerja Keuangan-----	88-94
Laporan Perubahan Ekuitas-----	95-96
Catatan atas Laporan Keuangan -----	97-106
Struktur-----	97-100
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi -----	101-105
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya-----	106
<b>TANGGAL EFEKTIF -----</b>	<b>107</b>

Lampiran :

Lampiran III.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

Lampiran III.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/  
Kabupaten/Kota



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## □ STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

### 2 PERNYATAAN NO. 01

## □ PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 □ *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 □ *Akuntansi Pemerintahan.*

## □ PENDAHULUAN

### □ Tujuan

□0 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian  
 □□ laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*)  
 □2 dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap  
 □□ anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk  
 □4 tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi  
 □5 kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai  
 □□ tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka  
 □□ penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan  
 □□ persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun  
 □□ dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan,  
 20 belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,  
 2□ kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan  
 22 transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam  
 2□ standar akuntansi pemerintahan lainnya.


### 24 Ruang Lingkup

25 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan*  
 2□ *disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan,*  
 2□ *belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan*  
 2□ *pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.'*

2□ 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  
 □0 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan  
 □□ pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak  
 □2 yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,  
 □□ serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang  
 □4 disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam  
 □5 dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

□□ 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*  
 □□ *dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,*

PSAP 01 - 1



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


- pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak  
2 termasuk perusahaan negara/daerah.

## Basis Akuntansi

- 4                   5. *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*  
5 *pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,*  
 *transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,*  
 *kewajiban, dan ekuitas dana.*
6. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan  
 akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan  
0 sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja,  
 transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan  
2 ekuitas dana.
7. *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan*  
4 *menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap*  
5 *menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.*


## DEFINISI

8. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*
- Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  
20 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan  
22 *pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut*  
*klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.*
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana  
24 *keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*  
25 *Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana  
26 *keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*  
27 *Perwakilan Rakyat.*
- Apropriasi** merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang  
0 *merupakan mandat yang diberikan kepada*  
 *Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-*  
2 *pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.*
- Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada  
4 *Bendahara Umum Negara/Daerah.*
- Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
5 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana*  
 *manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat*  
 *diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur*  
 *dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang*  
40 *diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-*  
41 *sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*




UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.
- Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 2 **suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**
- 4 **Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.**
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah**
- Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.**
- 2 **Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.**
- 4 **Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.**
- 5 **Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.**
- Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.**
- 2 **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**
- 2 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.**
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**
- Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**
- 4 **Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.**
- 4 **Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,**




UNIVERSITAS AIRLANGGA

- dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
- Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- Surplus/defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Utang transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

## TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

PSAP 01 - 5



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 2 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 4 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 5 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 0 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

4 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 20 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 22 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.


24 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 25 a. aset;
- 2 b. kewajiban;
- 2 c. ekuitas dana;
- 2 d. pendapatan;
- 2 e. belanja;
- 0 f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- 2 h. arus kas.

4 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

## 40 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

4 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

2                    **14. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set**  
 **laporan keuangan pokok adalah:**

4                    **a) Laporan Realisasi Anggaran;**

5                    **b) Neraca;**

**c) Laporan Arus Kas; dan**

**d) Catatan atas Laporan Keuangan.**

                   **15. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut**  
 **disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang**  
 **hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

                   16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang  
 ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai  
 kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

                   17. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber  
 daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan  
 arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan  
 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas  
 pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa  
 mendatang.

20                    18. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran  
 dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan  
 menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah  
 diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  
 Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

25                    19. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk  
 membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas  
 dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi  
 keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini  
 termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk  
 indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan  
 laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode  
 pelaporan.

                   20. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu  
 entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
 berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.


                   21. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan  
 terhadap anggaran.

## **STRUKTUR DAN ISI**

### **Pendahuluan**

40                    22. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan  
 tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan  
 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau





UNIVERSITAS AIRLANGGA

- dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

23. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Identifikasi Laporan Keuangan

24. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*


25. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.*

26. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d) mata uang pelaporan; dan
- e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

27. Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

28. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## Periode Pelaporan

29. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:*

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

30. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

## Tepat Waktu

31. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.


## Laporan Realisasi Anggaran

32. *Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.*

33. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

34. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:*

- a) pendapatan;
- b) belanja;
- c) transfer;
- d) surplus/defisit;
- e) pembiayaan;
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**35. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

36. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

37. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

## Neraca

38. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## Klasifikasi

**39. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**

**40. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.**


41. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

**43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:**


- a) *kas dan setara kas;*
- b) *investasi jangka pendek;*
- c) *piutang pajak dan bukan pajak;*
- d) *persediaan;*
- e) *investasi jangka panjang;*

PSAP 01 - 10




UNIVERSITAS AIRLANGGA

- f) *aset tetap*;  
 2  g) *kewajiban jangka pendek*;  
 h) *kewajiban jangka panjang*;  
 4  i) *ekuitas dana*.  
 5
44. *Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 43 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.*  
 45. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran III.A dan III.B Standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.  
 46. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:  
 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  
 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;  
 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.  
 47. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.  
 20  
 22 **Aset Lancar**  
 22  48. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:*  
 24  a) *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*  
 25  b) *berupa kas dan setara kas.*  
 *Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.*  
 49. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.  
 40 **Aset Nonlancar**  
 40  50. *Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.*  
 42  
 44




UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 2 **51. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**
- 4
- 5 **52. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**
- 53. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**
- 54. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**
- 55. Investasi nonpermanen terdiri dari:**
- 4 **a) Pembelian Surat Utang Negara;**
- 5 **b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan**
- c) Investasi nonpermanen lainnya**
- 56. Investasi permanen terdiri dari:**
- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**
- 20 **b) Investasi permanen lainnya.**
- 22 **57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**
- 24 **58. Aset tetap terdiri dari:**
- 25 **a) Tanah;**
- 2 **b) Peralatan dan mesin;**
- 2 **c) Gedung dan bangunan;**
- 0 **d) Jalan, irigasi, dan jaringan;**
- e) Aset tetap lainnya; dan**
- 2 **f) Konstruksi dalam pengerjaan.**
- 59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.**
- 4 **60. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).**
- 40 **Pengakuan Aset**
- 4



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 2 **61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
- 4 **62. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.**
- Pengukuran Aset**
- 63. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**
- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;**
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**
- d) Persediaan dicatat sebesar:**
- (1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
- (2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
- (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.**
- 64. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**
- 65. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**
- 66. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**
- 67. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.**
- 68. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**
- Kewajiban Jangka Pendek**
- 69. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**
- 70. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.**
- 71. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan  
2 pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

**Kewajiban Jangka Panjang**

4 **72. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan**  
5 **kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh**  
 **tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**  
 **tanggal pelaporan jika:**

- a) **jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**  
 **bulan;**  
 b) **entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut**  
 **atas dasar jangka panjang; dan**  
 c) **maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian**  
 **pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali**  
 **terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan**  
 **disetujui.**

**Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka**  
 **pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi**  
 **yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas**  
 **Laporan Keuangan.**


20 **73. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada**  
21 **tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing)**  
22 **atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan**  
23 **diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang**  
24 **demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan**  
25 **jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**  
26 **Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada**  
27 **pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan**  
28 **kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara**  
29 **otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek**  
30 **kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum**  
31 **persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban**  
32 **pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.**

**74. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan**  
34 **tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi**  
35 **kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang**  
 **terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan**  
 **demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang**  
 **hanya jika:**

- a) **pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan**  
40 **sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan**  
41 b) **tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua**  
42 **belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

**Pengakuan Kewajiban**


44 **75. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa**  
45 **pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan**



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas  
2 kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur  
 dengan andal.
- 4                   76. **Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau**  
5 **pada saat kewajiban timbul.**
- Pengukuran Kewajiban**
77. **Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**  
 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**  
 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral**  
0 **pada tanggal neraca.**
- Ekuitas Dana**
78. **Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah**  
 **dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:**
- a) **Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran**  
 **/saldo anggaran lebih;**
- b) **Ekuitas Dana Investasi;**
- c) **Ekuitas Dana Cadangan.**
79. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan  
 kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih  
20 pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana  
22 yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
80. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah  
20 yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya,  
24 dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
81. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah  
20 yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-  
20 undangan.
- Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan**  
 **atas Laporan Keuangan**
82. **Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam**  
 **Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi**  
 **pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai**  
 **dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos**  
 **disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.**
83. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di  
 Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar  
 Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.  
 Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam  
 menentukan dasar bagi subklasifikasi.
- 40                   84. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
- (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak  
42 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut  
44 sumbernya;





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 2 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- 4 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
- 5 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (f) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
- (g) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

## 2 Laporan Arus Kas

4 85. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4 **86. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.**

20 87. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

## 22 Laporan Kinerja Keuangan


24 **88. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka laporan keuangan pokok dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:**

- 20 a) **Pendapatan dari kegiatan operasional;**
- 20 b) **Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;**
- 0 c) **Surplus atau defisit.**

2 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Kinerja Keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas pelaporan.**

5 89. Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

40 90. Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


- 91. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut  
2 suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi  
□ ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis  
4 kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak  
5 direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode  
□ ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena  
□ tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
- 92. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut  
□ klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang  
0 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih  
□ relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi  
□ ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi  
□ adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
- 93. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut  
4 klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut  
5 klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji  
□ dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
- 94. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi  
□ fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan,  
20 serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban  
2□ yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan *output*  
22 entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode  
2□ pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini  
24 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang  
25 dipandang dapat menyajikan unsur kinerja secara layak.

## 2□ Laporan Perubahan Ekuitas

- 2□ 95. *Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan*  
2□ *Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada paragraf 20*  
2□ *menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:*
- a) *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;*  
□ b) *Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti*  
□ *diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara*  
□ *langsung dalam ekuitas;*  
□ c) *Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi*  
5 *kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.*
- 96. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam*  
□ *lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :*
- a) *Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta*  
□ *perubahannya selama periode berjalan.*  
40 b) *Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah,*  
4□ *rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan*  
42 *akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara*  
4□ *terpisah.*

## 44 Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP 01 - 17



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

**Struktur**

2                    **97. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami**  
 **dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,**  
4 **Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan**  
5 **susunan sebagai berikut:**

- a) **informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,**  
 **pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut**  
 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- b) **ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;**
- c) **informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan**  
 **kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas**  
 **transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- d) **pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar**  
 **Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka**  
 **laporan keuangan;**
- e) **pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang**  
 **timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas**  
 **pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan**  
 **basis kas;**
- 20 f) **informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,**  
 **yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**
- 22 g) **daftar dan skedul.**

2                    **98. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara**  
24 **sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan**  
25 **Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi**  
2 **terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**


2                    **99. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau**  
2 **daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam**  
2 **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk**  
 **pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi**  
 **yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan**  
 **serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk**  
 **penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban**  
 **kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

100. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk  
 mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas  
 Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai  
 wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

**Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

40                    **101. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**  
4 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 42 (a) **basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**  
4 **keuangan;**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- (b) *sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan*
- (c) *setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.*

102. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

103. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:


- (a) Pengakuan pendapatan;
- (b) Pengakuan belanja;
- 20  (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 2  (d) Investasi;
- 22  (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 24  (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 25  (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 2  (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 2  (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 2  (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 2  (k) Dana cadangan;
- 0  (l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

104. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

105. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

#### **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

106. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 *i. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;*
- 4 *ii. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
- 5 *iii. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.*

## **TANGGAL EFEKTIF**

- 107. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 01 - 20



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## LAMPIRAN III A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

**NERACA**

PEMERINTAH PUSAT

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



**REVISI  
MELAKUKAN KOREKSI**

29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34	<b>ASET TETAP</b>		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
42	<b>Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
43	<b>ASET LAINNYA</b>		
44	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
45	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
46	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
49	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	<b>Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 49)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
51	<b>JUMLAH ASET (18+33+42+50)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
52			
53	<b>KEWAJIBAN</b>		
54	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
59	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
60	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
61	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
66	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (59+65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67			
68	<b>EKUITAS DANA</b>		
69	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

71	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
72	Cadangan Piutang	xxx	xxx
73	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
74	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
75	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
78	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
79	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
81	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
82	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (75+81)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
83	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT NEGARA RI**  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**





REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN III B

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005


Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

**NERACA**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0


(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>




**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**PERPUSTAKAAN**

19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
32	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
53	<b>JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
54			



**PERSEKUTUAN  
MELAKUKAN PENELITIAN**

55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	EKUITAS DANA		
77	EKUITAS DANA LANCAR		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
83	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

84	EKUITAS DANA INVESTASI		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**




REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 02**


**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PURWOREJO

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
Tujuan -----	1-2
Ruang Lingkup -----	3-5
<b>MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>6-7</b>
<b>DEFINISI</b> -----	<b>18</b>
<b>STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>9-10</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>11</b>
<b>TEPAT WAKTU</b> -----	<b>12</b>
<b>ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>13-16</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>17-18</b>
<b>AKUNTANSI ANGGARAN</b> -----	<b>19-21</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN</b> -----	<b>22-30</b>
<b>AKUNTANSI BELANJA</b> -----	<b>31-46</b>
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT</b> -----	<b>47-49</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b> -----	<b>50</b>
<b>AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>51-54</b>
<b>AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>55-57</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO</b> -----	<b>58-59</b>
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> -----	<b>60-61</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>62</b>
<b>TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA</b> -----	<b>63</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>64</b>
<b>Lampiran:</b>	
Lampiran IV.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat	
Lampiran IV.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi	
Lampiran IV.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota	



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 02

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 *Akuntansi Pemerintahan*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

0 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah  
 menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk  
 pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana  
 ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan  
 5 informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara  
 tersanding. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan  
 tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan  
 eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Ruang Lingkup

20 *3. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian*  
21 *Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan*  
22 *menggunakan akuntansi berbasis kas.*


23 *4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas*  
24 *pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang*  
25 *memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk*  
26 *perusahaan negara/daerah .*

27 *5. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan*  
28 *menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan*  
29 *Realisasi Anggaran yang berbasis kas.*

### MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

0 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  
 realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari  
 suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan  
 4 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam  
 5 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,  
 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

PSAP 02 - 1



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 2 (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4 (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 5 7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- 0 (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2 (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 4 (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5 **DEFINISI**

2 **8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**

2 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

2 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.**

22 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

25 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**


2 **Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.**

2 **Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**

2 **Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.**


40 **Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh**





UNIVERSITAS AIRLANGGA

- pembayarannya kembali oleh pemerintah.**
- 2 **Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung**  
 **kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat**  
 **dibebankan dalam satu tahun anggaran.**
- 5 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu**  
 **atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan**  
 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan**  
 **pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**
- Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang**  
 **ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung**  
 **seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.**
- Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang**  
 **ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum**  
 **Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran**  
 **Pemerintah Pusat.**
- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-**  
 **konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih**  
 **oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian**  
 **laporan keuangan.**
- 20 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**
- 2 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan**  
 22 **anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan**  
 2 **bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening**  
 24 **Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-**  
 25 **pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.**
- 2 **Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**  
 2 **Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode**  
 2 **tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,**  
 2 **dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar**  
 **kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada**  
 **tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran**  
 **berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama**  
 **dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus**  
 **anggaran.**
- Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**
- Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.**
- 40 **Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan**  
 4 **uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**
- 
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**
- 
- Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.**
- 
- Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

## STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN


- 9. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**
- 
- 10. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:**
- (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- (b) cakupan entitas pelaporan;
- (c) periode yang dicakup;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) satuan angka yang digunakan.

## PERIODE PELAPORAN

- 11. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:**
- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

## TEPAT WAKTU

- 12. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas**



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### 4 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

- 5 13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

- 14. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:**

(a) **Pendapatan**

(b) **Belanja**

(c) **Transfer**

20 (d) **Surplus atau defisit**

20 (e) **Penerimaan pembiayaan**

22 (f) **Pengeluaran pembiayaan**

20 (g) **Pembiayaan neto; dan**


24 (h) **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)**

- 25 **15. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

- 20 16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam lampiran IV.A-C standar ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

#### **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM** **LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU** **DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas  
2 Laporan Keuangan.

18. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut  
4 jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja  
5 menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di  
 Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi  
 disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## AKUNTANSI ANGGARAN

19. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban  
 dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan  
 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

20. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur  
 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  
 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi  
 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang  
 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran  
 pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran  
 pembiayaan.

21. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran  
20 disahkan dan anggaran dialokasikan.

## 2 AKUNTANSI PENDAPATAN

22  22. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas  
2  Umum Negara/Daerah.

24  23. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.


25  24. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas  
2  pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah  
2  pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

2  25. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas  
2  bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat  
 jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui  
 dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur  
 mengenai badan layanan umum.

27. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang  
 (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan  
 maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang  
 pendapatan.

28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang  
 (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode  
40  penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan  
4  pada periode yang sama.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

29. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

30. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

## AKUNTANSI BELANJA

31. **Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

32. **Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

33. **Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

34. **Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.**

35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.


38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:


- Belanja Pegawai

xxx



UNIVERSITAS AIRLANGGA

<input type="checkbox"/>	- Belanja Barang	XXX
2	- Bunga	XXX
<input type="checkbox"/>	- Subsidi	XXX
4	- Hibah	XXX
5	- Bantuan Sosial	XXX
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Belanja Modal:	
<input type="checkbox"/>	- Belanja Aset Tetap	XXX
<input type="checkbox"/>	- Belanja Aset Lainnya	XXX
<input type="checkbox"/>	Belanja Lain-lain/Tak Terduga	XXX
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<b>40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.</b>	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
20	41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten /kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.	
2		
22		
2		
24	42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	
25		
2		
2	43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:	
2	Belanja :	
2	- Pelayanan Umum	xxx
0	- Pertahanan	xxx
	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
2	- Ekonomi	xxx
	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
4	- Perumahan dan Permukiman	xxx
5	- Kesehatan	xxx
	- Pariwisata dan Budaya	xxx
	- Agama	xxx
	- Pendidikan	xxx



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- Perlindungan sosial xxx

2

4

5

**44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

**45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.**

46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

## AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

47. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

48. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

20

**49. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.**

22

## AKUNTANSI PEMBIAYAAN

20

24


25

50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

**52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 2 **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)**

- 5 **54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.**

## **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

- 0 **55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.**

- 4 **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

- 5 **57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.**

## 20 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

- 22 **58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.**

- 24 **59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.**


## 20 **AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN**

### 20 **ANGGARAN (SILPA/SIKPA)**

- 0 **60. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.**

- 2 **61. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

- 2                    *62. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam*  
 *mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing*  
 4  *tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

## 5                    **TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN** **PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN** **JASA**

- 63. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam*  
 *bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi*  
 *Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada*  
 *tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus*  
 *diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan*  
 *sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai*  
 *bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.*  
 *Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud*  
 *barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.*

## TANGGAL EFEKTIF

- 64. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
 *efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan*  
 20  *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT NEGARA RI  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 02 - 11



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN


LAMPIRAN IV. A  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH PUSAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewar	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX	XX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX	XX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX	XX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	XXX	XXX	XX	XXX
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX	XX	XXX
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	XXX	XXX	XX	XXX
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	XXX	XXX	XX	XXX
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
23					
24	<b>BELANJA</b>				
25	<b>BELANJA OPERASI</b>				
26	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
27	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
28	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
29	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
30	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
31	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	XXX	XXX	XX	XXX
34					
35	<b>BELANJA MODAL</b>				
36	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>JUMLAH BELANJA (33 + 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
44					
45	<b>TRANSFER</b>				
46	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
49	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXX	XX	XXX
52					
53	<b>TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)</b>				
54	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	<b>JUMLAH TRANSFER (51 + 56)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
58	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
59					
60	<b>SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH PUSAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
61	<b>PEMBIAYAAN</b>				
62	<b>PENERIMAAN</b>				
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
64	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
78					
79	<b>PENGELUARAN</b>				
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
89	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
94	<b>PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60 + 94)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**


Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT NEGARA RI,

Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**



PEMERINTAH  
JAWA BARU


LAMPIRAN IV. B  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

**PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
29	<b>BELANJA</b>				
30	<b>BELANJA OPERASI</b>				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	<b>Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
38					
39	<b>BELANJA MODAL</b>				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	<b>Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
47					
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
51	<b>Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
52					
53	<b>TRANSFER</b>				
54	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
60					
61	<b>SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	<b>PEMBIAYAAN</b>				
64					
65	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	<b>Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
79					
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT NEGARA RI,  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV. C  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
58					
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
65					
66	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67					
68	<b>PEMBIAYAAN</b>				
69					
70	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	<b>Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
84					
85	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	<b>Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
92	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
93					
94	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT NEGARA RI,  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



REPUBLIK  
INDONESIA


LAMPIRAN V

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 03**

**LAPORAN ARUS KAS**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI


	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-10</b>
Tujuan-----	1- 2
Ruang Lingkup-----	3-4
Manfaat Informasi Arus Kas-----	5-7
Definisi-----	8
Kas dan Setara Kas-----	9-10
<b>ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>11-13</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS</b> -----	<b>14-34</b>
Aktivitas Operasi-----	18-22
Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan-----	23-25
Aktivitas Pembiayaan-----	26-28
Aktivitas Nonanggaran-----	29-31
<b>PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN</b> -----	<b>32-34</b>
<b>PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH</b> -----	<b>35</b>
<b>ARUS KAS MATA UANG ASING</b> -----	<b>36-38</b>
<b>BUNGA DAN BAGIAN LABA</b> -----	<b>39-42</b>
<b>INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN KEMITRAAN</b> -----	<b>43-45</b>
<b>PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA</b> -----	<b>46-49</b>
<b>TRANSAKSI BUKAN KAS</b> -----	<b>50-51</b>
<b>KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS</b> -----	<b>52</b>
<b>PENGUNGKAPAN LAINNYA</b> -----	<b>53-55</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>56</b>

### LAMPIRAN :

Lampiran V.A : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

Lampiran V.B : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

Lampiran V.C : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 PERNYATAAN NO. 03

### 3 LAPORAN ARUS KAS

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 8 PENDAHULUAN

### 9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur  
 11 penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai  
 12 perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan  
 13 mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset  
 14 nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode  
 15 akuntansi.

16 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi  
 17 mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu  
 18 periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.  
 19 Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan  
 20 keputusan.


### 21 Ruang Lingkup

22 3. *Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus kas*  
 23 *sesuai dengan standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai*  
 24 *salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode*  
 25 *penyajian laporan keuangan.*

26 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan*  
 27 *arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan*  
 28 *pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut*  
 29 *peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan*  
 30 *organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali*  
 31 *perusahaan negara/daerah yang diatur tersendiri dalam Standar*  
 32 *Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.*

### 33 Manfaat Informasi Arus Kas

34 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas  
 35 di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas  
 36 taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                   6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus  
2 kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3                   7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan  
4 arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan  
5 dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas  
6 pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan  
7 solvabilitas).

## 8 Definisi

9                   8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam  
10 *Pernyataan Standar dengan pengertian :*

11 ***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh***  
12 ***pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat***  
13 ***ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik***  
14 ***oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan***  
15 ***uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk***  
16 ***penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang***  
17 ***dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***

18 ***Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan***  
19 ***pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan***  
20 ***pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut***  
21 ***klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.***

22 ***Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan***  
23 ***mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk***  
24 ***melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.***

25 ***Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada***  
26 ***Bendahara Umum Negara/Daerah.***

27 ***Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang***  
28 ***ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode***  
29 ***akuntansi.***


30 ***Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan***  
31 ***pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset***  
32 ***tetap dan aset nonkeuangan lainnya.***

33 ***Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu***  
34 ***dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali***  
35 ***yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi***  
36 ***jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah***  
37 ***sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus***  
38 ***anggaran.***

39 ***Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran***  
40 ***kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer,***  
41 ***dan pembiayaan pemerintah.***


42 ***Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum***  
43 ***Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode***

PSAP 03 - 2



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  
2 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung  
4 kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat  
5 dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 6 Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan  
7 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 8 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau  
9 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
10 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa  
11 laporan keuangan.
- 12 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
13 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
14 pemerintah.
- 15 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat  
16 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 17 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan  
18 oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan  
19 daerah dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.
- 20 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan  
21 oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk  
22 menampung seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran  
23 negara.
- 24 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang  
25 mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan  
26 bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- 27 Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- 28 Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- 29 Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
30 menyajikan laporan keuangan.
- 31 Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
32 investasi berdasarkan harga perolehan.
- 33 Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
34 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut  
35 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas  
36 kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee)  
37 yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 38 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan  
39 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan  
40 bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas  
41 Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran  
42 selama periode otorisasi tersebut.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum  
2 Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode  
3 tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan  
4 tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5 **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara  
6 Umum Negara/Daerah.

7 **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara  
8 Umum Negara/Daerah.

9 **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan  
10 entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun  
11 anggaran.

12 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau  
13 sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

14 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap  
15 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang  
16 signifikan.

17 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode  
18 pelaporan.

19 **Transfer masuk** adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan  
20 lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

21 **Transfer keluar** adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan  
22 kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana  
23 perimbangan dan dana bagi hasil.

## 24 **Kas dan Setara Kas**


25 9. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  
26 kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan  
27 setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas  
28 dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang  
29 signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi  
30 dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari  
31 tanggal perolehannya.

32 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan  
33 dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari  
34 manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi  
35 aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

## 36 **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

37 11. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri  
38 dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan  
39 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan  
40 pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

41 (a) **Pemerintah pusat;**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 (b) *Pemerintah daerah; dan*

2 (c) *Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau*  
3 *organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan*  
4 *satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.*

5 **12. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan**  
6 **laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi**  
7 **perbendaharaan**

8 13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan  
9 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah  
10 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

## 11 **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

12 **14. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan**  
13 **pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan**  
14 **berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,**  
15 **pembiayaan, dan nonanggaran.**

16 15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset  
17 nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang  
18 memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas  
19 tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut  
20 juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,  
21 investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

22 16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari  
23 beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari  
24 pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan  
25 diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran  
26 bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

27 17. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-  
28 C standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu  
29 pemahaman dan bukan bagian dari standar.

## 30 **Aktivitas Operasi**

31 18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang  
32 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang  
33 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang  
34 tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.


35 19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

36 (a) Penerimaan Perpajakan;

37 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

38 (c) Penerimaan Hibah;

39 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi  
40 Lainnya; dan



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 (e) Transfer masuk.

2 20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan  
3 untuk pengeluaran:

4 (a) Belanja Pegawai;

5 (b) Belanja Barang;

6 (c) Bunga;

7 (d) Subsidi;

8 (e) Hibah;

9 (f) Bantuan Sosial;

10 (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

11 (h) Transfer keluar.

12 **21. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga**  
13 **yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka**  
14 **perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan**  
15 **sebagai aktivitas operasi.**

16 **22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk**  
17 **kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah**  
18 **sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas**  
19 **periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan**  
20 **sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas**  
21 **laporan keuangan.**

## 22 **Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

23 23. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan  
24 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka  
25 perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk  
26 meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di  
27 masa yang akan datang.

28 24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan  
29 terdiri dari:

30 (a) Penjualan Aset Tetap;

31 (b) Penjualan Aset Lainnya.


32 25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan  
33 terdiri dari :

34 (a) Perolehan Aset Tetap;

35 (b) Perolehan Aset Lainnya.

## 36 **Aktivitas Pembiayaan**

37 26. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan  
38 dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim  
2 pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap  
3 pihak lain di masa yang akan datang.

4 27. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 5 (a) Penerimaan Pinjaman;
- 6 (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 7 (c) Penerimaan dari Divestasi;
- 8 (d) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- 9 (e) Pencairan Dana Cadangan.

10 28. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 11 (a) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 12 (b) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 13 (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- 14 (d) Pembentukan Dana Cadangan.

## 15 **Aktivitas Nonanggaran**

16 29. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan  
17 penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran  
18 pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas  
19 nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.  
20 PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari  
21 Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga  
22 misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi  
23 kas antar rekening kas umum negara/daerah.

24 30. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi  
25 penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.


26 31. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi  
27 pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

## 28 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 29 **OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN,** 30 **PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN**

31 **32. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok**  
32 **utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,**  
33 **investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali**  
34 **yang tersebut dalam paragraf 35.**

35 **33. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas**  
36 **operasi dengan cara:**





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1        **(a) Metode Langsung**

2        *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan*  
3        *pengeluaran kas bruto.*

4        **(b) Metode Tidak Langsung**

5        *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-*  
6        *transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan*  
7        *(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang,*  
8        *serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan*  
9        *dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.*

10        34. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya  
11        menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas  
12        operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 13        (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus  
14        kas di masa yang akan datang;
- 15        (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- 16        (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat  
17        langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

18        **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS**  
19        **KAS BERSIH**

20        35. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat  
21        dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:


- 22        (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima*  
23        *manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan*  
24        *aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu*  
25        *contohnya adalah hasil kerjasama operasional.*
- 26        (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang*  
27        *perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka*  
28        *waktunya singkat.*

29        **ARUS KAS MATA UANG ASING**

30        36. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus  
31        dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan  
32        menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah  
33        berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

34        37. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di  
35        luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan  
36        kurs pada tanggal transaksi.

37        38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat  
38        perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## 1 BUNGA DAN BAGIAN LABA

2 **39. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan**  
 3 **pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta**  
 4 **penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah**  
 5 **harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan**  
 6 **transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi**  
 7 **secara konsisten dari tahun ke tahun.**

8 40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam  
 9 arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari  
 10 pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

11 41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang  
 12 dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas  
 13 untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

14 42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan  
 15 negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah  
 16 jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan  
 17 negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## 18 INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/ 19 DAERAH DAN KEMITRAAN

20 43. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/ daerah dan  
 21 kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode  
 22 ekuitas dan metode biaya.

23 **44. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah**  
 24 **dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu**  
 25 **sebesar nilai perolehannya.**


26 **45. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang**  
 27 **dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas**  
 28 **aktivitas pembiayaan.**

## 29 PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN 30 NEGARA/DAERAH DAN UNIT OPERASI 31 LAINNYA

32 **46. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan**  
 33 **perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan**  
 34 **secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.**

35 **47. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan**  
 36 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu**  
 37 **periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:**

38 **(a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1       **(b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan**  
2       **dengan kas dan setara kas;**
- 3       **(c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan**  
4       **unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- 5       **(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh**  
6       **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh**  
7       **atau dilepas.**

8               48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah  
9       dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu  
10       untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari  
11       aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan  
12       nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan  
13       dengan perolehan investasi lainnya.

14               **49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**  
15       **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**  
16       **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui**  
17       **sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah**  
18       **dan unit operasi lainnya.**

## 19       **TRANSAKSI BUKAN KAS**

20               **50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak**  
21       **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**  
22       **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus**  
23       **diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

24               51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas  
25       konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas  
26       tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh  
27       transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah  
28       perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.


## 29       **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

30               **52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan**  
31       **setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos**  
32       **terkait di Neraca.**

## 33       **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

34               **53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan**  
35       **setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal**  
36       **ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

37               54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi  
38       pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu  
39       entitas pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   55. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan  
2 basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami  
3 hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi  
4 penganggaran pemerintah.

## 5                   **TANGGAL EFEKTIF**

6                   56. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
7 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
8 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 03 - 11




LAMPIRAN V. A  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PUSAT**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX
11	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>		
17	Belanja Pegawai	XXX	XXX
18	Belanja Barang	XXX	XXX
19	Bunga	XXX	XXX
20	Subsidi	XXX	XXX
21	Hibah	XXX	XXX
22	Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Belanja Lain-lain	XXX	XXX
24	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
25	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
26	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
27	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
28	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
29	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PUSAT**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
53	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
55	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
58	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
60	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 59)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
61	<b>Arus Keluar Kas</b>		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
65	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
69	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
70	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
71	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 70)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
72	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
73	<b>Arus Masuk Kas</b>		
74	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
75	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
76	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (74 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
77	<b>Arus Keluar Kas</b>		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 79)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76 - 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 71 + 81)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
83	<b>Saldo Awal Kas di BUN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84	<b>Saldo Akhir Kas di BUN (82 + 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Akhir Kas (84 + 85 + 86)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT NEGARA RI**  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



LAMPIRAN V. B  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
39	<b>Arus Keluar Kas</b>		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
47	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
48	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
49	<b>Arus Masuk Kas</b>		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
62	<b>Arus Keluar Kas</b>		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
76	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
77	<b>Arus Masuk Kas</b>		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
80	<b>Arus Keluar Kas</b>		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
83	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT NEGARA RI**  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.






LAMPIRAN V. C  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
64	<b>Arus Keluar Kas</b>		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
77	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
78	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
79	<b>Arus Masuk Kas</b>		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Arus Keluar Kas</b>		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
91	<b>Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT NEGARA RI**  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 04**


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-5</b>
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b> -----	<b>7- 10</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> -----	<b>11- 65</b>
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET UNDANG-UNDANG APBN/PERATURAN DAERAH APBD, BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET-----	16-24
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN-----	25-33
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN-----	34-54
ASUMSI DASAR AKUNTANSI-----	35-39
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	40-42
KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	43-44
ISI KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	45-54
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN-----	55-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS-----	58-61
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA-----	62-65
<b>SUSUNAN</b> -----	<b>66</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>67</b>



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
 2       **PERNYATAAN NO. 04**  
 3       **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **Tujuan**

10               1. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan  
 11       pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

12       **Ruang Lingkup**

13               2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan pada:*

14       (a) *Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan;*

15       (b) *Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan*  
 16       *untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas*  
 17       *pelaporan.*


18               3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  
 19       dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi  
 20       akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah  
 21       masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi  
 22       atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta  
 23       pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan  
 24       terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen  
 25       publik lainnya seperti laporan tahunan.

26               4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
 27       menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan  
 28       laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

29               5. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat  
 30       menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan,  
 31       maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak  
 32       memenuhi kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau  
 33       standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.

34       **DEFINISI**

35               6. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
 36       *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  
2 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan  
3 pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut  
4 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

5 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana  
6 keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan  
7 Perwakilan Rakyat Daerah.

8 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana  
9 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan  
10 Perwakilan Rakyat.

11 **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
12 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana  
13 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat  
14 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur  
15 dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang  
16 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-  
17 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

18 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  
19 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa  
20 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

21 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  
22 dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau  
23 dibayarkan.

24 **Belanja** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah  
25 yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran  
26 bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh  
27 pemerintah.


28 **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan  
29 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

30 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau  
31 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
32 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa  
33 laporan keuangan.

34 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-  
35 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh  
36 suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan  
37 keuangan.

38 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
39 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
40 pemerintah.

41 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji  
42 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian  
43 pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas  
44 tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang  
45 dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah  
46 saji terjadi.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 ***Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar***  
 2 ***kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada***  
 3 ***tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran***  
 4 ***berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama***  
 5 ***dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus***  
 6 ***anggaran.***

7 ***Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum***  
 8 ***Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode***  
 9 ***tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan***  
 10 ***tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.***

11

## 12 **KETENTUAN UMUM**

13 ***7. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan***  
 14 ***Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan***  
 15 ***dari laporan keuangan untuk tujuan umum.***

16 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan  
 17 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya  
 18 untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena  
 19 itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat  
 20 mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk  
 21 menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas  
 22 Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna  
 23 dalam memahami Laporan Keuangan.


24 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari  
 25 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi  
 26 anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep  
 27 akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor  
 28 komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan  
 29 keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan  
 30 referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca  
 31 laporan keuangan.

32 10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan  
 33 akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat  
 34 menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## 35 **STRUKTUR DAN ISI**

36 ***11. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara***  
 37 ***sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan***  
 38 ***Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi***  
 39 ***terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

40 12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau  
 41 daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan  
 42 Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam  
 43 Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan  
 44 dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang  
2 wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-  
3 komitmen lainnya.

4 **13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi**  
5 **tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka**  
6 **pengungkapan yang memadai, antara lain:**

7 (a) **Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi**  
8 **makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD,**  
9 **berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian**  
10 **target;**

11 (b) **Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun**  
12 **pelaporan;**

13 (c) **Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan**  
14 **keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk**  
15 **diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting**  
16 **lainnya;**

17 (d) **Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan**  
18 **Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam**  
19 **lembar muka laporan keuangan;**

20 (e) **Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban**  
21 **yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas**  
22 **pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan**  
23 **basis kas;**

24 (f) **Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk**  
25 **penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka**  
26 **laporan keuangan.**


28 14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan  
29 keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan  
30 untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi  
31 Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan  
32 akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

33 15. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada  
34 Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,  
35 daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara  
36 ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

### 37 **Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/** 38 **Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-** 39 **Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala** 40 **dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target**


41 **16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu**  
42 **pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan**  
43 **entitas pelaporan secara keseluruhan.**





UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1                    17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas  
2 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab  
3 pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi  
4 keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
- 5                    18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas  
6 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting  
7 posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan  
8 periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana  
9 lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan  
10 perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam  
11 penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
- 12                    19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas  
13 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam  
14 peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau  
15 penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam  
16 kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas  
17 anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan  
18 pasar surat utang negara.
- 19                    20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan  
20 atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro  
21 yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya.  
22 Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk  
23 Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar,  
24 harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.
- 25                    **21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan**  
26 **perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan**  
27 **dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh**  
28 **DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target**  
29 **yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh**  
30 **manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan**  
31 **keuangan.**
- 32                    22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi  
33 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan  
34 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti  
35 kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan  
36 yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran  
37 pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi  
38 anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
- 39                    23. Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat  
40 mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan  
41 bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang  
42 ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan  
43 atas Laporan Keuangan.
- 44                    24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen  
45 entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi  
46 keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya  
47 kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode  
48 mendatang.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama 2 Tahun Pelaporan

3 **25. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan**  
4 **Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian**  
5 **kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu**  
6 **periode pelaporan.**

7 26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda  
8 dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna  
9 laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi  
10 perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan  
11 keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila  
12 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

13 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan  
14 secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan  
15 pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan  
16 efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan  
17 keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur  
18 dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

19 **28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus**  
20 **dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis**  
21 **pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-**  
22 **undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam**  
23 **Catatan atas Laporan Keuangan harus:**


- 24 (a) **Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk**  
25 **mencapai tujuan;**  
26 (b) **Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana**  
27 **kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan**  
28 (c) **Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh**  
29 **manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan**  
30 **bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan**  
31 **dan andal;**

32 **29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:**

- 33 (a) **Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;**  
34 (b) **Menyajikan data historis yang relevan;**  
35 (c) **Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana**  
36 **yang telah ditetapkan;**  
37 (d) **Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh**  
38 **manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan**  
39 **untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada**  
40 **dengan tujuan atau rencana.**

41 30. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan  
42 entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang  
43 semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

44 31. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan  
45 pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas  
2 Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu  
3 program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk,  
4 antara lain:

- 5 (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya  
6 menggunakan satu indikator saja;  
7 (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja  
8 berada pada tingkat yang dilaporkan; dan  
9 (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan  
10 konsekuensi yang tidak diinginkan.

11 32. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan  
12 informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu  
13 pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran  
14 mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya  
15 faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang  
16 dilaporkan.

17 33. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh,  
18 informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali  
19 entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas  
20 mempunyai pengaruh penting.

## 21 **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan** 22 **Kebijakan Akuntansi Keuangan**

23 ***34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan,***  
24 ***entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan***  
25 ***keuangan dan kebijakan akuntansi.***


### 26 **Asumsi Dasar Akuntansi**

27 ***35. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu***  
28 ***mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan***  
29 ***secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi***  
30 ***atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.***

31 36. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,  
32 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah  
33 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan  
34 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 35 (a) Asumsi kemandirian entitas;  
36 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan  
37 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

38 37. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit  
39 organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban  
40 untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar  
41 unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi  
42 terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun  
43 anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca  
2 untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau  
3 kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat  
4 keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

5 38. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
6 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
7 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan  
8 dalam jangka pendek.

9 39. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
10 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini  
11 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam  
12 akuntansi.

### 13 **Pengguna Laporan Keuangan**

14 40. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang  
15 berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai  
16 penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analis  
17 keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak  
18 yang berwenang membuat peraturan.

19 41. Terkait pada paragraf 34 di atas, para pemakai laporan  
20 keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai  
21 bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan  
22 keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat  
23 penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan  
24 jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan  
25 keuangan.


26 42. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan  
27 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.  
28 Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
29 dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan,  
30 karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan  
31 untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,  
32 atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

### 33 **Kebijakan Akuntansi**

34 ***43. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi***  
35 ***perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan***  
36 ***kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi***  
37 ***entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan***  
38 ***kegiatan.***

39 44. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan  
40 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh  
41 manajemen:

42 (a) Pertimbangan Sehat



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1 Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya  
2 diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak  
3 membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
- 4 (b) Substansi Mengungguli Bentuk Formal  
5 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan  
6 disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak  
7 semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
- 8 (c) Materialitas  
9 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang  
10 cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-  
11 keputusan.

## 12 Isi Kebijakan Akuntansi


13 **45. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus**  
14 **mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang**  
15 **digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya**  
16 **yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi**  
17 **Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus**  
18 **meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam**  
19 **memilih prinsip-prinsip yang sesuai.**

20 **46. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas**  
21 **Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 22 (a) **Entitas pelaporan;**  
23 (b) **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**  
24 (c) **Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**  
25 **keuangan;**  
26 (d) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**  
27 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar**  
28 **Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;**  
29 (e) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk**  
30 **memahami laporan keuangan.**

31 47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu  
32 laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca  
33 laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada  
34 laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam  
35 menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas  
36 pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca  
37 dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

38 **48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan**  
39 **telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk**  
40 **penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan**  
41 **basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah**  
42 **semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**  
43 **Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan**  
44 **Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan**  
45 **memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi**  
2 **Pemerintahan.**

3 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis  
4 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan  
5 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam  
6 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup  
7 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang  
8 menggunakan basis pengukuran tersebut.


9 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi  
10 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan  
11 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
12 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 44 dapat  
13 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu  
14 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan  
15 untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 16 (a) Pengakuan pendapatan;  
17 (b) Pengakuan belanja;  
18 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;  
19 (d) investasi;  
20 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak  
21 berwujud;  
22 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;  
23 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;  
24 (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;  
25 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;  
26 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;  
27 (k) Pembentukan dana cadangan;  
28 (l) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;  
29 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

30 51. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-  
31 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan  
32 atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk  
33 pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran  
34 wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih  
35 kurs.

36 **52. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun**  
37 **nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya**  
38 **tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi**  
39 **yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar**  
40 **ini.**

41 53. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan  
42 angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan  
43 akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak  
44 perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                    **54. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**  
2                    **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**  
3                    **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

4                    **Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh**  
5                    **pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang**  
6                    **belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan**

7                    **55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan**  
8                    **informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar**  
9                    **Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan**  
10                   **lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan,**  
11                   **seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain.**  
12                   **Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus**  
13                   **dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian**  
14                   **lain laporan keuangan.**


15                   56. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang  
16                   digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai  
17                   dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar  
18                   muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat  
19                   memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu  
20                   diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat  
21                   mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan  
22                   datang.

23                   57. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan  
24                   keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian  
25                   (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran  
26                   belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan  
27                   keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk  
28                   dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang  
29                   disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

30                   **Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan**  
31                   **kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan**  
32                   **basis akrual atas pendapatan dan belanja dan**  
33                   **rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas**

34                   **58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan**  
35                   **berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan**  
36                   **pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan**  
37                   **penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan**  
38                   **penerapan basis kas.**

39                   59. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf  
40                   26 dan 76 memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya  
41                   dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan  
42                   tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai  
43                   *output* entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian  
2 kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar  
3 pembaca laporan dapat memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul  
4 dikarenakan penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja,  
5 seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya  
6 penyusutan/depresiasi. Pos-pos aset dan kewajiban tersebut merupakan  
7 akibat dari penerapan basis akrual atas pos-pos pendapatan dan belanja.

8 60. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan  
9 antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.  
10 Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang  
11 berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis  
12 akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan  
13 dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang  
14 kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan  
15 Realisasi Anggaran.

16 61. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan  
17 penjelasan atas kondisi yang ada pada paragraf 59 dan 60, harus disajikan  
18 sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

## 19 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

20 **62. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus**  
21 **mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan**  
22 **menyesatkan bagi pembaca laporan.**

23 63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini  
24 apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,  
25 yaitu:


- 26 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas  
27 tersebut berada;
- 28 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- 29 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan  
30 operasionalnya.

31 64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan  
32 kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 33 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 34 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen  
35 baru;
- 36 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- 37 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- 38 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya  
39 pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

40 65. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku  
41 sebagai pelengkap standar ini.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 SUSUNAN

- 2 66. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan  
3 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas  
4 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- 5 (a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-  
6 Undang APBN/Perda APBD;
  - 7 (b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
  - 8 (c) Kebijakan akuntansi yang penting:
    - 9 i. Entitas pelaporan;
    - 10 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    - 11 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan  
12 keuangan;
    - 13 iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan  
14 ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  
15 oleh suatu entitas pelaporan;
    - 16 v. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk  
17 memahami laporan keuangan.
  - 18 (d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    - 19 i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
    - 20 ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan  
21 Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam  
22 lembar muka Laporan Keuangan.
  - 23 (e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan  
24 dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan  
25 rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan  
26 yang menggunakan basis akrual;
  - 27 (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum  
28 daerah.

## 29 TANGGAL EFEKTIF

- 30 **67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**  
31 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**  
32 **anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,  
ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 04 - 13




REPUBLIK  
INDONESIA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 05**


**AKUNTANSI PERSEDIAAN**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF ENGINEERING

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-13</b>
<b>PENGAKUAN</b> -----	<b>14-17</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>18-24</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>25</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>26</b>



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 05

## 3 AKUNTANSI PERSEDIAAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 8 PENDAHULUAN

### 9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  
11 akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan  
12 dalam laporan keuangan.

### 13 Ruang Lingkup

14 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh*  
15 *persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan*  
16 *disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,*  
17 *transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos*  
18 *aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas*  
19 *pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

20 3. Perusahaan negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar  
21 Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.


22 4. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah  
23 pusat dan daerah yang meliputi :

- 24 (a) Definisi,
- 25 (b) Pengakuan
- 26 (c) Pengukuran, dan
- 27 (d) Pengungkapan.

## 28 DEFINISI

29 5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
30 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

31 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
32 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
33 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*  
34 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan*  
35 *uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk*




UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1 **penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**  
 2 **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**
- 3 **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak**  
 4 **yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**
- 5 **Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan**  
 6 **yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,**  
 7 **dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan**  
 8 **dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
- 9 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau**  
 10 **sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

## 11 **UMUM**

- 12 **6. *Persediaan merupakan aset yang berwujud:***
- 13 **a. *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka***  
 14 ***kegiatan operasional pemerintah;***
- 15 **b. *Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses***  
 16 ***produksi;***
- 17 **c. *Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau***  
 18 ***diserahkan kepada masyarakat.***
- 19 **d. *Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada***  
 20 ***masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;***
- 21 **7. *Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan***  
 22 ***disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,***  
 23 ***barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas***  
 24 ***pakai seperti komponen bekas.***
- 25 **8. *Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga***  
 26 ***meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku***  
 27 ***pembuatan alat-alat pertanian.***
- 28 **9. *Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai***  
 29 ***persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.***
- 30 **10. *Persediaan dapat meliputi:***
- 31 **a. *Barang konsumsi;***
- 32 **b. *Amunisi;***
- 33 **c. *Bahan untuk pemeliharaan;***
- 34 **d. *Suku cadang;***
- 35 **e. *Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;***
- 36 **f. *Pita cukai dan leges;***
- 37 **g. *Bahan baku ;***
- 38 **h. *Barang dalam proses/setengah jadi;***



UNIVERSITAS AIRLANGGA


- 1 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.  
 2 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  
 3 11. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan  
 4 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-  
 5 jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui  
 6 sebagai persediaan.  
 7 12. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada  
 8 masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.  
 9 13. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan  
 10 dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 11 PENGAKUAN

- 12 **14. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa**  
 13 **depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat**  
 14 **diukur dengan andal.**  
 15 **15. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya**  
 16 **dan/ atau penguasaannya berpindah.**  
 17 16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil  
 18 inventarisasi fisik.  
 19 17. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek  
 20 swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam  
 21 pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## 22 PENGUKURAN

- 23 **18. Persediaan disajikan sebesar:**  
 24 **(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**  
 25 **(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**  
 26 **(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**  
 27 **donasi/rampasan;**  
 28 19. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya  
 29 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung  
 30 dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan  
 31 lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.  
 32 20. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan  
 33 persediaan yang terakhir diperoleh.  
 34 21. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan  
 35 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.  
 36 22. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait  
 37 dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan  
 38 secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat  
 39 penyusunan rencana kerja dan anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           23.   Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai  
2 dengan menggunakan nilai wajar.

3           24.   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau  
4 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan  
5 melakukan transaksi wajar.

## 6           **PENGUNGKAPAN**

7           25.   *Laporan keuangan mengungkapkan:*

8           (a)   *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran*  
9           *persediaan;*

10          (b)   *Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau*  
11          *perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,*  
12          *barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,*  
13          *barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada*  
14          *masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang*  
15          *dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;*

16          (c)   *Kondisi persediaan;*

## 17          **TANGGAL EFEKTIF**

18          26.   *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif*  
19          *untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*  
20          *mulai tahun Anggaran 2004.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 05 - 4



REPUBLIK  
INDONESIA


LAMPIRAN VIII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 06**

**AKUNTANSI INVESTASI**






UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1 - 5</b>
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>BENTUK INVESTASI</b> -----	<b>7 - 8</b>
<b>KLASIFIKASI INVESTASI</b> -----	<b>9 -19</b>
<b>PENGAKUAN INVESTASI</b> -----	<b>20 - 23</b>
<b>PENGUKURAN INVESTASI</b> -----	<b>24 - 32</b>
<b>METODE PENILAIAN INVESTASI</b> -----	<b>33 - 35</b>
<b>PENGAKUAN HASIL INVESTASI</b> -----	<b>36 - 37</b>
<b>PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI</b> -----	<b>38- 41</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>42</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>43</b>



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
 2       **PERNYATAAN NO. 06**  
 3       **AKUNTANSI INVESTASI**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **Tujuan**

10               1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur  
 11       perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting  
 12       lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

13       **Ruang Lingkup**

14               2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian*  
 15       *seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan*  
 16       *umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan*  
 17       *pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis*  
 18       *akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai*  
 19       *dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

20               3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
 21       menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan  
 22       laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.


23               4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi*  
 24       *investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek*  
 25       *maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan,*  
 26       *klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta*  
 27       *pengungkapannya pada laporan keuangan.*

28               5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 29       (a) Investasi dalam perusahaan asosiasi;  
 30       (b) Kerjasama operasi; dan  
 31       (c) Investasi dalam properti.


32       **DEFINISI**

33               6. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
 34       *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1 **Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas  
2 investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa  
3 bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
- 4 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat  
5 ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,  
6 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka  
7 pelayanan kepada masyarakat.
- 8 **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan  
9 dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau  
10 kurang.
- 11 **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk  
12 dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 13 **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak  
14 termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara  
15 tidak berkelanjutan.
- 16 **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan  
17 untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 18 **Manfaat sosial** yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang  
19 tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh  
20 pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas  
21 maupun golongan masyarakat tertentu.
- 22 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
23 investasi berdasarkan harga perolehan.
- 24 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
25 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut  
26 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas  
27 kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee)  
28 yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 29 **Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang  
30 dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan  
31 tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat  
32 perolehannya.
- 33 **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai  
34 yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- 35 **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu  
36 investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- 37 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar  
38 pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi  
39 wajar.
- 40 **Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya  
41 mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak  
42 perusahaan maupun joint venture dari investornya.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau***  
2 ***sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

### 3 **BENTUK INVESTASI**

4 7. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan  
5 antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan  
6 dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk  
7 investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

8 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan  
9 dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi  
10 dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka  
11 panjang, serta instrumen ekuitas.

### 12 **KLASIFIKASI INVESTASI**

13 ***9. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka***  
14 ***pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek***  
15 ***merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang***  
16 ***merupakan kelompok aset nonlancar.***


17 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik  
18 sebagai berikut:

- 19 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;  
20 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya  
21 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan  
22 kas;  
23 (c) Berisiko rendah.

24 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10,  
25 maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah  
26 karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk  
27 dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam  
28 kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :

- 29 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan  
30 suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk  
31 menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;  
32 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan  
33 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat  
34 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri  
35 maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau  
36 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam  
37 memenuhi kebutuhan kas jangka pendek .

38 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka  
39 pendek, antara lain terdiri atas :



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

- 1 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang  
2 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);  
3 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh  
4 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank  
5 Indonesia (SBI).

6 **13. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman**  
7 **investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**  
8 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki**  
9 **secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah**  
10 **investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak**  
11 **berkelanjutan.**

12 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan  
13 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau  
14 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah  
15 kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,  
16 dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk  
17 memperjualbelikan atau menarik kembali.


18 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah  
19 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  
20 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka  
21 panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini  
22 dapat berupa :

- 23 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah,  
24 badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik  
25 negara;  
26 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk  
27 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  
28 masyarakat.

29 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah,  
30 antara lain dapat berupa:

- 31 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan  
32 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;  
33 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan  
34 kepada pihak ketiga;  
35 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat  
36 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok  
37 masyarakat;  
38 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk  
39 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal  
40 yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

41 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga  
42 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu  
43 kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan  
44 perseroan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1                    18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang  
2 tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang  
3 yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek  
4 pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi  
5 dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

6                    19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan  
7 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri

## 8                    **PENGAKUAN INVESTASI**

9                    **20. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai**  
10 **investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:**

- 11                    **(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa**  
12 **pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi**  
13 **tersebut dapat diperoleh pemerintah;**  
14                    **(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara**  
15 **memadai (reliable).**


16                    **21. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek**  
17 **diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan**  
18 **sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan**  
19 **pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui**  
20 **sebagai pengeluaran pembiayaan.**

21                    22. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset  
22 memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji  
23 tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau  
24 jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang  
25 tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian  
26 yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial  
27 yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan  
28 memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang  
29 mungkin timbul.

30                    23. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada  
31 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi  
32 pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang  
33 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu,  
34 suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya  
35 atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang  
36 demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

## 37                    **PENGUKURAN INVESTASI**

38                    24. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang  
39 dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar  
40 dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk  
41 investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai  
42 nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                   25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,*  
2 *misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya*  
3 *perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi*  
4 *itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya*  
5 *lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*

6                   26. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh*  
7 *tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar*  
8 *investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.*  
9 *Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang*  
10 *diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh*  
11 *investasi tersebut.*

12                   27. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,*  
13 *misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai*  
14 *nominal deposito tersebut.*

15                   28. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen*  
16 *misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya*  
17 *perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah*  
18 *biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

19                   29. *Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian*  
20 *obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk*  
21 *dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan*  
22 *investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan*  
23 *yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat*  
24 *direalisasikan.*

25                   30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di*  
26 *proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai*  
27 *sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk*  
28 *perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka*  
29 *penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak*  
30 *ketiga.*

31                   31. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari*  
32 *pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh*  
33 *pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi*  
34 *tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*


35                   32. *Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus*  
36 *dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah*  
37 *bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.*

## 38                   **METODE PENILAIAN INVESTASI**

39                   33. *Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga*  
40 *metode yaitu:*

41                   (a) *Metode biaya;*

42                                 *Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar*  
43 *biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui*



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1            *sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi*  
 2            *besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

3            **(b) Metode ekuitas;**

4            *Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat*  
 5            *investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau*  
 6            *dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah*  
 7            *tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk*  
 8            *saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi*  
 9            *pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.*  
 10           *Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk*  
 11           *mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya*  
 12           *adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta*  
 13           *revaluasi aset tetap.*

14           **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

15           *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama*  
 16           *untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu*  
 17           *dekat.*

18           **34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada**  
 19           **kriteria sebagai berikut:**

20           **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

21           **(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**  
 22           **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode**  
 23           **ekuitas;**

24           **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

25           **(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai**  
 26           **bersih yang direalisasikan.**

27           35. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase  
 28           kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam  
 29           pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah  
 30           tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap  
 31           perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada  
 32           perusahaan *investee*, antara lain:


33           (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

34           (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

35           (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi  
 36           perusahaan *investee*;

37           (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam  
 38           rapat/pertemuan dewan direksi.





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

2 *36. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka*  
3 *pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden*  
4 *tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

5 *37. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari*  
6 *penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan*  
7 *metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan*  
8 *apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh*  
9 *pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan*  
10 *tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden*  
11 *dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi*  
12 *pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang*  
13 *sama.*

## 14 **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

15 *38. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena*  
16 *penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain*  
17 *sebagainya.*

18 *39. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui*  
19 *sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai*  
20 *pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan*  
21 *dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan*  
22 *pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki*  
23 *pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.*


24 *40. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai*  
25 *investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.*

26 *41. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi*  
27 *investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset*  
28 *Lain-lain dan sebaliknya.*

## 29 **PENGUNGKAPAN**

30 *42. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan*  
31 *keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara*  
32 *lain:*

- 33 (a) *Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;*  
34 (b) *Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*  
35 (c) *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun*  
36 *investasi jangka panjang;*  
37 (d) *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab*  
38 *penurunan tersebut;*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1        *(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan*  
2            *penerapannya;*  
3        *(f) Perubahan pos investasi.*

4        **TANGGAL EFEKTIF**

- 5                    *43. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
6        *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
7        *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 07**


**AKUNTANSI ASET TETAP**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PERPUSTAKAAN

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-7</b>
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	<b>8-15</b>
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	<b>16-21</b>
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	<b>22-23</b>
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	<b>24-49</b>
Komponen Biaya -----	29-38
Konstruksi Dalam Pengerjaan -----	39-41
Perolehan Secara Gabungan -----	42
Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) -----	43-45
Aset Donasi -----	46-49
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)</b> -----	<b>50-52</b>
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	<b>53-59</b>
Penyusutan -----	54-57
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) -----	58-59
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	<b>60-63</b>
<b>ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS</b> -----	<b>64-71</b>
<b>ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)</b> -----	<b>72-74</b>
<b>ASET MILITER (MILITARY ASSETS)</b> -----	<b>75</b>
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)</b> --	<b>76-78</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>79-81</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>82</b>



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
 2       **PERNYATAAN NO. 07**  
 3       **AKUNTANSI ASET TETAP**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **Tujuan**

10           1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
 11       akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap  
 12       adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan  
 13       perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat  
 14       (*carrying value*) aset tetap.

15           2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat  
 16       diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset  
 17       dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

18       **Ruang Lingkup**

19           3. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
 20       *pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*  
 21       *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,*  
 22       *penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila*  
 23       *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan*  
 24       *perlakuan akuntansi yang berbeda.*

25           4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:


- 26       (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative*  
 27       *natural resources*); dan  
 28       (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas  
 29       alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui  
 30       (*non-regenerative natural resources*).

31       Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan  
 32       untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup  
 33       dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset  
 34       tersebut.

35       **DEFINISI**

36           5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
 37       *Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:*

38       *Aset* *adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
 39       *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana*



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 *manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat*  
 2 *diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur*  
 3 *dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang*  
 4 *diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-*  
 5 *sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

6 ***Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih***  
 7 ***dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah***  
 8 ***atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum***

9 ***Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan***  
 10 ***atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu***  
 11 ***aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut***  
 12 ***dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.***

13 ***Masa manfaat adalah:***

14 (a) ***Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas***  
 15 ***pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau***

16 (b) ***Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari***  
 17 ***aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.***

18 ***Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada***  
 19 ***akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya***  
 20 ***pelepasan.***

21 ***Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang***  
 22 ***dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi***  
 23 ***penyusutan.***

24 ***Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar***  
 25 ***fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi***  
 26 ***wajar.***

27 ***Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan***  
 28 ***kapasitas dan manfaat dari suatu aset.***

## 29 **UMUM**

30 6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset  
 31 pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk  
 32 dalam aset tetap pemerintah adalah:


33 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan  
 34 oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas,  
 35 dan kontraktor;

36 (b) Hak atas tanah.

37 7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang  
 38 dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan  
 39 (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## 40 **KLASIFIKASI ASET TETAP**

41 8. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam***  
 42 ***sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah***  
 43 ***klasifikasi aset tetap yang digunakan:***



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1        **(a) Tanah;**
- 2        **(b) Peralatan dan Mesin;**
- 3        **(c) Gedung dan Bangunan;**
- 4        **(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 5        **(e) Aset Tetap Lainnya; dan**
- 6        **(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

7                    9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah  
8 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional  
9 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

10                   10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan  
11 bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan  
12 operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

13                   11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan  
14 bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya  
15 yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan  
16 dan dalam kondisi siap pakai.

17                   12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan  
18 jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh  
19 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

20                   13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat  
21 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan  
22 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
23 dipakai.

24                   14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang  
25 sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan  
26 belum selesai seluruhnya.


27                   15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
28 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset  
29 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 30        **PENGAKUAN ASET TETAP**

31                    **16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus**  
32 **berwujud dan memenuhi kriteria:**

- 33        **(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- 34        **(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- 35        **(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- 36        **(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

37                   17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat  
38 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik  
39 masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun  
40 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut  
41 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.  
42 Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas  
43 dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima  
44 risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak  
2 dapat diakui.

3 18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi  
4 bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang  
5 mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang  
6 dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas  
7 biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut  
8 untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan  
9 dalam proses konstruksi.

10 19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk  
11 digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan  
12 bukan dimaksudkan untuk dijual.

13 **20. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap**  
14 **telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat**  
15 **penguasaannya berpindah.**

16 21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila  
17 terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau  
18 penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan  
19 kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan  
20 bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi  
21 yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan  
22 proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,  
23 maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa  
24 penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi  
25 pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik  
26 sebelumnya.

## 27 PENGUKURAN ASET TETAP

28 **22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila**  
29 **penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak**  
30 **memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada**  
31 **saat perolehan.**

32 23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara  
33 swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya  
34 tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,  
35 tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi  
36 berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.


## 37 PENILAIAN AWAL ASET TETAP

38 **24. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui**  
39 **sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada**  
40 **awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.**

41 **25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset**  
42 **tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.**

43 26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah  
44 atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang  
2 memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,  
3 ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa  
4 nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.  
5 Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah  
6 daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang  
7 kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk  
8 kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai  
9 wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

10 27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat  
11 perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses  
12 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan  
13 seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58  
14 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian  
15 untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

16 **28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,  
17 biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat  
18 neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah  
19 tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas  
20 menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan  
21 tidak ada.**

## 22 **Komponen Biaya**


23 **29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya  
24 atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat  
25 diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi  
26 yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang  
27 dimaksudkan.**

28 30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung  
29 adalah:

- 30 (a) biaya persiapan tempat;
- 31 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar  
32 muat (*handling cost*);
- 33 (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 34 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 35 (e) biaya konstruksi.

36 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya  
37 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya  
38 yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,  
39 pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah  
40 tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak  
41 pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan  
42 untuk dimusnahkan.

43 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  
44 pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin  
45 tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,  
46 biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap  
2 digunakan.

3 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan  
4 seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan  
5 sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya  
6 konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

7 34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan  
8 seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan  
9 sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi  
10 dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan  
11 tersebut siap pakai.

12 35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh  
13 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

14 36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan  
15 suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat  
16 diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa  
17 aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan  
18 pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya  
19 tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

20 37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara  
21 swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang  
22 dibeli.

23 38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  
24 pembelian.

## 25 **Konstruksi dalam Pengerjaan**


26 39. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi*  
27 *dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang*  
28 *belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi*  
29 *dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap*  
30 *dipakai.*

31 40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08  
32 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai  
33 perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian  
34 biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun  
35 yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini  
36 maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

37 41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau  
38 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam  
39 aset tetap.

## 40 **Perolehan Secara Gabungan**

41 42. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang*  
42 *diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga*  
43 *gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-*  
44 *masing aset yang bersangkutan.*



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## 1 **Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

2 **43. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau**  
3 **pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.**  
4 **Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang**  
5 **diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas**  
6 **setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang**  
7 **ditransfer/diserahkan.**

8 **44. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas**  
9 **suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan**  
10 **memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas**  
11 **dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan**  
12 **tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam**  
13 **transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai**  
14 **tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.**

15 45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan  
16 bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas.  
17 Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan  
18 (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut  
19 merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang  
20 serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal  
21 terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka  
22 hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai  
23 yang sama.


## 24 **Aset Donasi**

25 **46. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus**  
26 **dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

27 47. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa  
28 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan  
29 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh  
30 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap  
31 tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan  
32 kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

33 48. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan  
34 aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada  
35 pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap  
36 untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah  
37 telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan  
38 seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

39 49. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset  
40 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan  
41 jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi  
42 anggaran.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN** 2 **(SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

3 **50. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang***  
4 ***memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi***  
5 ***manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,***  
6 ***mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan***  
7 ***pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.***

8 51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan  
9 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf  
10 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu  
11 untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus  
12 dikapitalisasi atau tidak.

13 52. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam  
14 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya  
15 kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk  
16 seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan  
17 jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan  
18 operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi  
19 (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan  
20 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 21 **PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT** 22 **MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN** 23 **AWAL**

24 **53. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset***  
25 ***tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi***  
26 ***yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan***  
27 ***dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun***  
28 ***Diinvestasikan dalam Aset Tetap.***


## 29 **Penyusutan**

30 54. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai  
31 metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan  
32 yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau  
33 kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai  
34 penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai  
35 tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

36 55. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau  
37 secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,  
38 penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan  
39 penyesuaian.

40 56. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- 41 (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau  
42 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

2 **57. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh**  
3 **aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset**  
4 **tersebut.**

## 5 **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

6 **58. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya**  
7 **tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut**  
8 **penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.**  
9 **Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan**  
10 **ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**

11 59. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai  
12 penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap  
13 serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu  
14 entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap  
15 dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.


## 16 **AKUNTANSI TANAH**

17 **60. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak**  
18 **diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan**  
19 **seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.**

20 61. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi  
21 satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang  
22 dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya  
23 yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh  
24 karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya  
25 untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi  
26 aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada  
27 pada Pernyataan ini.

28 **62. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya**  
29 **dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta**  
30 **perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan**  
31 **Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang**  
32 **bersifat permanen.**

33 63. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di  
34 luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di  
35 luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta  
36 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik  
37 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan  
38 atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas  
39 tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak  
40 yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan  
41 tanpa batas waktu.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## 1       **ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)**

2               **64. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk**  
 3 **menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset**  
 4 **tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

5               65. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah  
 6 dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset  
 7 bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala  
 8 (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).  
 9 Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari  
 10 suatu aset bersejarah,

- 11       (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin  
 12 secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga  
 13 pasar;  
 14       (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara  
 15 ketat pelepasannya untuk dijual;  
 16       (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama  
 17 waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;  
 18       (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus  
 19 dapat mencapai ratusan tahun.

20               66. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan  
 21 dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan  
 22 peraturan perundang-undangan yang berlaku.


23               67. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang  
 24 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam  
 25 termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini  
 26 jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan  
 27 aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila  
 28 memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

29               68. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya  
 30 jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan  
 31 atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

32               69. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi  
 33 harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.  
 34 Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan  
 35 aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode  
 36 berjalan.

37               **70. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi**  
 38 **manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai**  
 39 **contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran.**  
 40 **Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang**  
 41 **sama seperti aset tetap lainnya.**

42               71. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas  
 43 pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan  
 44 (*ruins*).



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1        **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 2        **ASSETS)**

3                72. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.  
4 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya  
5 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 6        (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;  
7        (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;  
8        (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan  
9        (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

10              **73. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya**  
11 **oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai**  
12 **sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset**  
13 **tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada**  
14 **pada Pernyataan ini.**

15              74. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan  
16 jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

## 17        **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

18              **75. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus,**  
19 **memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan**  
20 **prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**

## 21        **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN** 22 **(RETIREMENT AND DISPOSAL)**

23              **76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan**  
24 **atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak**  
25 **ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.**


26              **77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas**  
27 **harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas**  
28 **Laporan Keuangan.**

29              **78. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif**  
30 **pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan**  
31 **ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

## 32        **PENGUNGKAPAN**

33              **79. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-**  
34 **masing jenis aset tetap sebagai berikut:**

- 35        (a) **Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat**  
36 **(carrying amount);**  
37        (b) **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang**  
38 **menunjukkan:**  
39              (1) **Penambahan;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                   (2) *Pelepasan;*  
 2                   (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*  
 3                   (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*  
 4           (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*  
 5                   (1) *Nilai penyusutan;*  
 6                   (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*  
 7                   (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*  
 8                   (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan*  
 9                                   *akhir periode;*  
 10                   80. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*  
 11           (a) *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*  
 12           (b) *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset*  
 13                   *tetap;*  
 14           (c) *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*  
 15           (d) *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*  
 16                   81. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal  
 17           berikut harus diungkapkan:  
 18           (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
 19           (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
 20           (c) Jika ada, nama penilai independen;  
 21           (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya  
 22                   pengganti;  
 23           (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

## 24           **TANGGAL EFEKTIF**

- 25                   82. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
 26                   *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
 27                   *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**


Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT NEGARA RI  
 Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 07 - 12






REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 08**


**AKUNTANSI  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1 -4</b>
Tujuan.....	1-2
Ruang Lingkup.....	3-4
<b>DEFINISI.....</b>	<b>5</b>
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan .....</b>	<b>6-7</b>
<b>KONTRAK KONSTRUKSI.....</b>	<b>8 - 9</b>
<b>PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI.....</b>	<b>10-12</b>
<b>PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....</b>	<b>13-16</b>
<b>PENGUKURAN.....</b>	<b>17-32</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>33-35</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF.....</b>	<b>36</b>



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
 2       **PERNYATAAN NO. 08**

3       **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **TUJUAN**

10       1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan  
 11       adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan  
 12       dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi  
 13       Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus  
 14       dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

15       2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

- 16       (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi  
 17       Dalam Pengerjaan;  
 18       (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;  
 19       (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

20       **RUANG LINGKUP**


21       3. ***Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan***  
 22       ***pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan***  
 23       ***kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu***  
 24       ***tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara***  
 25       ***swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.***

26       4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada  
 27       umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas  
 28       dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode  
 29       akuntansi yang berlainan.

30       **DEFINISI**

31       5. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam***  
 32       ***Pernyataan Standar dengan pengertian:***

33       ***Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam***  
 34       ***proses pembangunan.***



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus**  
2 **untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan**  
3 **erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,**  
4 **teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

5 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**  
6 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**  
7 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**  
8 **konstruksi.**

9 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**  
10 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

11 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja**  
12 **sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai**  
13 **kontrak.**

14 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi**  
15 **dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa**  
16 **konstruksi.**

17 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar**  
18 **hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk**  
19 **pembayaran jumlah tersebut.**

20 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan**  
21 **yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun**  
22 **yang belum dibayar oleh pemberi kerja.**

## 23 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

24 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan  
25 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap  
26 lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya  
27 membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan  
28 melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu  
29 tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu  
30 periode akuntansi.


31 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri  
32 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

## 33 **KONTRAK KONSTRUKSI**

34 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan  
35 sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain  
36 dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.  
37 Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

38 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

39 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan  
40 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;  
 2 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan  
 3 konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value*  
 4 *engineering*;  
 5 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi  
 6 lingkungan.

## 7 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

8 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara  
 9 terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,  
 10 adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak  
 11 konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu  
 12 kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat  
 13 suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

14 **11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,  
 15 konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak  
 16 konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 17 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**  
 18 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor  
 19 serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak  
 20 yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**  
 21 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.**


22 **12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan  
 23 konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat  
 24 diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam  
 25 kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu  
 26 kontrak konstruksi terpisah jika:**

- 27 (a) **aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam  
 28 rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup  
 29 dalam kontrak semula; atau**  
 30 (b) **harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan  
 31 harga kontrak semula.**

## 32 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

33 **13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi  
 34 Dalam Pengerjaan jika:**

- 35 (a) **besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan  
 36 datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**  
 37 (b) **biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**  
 38 (c) **aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF ENGINEERING

1                    **14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset**  
2 **yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau**  
3 **dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh**  
4 **karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.**

5                    **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset**  
6 **tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

7                    **(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**

8                    **(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**

9                    16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset  
10 tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan  
11 selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## 12                    **PENGUKURAN**

13                    **17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya**  
14 **perolehan.**

15

### 16                    **Biaya Konstruksi**

17                    **18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara**  
18 **lain:**

19                    **(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**

20                    **(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan**  
21 **dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**

22                    **(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi**  
23 **yang bersangkutan.**

24                    19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu  
25 kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

26                    (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

27                    (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

28                    (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke  
29 lokasi pelaksanaan konstruksi;


30                    (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

31                    (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung  
32 berhubungan dengan konstruksi.

33                    20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi  
34 pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

35                    (a) Asuransi;

36                    (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung  
37 berhubungan dengan konstruksi tertentu;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi  
2 yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang  
4 sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya  
5 yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang  
6 dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya  
7 langsung.

8 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui**  
9 **kontrak konstruksi meliputi:**

10 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan**  
11 **dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**

12 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor**  
13 **berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum**  
14 **dibayar pada tanggal pelaporan;**

15 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga**  
16 **sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

17 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

18 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan  
19 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan  
20 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai  
21 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

22 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang  
23 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan  
24 dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

25 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya**  
26 **pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan**  
27 **menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat**  
28 **diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**


29 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang  
30 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai  
31 konstruksi.

32 **27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh**  
33 **melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang**  
34 **bersangkutan.**

35 **28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa**  
36 **jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman**  
37 **periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi**  
38 **dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya**  
39 **konstruksi.**

40 **29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**  
41 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure**  
42 **maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian**  
43 **sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

PSAP 08 - 5



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1                   30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat  
2 terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur  
3 tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.  
4 Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari  
5 pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama  
6 pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian  
7 sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi  
8 tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

9                   **31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis  
10 pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,  
11 maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya  
12 pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan  
13 yang masih dalam proses pengerjaan.**

14                   32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset  
15 yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam  
16 paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu  
17 yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya  
18 pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum  
19 selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi  
20 biaya pinjaman.

## 21                   **PENGUNGKAPAN**

22                   **33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai  
23 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

24                   **(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat  
25 penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**

26                   **(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;**

27                   **(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;**


28                   **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**

29                   **(e) Retensi.**

30                   34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang  
31 retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama  
32 masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas  
33 Laporan Keuangan.

34                   35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman  
35 sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan  
36 penyerapannya sampai tanggal tertentu.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

- 2 **36. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku***  
3 ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***  
4 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 08 - 7




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 09**


**AKUNTANSI KEWAJIBAN**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-8</b>
<b>KLASIFIKASI KEWAJIBAN</b> -----	<b>9-17</b>
<b>PENGAKUAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>18-31</b>
<b>PENGUKURAN KEWAJIBAN</b> -----	<b>32-59</b>
Utang kepada Pihak Ketiga ( <i>Account Payable</i> )-----	35-37
Utang Bunga ( <i>Accrued Interest</i> )-----	38-39
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-----	40-41
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-----	42-43
Kewajiban Lancar Lainnya ( <i>Other Current Liabilities</i> )-----	44
Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan-----	45-53
Perubahan Valuta Asing-----	54-59
<b>PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO</b> -----	<b>60-62</b>
<b>TUNGGAKAN</b> -----	<b>63-66</b>
<b>RESTRUKTURISASI UTANG</b> -----	<b>67-78</b>
Penghapusan Utang-----	73-78
<b>BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH</b> -----	<b>79-83</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>84-85</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>86</b>



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2 **PERNYATAAN NO. 09**  
3 **KEWAJIBAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
11 akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat,  
12 amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban  
13 tersebut.

14 **Ruang Lingkup**

15 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
16 *pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum*  
17 *dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,*  
18 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

19 3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*


- 20 (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka*  
21 *pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang*  
22 *Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*  
23 (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang*  
24 *asing.*  
25 (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari*  
26 *restrukturisasi pinjaman.*  
27 (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang*  
28 *pemerintah.*

29 *Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan*  
30 *khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

31 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 32 (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.  
33 (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.  
34 (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari  
35 transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing  
36 seperti pada paragraf 3(b).

37 Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

**Amortisasi** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

**Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset)**, selanjutnya disebut **Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

**Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

**Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

**Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

**Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

**Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

**Kewajiban kontinjensi** adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:


(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

**Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 *perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan*  
2 *menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.*

3 ***Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban*** adalah nilai buku kewajiban  
4 *yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah*  
5 *diskonto atau premium yang belum diamortisasi.*

6 ***Obligasi Negara*** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih  
7 *dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran*  
8 *bunga secara diskonto.*

9 ***Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK,*** merupakan utang  
10 *pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah*  
11 *sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak*  
12 *Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes,*  
13 *Taspen, dan Taperum.*

14 ***Premium*** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present  
15 *value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena*  
16 *tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.*

17 ***Restrukturisasi Utang*** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur  
18 *untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa*  
19 *pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:*

20 (a) *Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk*  
21 *tunggakan dengan utang baru; atau*

22 (b) *Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu*  
23 *mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.*  
24 *Penjadwalan utang dapat berbentuk:*

25 (1) *Perubahan jadwal pembayaran,*

26 (2) *Penambahan masa tenggang, atau*

27 (3) *Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga*  
28 *yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.*

29 ***Sekuritas utang pemerintah*** adalah surat berharga berupa surat  
30 *pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan*  
31 *mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan,*  
32 *misalnya Surat Utang Negara (SUN).*


33 ***Surat Perbendaharaan Negara*** adalah Surat Utang Negara yang  
34 *berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan*  
35 *pembayaran bunga secara diskonto.*

36 ***Surat Utang Negara*** adalah surat berharga yang berupa surat  
37 *pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang*  
38 *dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik*  
39 *Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.*

40 ***Tunggakan*** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan  
41 *entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.*

## 42 **UMUM**

43 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah  
44 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan  
2 datang.

3 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan  
4 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks  
5 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber  
6 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas  
7 pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga  
8 terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah,  
9 kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi,  
10 ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi  
11 pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

12 8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
13 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-  
14 undangan.

## 15 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

16 **9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos**  
17 **kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan**  
18 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua**  
19 **belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

20 10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan  
21 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.  
22 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak  
23 ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban  
24 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

25 **11. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban**  
26 **jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)**  
27 **bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya**  
28 **diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**


29 12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara  
30 yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti  
31 utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu  
32 bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

33 13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh  
34 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya  
35 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan  
36 Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

37 **14. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan**  
38 **kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh**  
39 **tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**  
40 **tanggal pelaporan jika:**

41 **(a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**  
42 **bulan; dan**

43 **(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban**  
44 **tersebut atas dasar jangka panjang; dan**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1       (c) ***maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian***  
2       ***pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan***  
3       ***kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan***  
4       ***keuangan disetujui.***

5               15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban  
6       jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan  
7       informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas  
8       Laporan Keuangan.

9               16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada  
10       tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*)  
11       atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan  
12       diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang  
13       demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan  
14       jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.  
15       Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada  
16       pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan  
17       kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara  
18       otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek  
19       kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum  
20       persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban  
21       pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

22               17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan  
23       tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi  
24       kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang  
25       terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan  
26       demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang  
27       hanya jika:

- 28       (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan  
29       sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan  
30       (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya  
31       dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


## 32       **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

33               18. ***Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus***  
34       ***menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa***  
35       ***pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan***  
36       ***untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan***  
37       ***perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang***  
38       ***dapat diukur dengan andal.***

39               19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi  
40       transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa  
41       adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu  
42       peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas  
43       seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa  
44       kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan  
45       lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam,  
46       pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

PSAP 09 - 5





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                   20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai  
2 nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa  
3 pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa  
4 pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

5                   **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima**  
6 **dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

7                   22. Kewajiban dapat timbul dari:

- 8 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);  
9 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum  
10 yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar  
11 sampai dengan saat tanggal pelaporan;  
12 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related*  
13 *events*);  
14 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).


15                   **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**  
16 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima**  
17 **suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas**  
18 **sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam**  
19 **transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak**  
20 **menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang**  
21 **atau sumber daya lain di masa depan.**

22                   24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat  
23 pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari  
24 kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai  
25 lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak  
26 (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai.  
27 Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah  
28 diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan  
29 jasa periode berjalan.

30                   **25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak**  
31 **dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung**  
32 **memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu**  
33 **arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran,**  
34 **suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar**  
35 **pada tanggal pelaporan.**

36                   26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus  
37 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.  
38 Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau  
39 memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah,  
40 persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan  
41 bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

42                   **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah**  
43 **kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya**  
44 **interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut**  
45 **mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu**  
46 **kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA


1 **dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang**  
2 **timbul dari transaksi dengan pertukaran.**

3 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan  
4 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan  
5 kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku  
6 dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar  
7 kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan  
8 andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap  
9 kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  
10 pemerintah.

11 **29. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian**  
12 **yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut**  
13 **mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah**  
14 **memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah**  
15 **mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan**  
16 **publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab**  
17 **terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan**  
18 **formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai**  
19 **kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana**  
20 **alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-**  
21 **biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai**  
22 **pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab**  
23 **keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan**  
24 **kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau**  
25 **tanpa pertukaran.**

26 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban  
27 dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua  
28 kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi  
29 sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul  
30 (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa  
31 pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran  
32 langsung ke korban bencana).

33 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari  
34 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di  
35 kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk  
36 menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi  
37 keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan  
38 bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal  
39 tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan  
40 pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi  
41 dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan  
42 pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk  
43 pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan.  
44 Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui  
45 sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.  
46 Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program  
2 yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

### 3 **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

4 **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**  
5 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**  
6 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral**  
7 **pada tanggal neraca.**

8 33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban  
9 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang  
10 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya,  
11 seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan  
12 kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,  
13 diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

14 34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti  
15 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan  
16 penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan  
17 keuangan.

### 18 **Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)**

19 **35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang,**  
20 **termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,**  
21 **pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum**  
22 **dibayarkan untuk barang tersebut**


23 36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai  
24 dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah,  
25 jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan  
26 sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

27 **37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit**  
28 **pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit**  
29 **nonpemerintahan.**

### 30 **Utang Bunga (Accrued Interest)**

31 **38. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar**  
32 **biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud**  
33 **dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar**  
34 **negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus**  
35 **diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari**  
36 **kewajiban yang berkaitan.**

37 39. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku  
38 untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk  
39 Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah  
40 (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama  
41 dengan SUN.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

## 1 **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

2 **40. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan**  
 3 **berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat**  
 4 **pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

5 41. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah  
 6 harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang  
 7 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat  
 8 saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah  
 9 saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan  
 10 sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

## 11 **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

12 **42. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk**  
 13 **bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh**  
 14 **tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

15 43. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka  
 16 Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo  
 17 dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal  
 18 pelaporan.

## 19 **Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current** 20 **Liabilities)**

21 44. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang  
 22 tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar  
 23 lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan  
 24 keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan  
 25 dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang  
 26 pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih  
 27 harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.  
 28 Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan  
 29 barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

## 30 **Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan** 31 **dan yang Diperjualbelikan**

32 45. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik  
 33 utang tersebut yang dapat berbentuk:


34 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

35 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

## 36 **Utang Pemerintah yang tidak**

### 37 **Diperjualbelikan (Non-Traded Debt)**

38 **46. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak**  
 39 **diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada**  
 40 **pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal**  
2 **pelaporan.**

3 47. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat  
4 diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga  
5 keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk  
6 hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan*  
7 *agreement*).

8 48. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian  
9 dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan  
10 tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel,  
11 misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau  
12 dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan  
13 prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya  
14 diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan  
15 observasi atas instrumen keuangan yang ada.

#### 16 **Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**


17 49. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat  
18 diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban  
19 dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap  
20 periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga  
21 jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah  
22 yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk  
23 menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

24 50. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam  
25 bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat  
26 memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

27 **51. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar**  
28 **nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau**  
29 **premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang**  
30 **dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus**  
31 **dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga**  
32 **diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh**  
33 **tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya**  
34 **akan berkurang.**

35 52. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat  
36 jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam  
37 bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai  
38 berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*)  
39 bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen  
40 pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau  
41 di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas  
42 diskonto atau premium yang ada.

43 53. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan  
44 metode garis lurus.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## 1 **Perubahan Valuta Asing**

2 **54. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan**  
3 **menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.**

4 55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut  
5 kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs  
6 tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank  
7 sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi  
8 pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan,  
9 penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

10 **56. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam**  
11 **mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan**  
12 **menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

13 **57. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata**  
14 **uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai**  
15 **kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.**

16 58. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam  
17 mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban  
18 yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.


19 59. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan  
20 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut  
21 diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu  
22 transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka  
23 selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan  
24 memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

## 25 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH** 26 **TEMPO**

27 **60. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan**  
28 **sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit**  
29 **(call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan**  
30 **untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan**  
31 **antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus**  
32 **diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari**  
33 **pos kewajiban yang berkaitan.**

34 61. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai  
35 tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo  
36 dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan  
37 menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

38 62. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai  
39 tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan  
40 ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan  
41 pada Catatan atas Laporan Keuangan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

## TUNGGAKAN

63. *Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.*

64. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

65. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.

66. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.


## RESTRUKTURISASI UTANG

67. *Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.*

68. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

69. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

70. *Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan*



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan**  
2 **dari pos kewajiban yang berkaitan.**

3 **71. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang**  
4 **sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran**  
5 **kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas**  
6 **masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**

7 72. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru  
8 dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu.  
9 Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu  
10 jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode  
11 tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-  
12 prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam  
13 pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa  
14 depan yang seringkali harus diestimasi.

## 15 **Penghapusan Utang**

16 73. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela  
17 tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya,  
18 jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

19 74. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke  
20 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di  
21 bawah nilai tercatatnya.

22 **75. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya**  
23 **di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan**  
24 **pada paragraf 70 berlaku.**


25 **76. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya**  
26 **di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas**  
27 **sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas**  
28 **dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta**  
29 **mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian**  
30 **dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.**

31 77. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus  
32 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi  
33 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 34 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau  
35 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan  
36 atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan  
37 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

38 78. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan  
39 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur  
40 untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada  
41 Catatan atas Laporan Keuangan.





UNIVERSITAS AIRLANGGA

## BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

79. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- (a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- (b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- (c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya .
- (d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

**80. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.**

81. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 82.


82. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

**83. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.**

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

84. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

85. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang*  
2 *diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;*  
3 (b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan*  
4 *jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;*  
5 (c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat*  
6 *bunga yang berlaku;*  
7 (d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh*  
8 *tempo;*  
9 (e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:*  
10 (1) *Pengurangan pinjaman;*  
11 (2) *Modifikasi persyaratan utang;*  
12 (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*  
13 (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*  
14 (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*  
15 (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode*  
16 *pelaporan.*  
17 (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar*  
18 *umur utang berdasarkan kreditur.*  
19 (g) *Biaya pinjaman:*  
20 (1) *Perlakuan biaya pinjaman;*  
21 (2) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode*  
22 *yang bersangkutan; dan*  
23 (3) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

## 24 **TANGGAL EFEKTIF**

25 *86. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
26 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
27 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 09 - 15




REPUBLIK  
INDONESIA

LAMPIRAN XII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 10**


**KOREKSI KESALAHAN,  
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
DAN PERISTIWA LUAR BIASA**



REVISI  
MPPK 14/2016

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>KOREKSI KESALAHAN</b> -----	<b>5-23</b>
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> -----	<b>24-29</b>
<b>PERISTIWA LUAR BIASA</b> -----	<b>30-36</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>37</b>



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 PERNYATAAN NO. 10

### 3 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 4 AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 9 PENDAHULUAN

### 10 Tujuan

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
12 akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan  
13 peristiwa luar biasa.

### 14 Ruang Lingkup

15 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*  
16 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*  
17 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar*  
18 *biasa.*


19 3. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*  
20 *dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan*  
21 *semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada*  
22 *di bawah pemerintah pusat/daerah.*

### 23 DEFINISI

24 4. *Berikut Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan*  
25 *Standar dengan pengertian:*

26 *Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-*  
27 *konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh*  
28 *suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan*  
29 *keuangan.*

30 *Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak*  
31 *sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan*  
32 *periode berjalan atau periode sebelumnya.*



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 ***Koreksi*** adalah tindakan pembedulan akuntansi agar pos-pos yang  
 2 tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang  
 3 seharusnya.

4 ***Peristiwa Luar Biasa*** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas  
 5 berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan  
 6 terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga  
 7 memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau  
 8 posisi aset/kewajiban.

## 9 **KOREKSI KESALAHAN**

10 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu  
 11 atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode  
 12 berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian  
 13 bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan  
 14 matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,  
 15 kesalahan interpretasi fakta, kecurangan , atau kelalaian.

16 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh  
 17 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya  
 18 sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

19 7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan  
 20 dalam 2 (dua) jenis:

21 (a) Kesalahan yang tidak berulang;

22 (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

23 8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang  
 24 diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua)  
 25 jenis:

26 (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;


27 (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

28 9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang  
 29 disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang  
 30 diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari  
 31 wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau  
 32 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

33 **10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera**  
 34 **setelah diketahui.**

35 **11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
 36 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang**  
 37 **tidak, dilakukan dengan pembedulan pada akun yang bersangkutan**  
 38 **dalam periode berjalan.**

39 **12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
 40 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila**  
 41 **laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF ACCOUNTING

1 **pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang**  
2 **bersangkutan.**

3 **13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
4 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
5 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,**  
6 **serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila**  
7 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
8 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun**  
9 **ekuitas dana yang terkait.**


10 **14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
11 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
12 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas**  
13 **dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila**  
14 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
15 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**

16 **15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang**  
17 **tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan**  
18 **mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
19 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas**  
20 **dana lancar.**

21 16. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah  
22 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

23 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,  
24 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran  
25 atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi  
26 kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja  
27 periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran.  
28 Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan  
29 atas Laporan Keuangan.

30 18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada  
31 paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan  
32 yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang  
33 menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah  
34 penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan  
35 lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu  
36 terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan,  
37 dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas.  
38 Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang  
39 menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-  
40 lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos  
41 ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-  
42 *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut  
43 harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan  
44 menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap  
45 dan pos ekuitas dana diinvestasikan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

1                    19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada  
2 paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang  
3 mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang  
4 menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba  
5 perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi  
6 yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar.  
7 Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu  
8 kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan  
9 transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah  
10 mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

11                    **20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
12 **periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik**  
13 **sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut**  
14 **diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada**  
15 **periode ditemukannya kesalahan.**

16                    21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas  
17 sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli  
18 perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas.  
19 Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset  
20 tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

21                    **22. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud**  
22 **pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat**  
23 **terjadi.**

24                    **23. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang**  
25 **berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas**  
26 **dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun**  
27 **berjalan.**

28


## 29                    PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

30                    24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari  
31 suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi  
32 keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang  
33 digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

34                    25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran  
35 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria  
36 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan  
37 akuntansi.

38                    **26. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan**  
39 **hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda**  
40 **diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi**  
41 **pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan**  
42 **tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan,**





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1 **kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal**  
2 **dalam penyajian laporan keuangan entitas.**

3 27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal  
4 sebagai berikut:

5 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang  
6 secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

7 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi  
8 yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

9 28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan  
10 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut  
11 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan  
12 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

13 **29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus**  
14 **diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

## 15 **PERISTIWA LUAR BIASA**


16 30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau  
17 transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas  
18 biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau  
19 sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam  
20 peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau  
21 jarang terjadi sebelumnya.

22 31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas  
23 adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan  
24 di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali  
25 atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau  
26 tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar  
27 biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

28 32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena  
29 peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal  
30 menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga  
31 atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran  
32 secara mendasar.

33 33. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-  
34 lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya  
35 berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang  
36 bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran  
37 berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang  
38 menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut  
39 tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa  
40 tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang  
41 tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap  
42 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa  
43 tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk,

PSAP 10 - 5



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau  
2 penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau  
3 peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak  
4 tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5 34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban  
6 karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi  
7 dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau  
8 nilai aset/kewajiban entitas.

9 35. *Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan*  
10 *berikut:*

11 (a) *Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;*

12 (b) *Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;*

13 (c) *Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;*

14 (d) *Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau*  
15 *posisi aset/kewajiban.*

16 36. *Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh*  
17 *peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan*  
18 *atas Laporan Keuangan.*

## 19 TANGGAL EFEKTIF

20 37. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
21 *efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*  
22 *mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 10 - 6




REPUBLIK  
INDONESIA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 11**


**LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF ACCOUNTING

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-4</b>
Tujuan .....	1
Ruang Lingkup .....	2-4
<b>DEFINISI</b> .....	<b>5</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b> .....	<b>6-10</b>
<b>ENTITAS PELAPORAN</b> .....	<b>11</b>
<b>ENTITAS AKUNTANSI</b> .....	<b>12-15</b>
<b>BADAN LAYANAN UMUM</b> .....	<b>16</b>
<b>PROSEDUR KONSOLIDASI</b> .....	<b>17-21</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>22</b>



PERKATI  
PERKATAKUNYAN

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## 2 PERNYATAAN NO. 11

### 3 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7 *Akuntansi Pemerintahan.*

## 8 PENDAHULUAN

### 9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur  
 11 penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit  
 12 pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan  
 13 umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan  
 14 kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar  
 15 ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum  
 16 adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama  
 17 sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif  
 18 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-  
 19 undangan.

### 20 Ruang Lingkup

21 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit*  
 22 *pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan*  
 23 *secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar*  
 24 *mencerminkan satu kesatuan entitas.*

25 3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah*  
 26 *pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan*  
 27 *semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan*  
 28 *layanan umum.*


29 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

30  Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;

31  Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;

32  Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*);  
 33 dan

PSAP 11 - 1



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

1 □□□ Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah  
2 daerah.

### 3 **DEFINISI**

4 **5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**  
5 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

6 **Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan**  
7 **pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada**  
8 **masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual**  
9 **tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan**  
10 **kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.**

11 **Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna**  
12 **anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib**  
13 **menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan**  
14 **untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**

15 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu**  
16 **atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan**  
17 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan**  
18 **pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**

19 **Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang**  
20 **diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas**  
21 **pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik**  
22 **agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.**


23 **Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan**  
24 **yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas**  
25 **pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.**

### 26 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN** 27 **KONSOLIDASIAN**

28 **6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan**  
29 **Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**

30 **7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk**  
31 **periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan**  
32 **entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode**  
33 **sebelumnya.**

34 **8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan**  
35 **konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada**  
36 **lembaga legislatif.**



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

1                   **9. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan**  
 2                   **eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun**  
 3                   **demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka**  
 4                   **hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

5                   10. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain  
 6                   sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum  
 7                   dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan  
 8                   akhir periode akuntansi.

## 9                   **ENTITAS PELAPORAN**

10                   11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan  
 11                   perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:


- 12                   (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau  
 13                   mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- 14                   (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- 15                   (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang  
 16                   diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh  
 17                   rakyat, dan
- 18                   (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung  
 19                   maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang  
 20                   menyetujui anggaran.

## 21                   **ENTITAS AKUNTANSI**

22                   **12. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas**  
 23                   **akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan**  
 24                   **laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang**  
 25                   **dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

26                   13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran  
 27                   belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib  
 28                   menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan  
 29                   keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan  
 30                   keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada  
 31                   unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan  
 32                   oleh entitas pelaporan.

33                   14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu  
 34                   entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak  
 35                   menggunakan standar akuntansi pemerintahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-  
2 undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap  
3 mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program  
4 pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

## 5                   **BADAN LAYANAN UMUM**

6                   16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan  
7 pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan  
8 dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang  
9 diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan  
10 negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah  
11 rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

## 12                   **PROSEDUR KONSOLIDASI**

13                   ***17. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar***  
14 ***ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan***  
15 ***akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas***  
16 ***pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal***  
17 ***balik.***

18                   18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan  
19 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang  
20 secara organisatoris berada di bawahnya.


21                   19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan  
22 mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa  
23 mengeliminasinya.

24                   20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi  
25 akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik,  
26 dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik  
27 dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

28                   ***21. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)***  
29 ***digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah***  
30 ***pusat/daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan***  
31 ***ketentuan sebagai berikut:***

32                   ***(a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto***  
33 ***kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian***  
34 ***negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara***  
35 ***organisatoris membawahnya.***





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1       **(b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian**  
2       **negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara**  
3       **organisatoris membawahnya.**

4       **TANGGAL EFEKTIF**

- 5               **22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**  
6       **efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**  
7       **mulai Tahun Anggaran 2005.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**

PSAP 11 - 5



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
28. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
30. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
33. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
34. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
35. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
36. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. SAPD; dan
- c. BAS.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.
- (5) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- (6) Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 6

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem akuntansi PPKD; dan
  - b. sistem akuntansi SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (5) Panduan penyusunan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### BAGAN AKUN STANDAR

#### Pasal 7

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
  - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
  - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
  - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
  - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
  - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
  - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
  - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
  - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
  - f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
  - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
  - h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
  - i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.
- (3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
- (2) Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2013  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1425

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001